

LAPORAN

EVALUASI RENCANA KAWASAN HUTAN

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
Kementerian Kehutanan RI
Desember 2012

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya alam yang harus dikelola dengan baik, terencana dan terukur. Perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan perlu dilakukan dengan baik agar hutan mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan, meliputi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan haruslah dilaksanakan secara bijaksana. Dalam pemanfaatan sumberdaya hutan perlu mempertimbangkan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang seimbang, dinamis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di luar hutan, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Pengelolaan hutan terpadu dengan selalu menjaga kelestarian hutan dan manfaatnya merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam kegiatan pengelolaan hutan, ada tahapan kegiatan perencanaan yang memegang kunci terhadap keberhasilan dan efektifitas serta efisiensi pengelolaan kawasan hutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Kehutanan tersebut, maka diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030.

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 dipergunakan sebagai acuan dalam: 1) Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan; 2) Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rencana Pengelolaan

Hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); 3) Penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan; 4) Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan; 5) Koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antar sektor; dan 6) Pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 ini memuat 15 kebijakan dan 69 strategi dalam pencapaian tujuan pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun. Sebelum keluarnya kebijakan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 ini, rencana pengelolaan hutan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Unit Pelaksana telah menggunakan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam pengelolaan hutan.

Dalam rangka penyempurnaan dan pengendalian pelaksanaan rencana kawasan hutan maka perlu dilakukan kegiatan evaluasi rencana dan/atau kebijakan kehutanan untuk mendapatkan gambaran aktual mengenai proses, dinamika, efektivitas dan efisiensi rencana yang telah ditetapkan, hambatan dan permasalahan yang terjadi serta menghimpun masukan bagi penyempurnaan rencana kawasan hutan lebih lanjut.

1.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan dilaksanakan dengan pengumpulan data rencana kawasan hutan yang tersedia di lingkup Eselon I Kementerian Kehutanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan dimaksudkan untuk melakukan pengumpulan dan analisis data perencanaan kawasan hutan untuk kemudian dikembangkan menjadi *blue print* atau *master plan* sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Sedangkan **tujuan** dari kegiatan ini adalah:

-)1 Mengumpulkan data yang terkait dengan perencanaan kawasan hutan, terutama data Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kehutanan dan Rencana Strategis (RENSTRA) di tingkat Eselon I dalam lingkup Kementerian Kehutanan.

-)2 Menganalisis Kriteria dan Indikator RKTN berdasarkan Kebijakan dan Strategi RKTN Tahun 2011-2030 dan Indikator Kinerja Utama dan Kegiatan Rencana Strategis (RENSTRA) Kehutanan di tingkat Pusat dan Daerah.
-)3 Menganalisis gap antara data dan perencanaan yang dicantumkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kehutanan dan masing-masing Eselon I dengan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN).
- 4) Memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengurangi atau mengeliminir gap secara sistematis, terarah dan terukur.

1.4 Luaran

Luaran dari kegiatan ini adalah dokumen hasil Kajian Evaluasi Rencana Kawasan Hutan, terutama RENSTRA dan relevansinya dengan dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030.

BAB 2

METODOLOGI

2.1 KERANGKA PEMIKIRAN


Berdasarkan tujuan dan cakupan kerja, pertama-tama perlu dilakukan pendalaman terhadap substansi Rencana Kehutanan Nasional (RKTN) 2011-2030 untuk mengetahui pesan-pesan (visi, misi, sasaran, dan kebijakan) yang terkandung di dalam RKTN tersebut, kondisi awal (*baseline*) dan menentukan satuan unit analisis kegiatan yang akan dievaluasi. Dari pendalaman tersebut ditetapkan satuan unit analisis kegiatan yang dievaluasi adalah sebagai berikut:

- 1) Renstra Kementerian Kehutanan 2010-1014,
- 2) Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, Renstra Direktorat Jenderal Planologi,
- 3) Renstra Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA),
- 4) Renstra Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK),
- 5) Renstra Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDAS-PS),
- 6) Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan (BP2SDM),
- 7) Renstra Badan Litbang Kehutanan, dan
- 8) Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan.

Selanjutnya dilakukan identifikasi dan analisis gap antara kebijakan, strategi serta target yang terdapat di dalam RKTN dengan jenis kegiatan/program kegiatan di setiap renstra eselon I yang relevan atau dapat mendukung kebijakan dan target pembangunan kehutanan yang terdapat di dalam RKTN. Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana dan kegiatan yang relevan dalam mendukung RKTN dalam bentuk

matriks dilengkapi dengan target pencapaian berdasarkan satuan waktu, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi.

Selain dalam bentuk matriks, dibahas pula gap analisis antara kebijakan dan strategi yang ada di dalam RKTN dengan program dan kegiatan yang terdapat dalam renstra dalam bentuk deskriptif. Secara ringkas kerangka kajian “evaluasi rencana kawasan hutan” disajikan pada **Gambar 2-1**.



Gambar 2-1: Kerangka Kajian

2.2 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

2.2.1 Pengumpulan Data

Metoda pengumpulan data dilakukan untuk memenuhi kebutuhan studi tentang Evaluasi Rencana Kawasan Hutan. Data yang diperlukan merupakan data primer dan sekunder. Data primer dipergunakan untuk analisis kualitatif, sedangkan data sekunder dipergunakan dalam analisis kuantitatif, seperti analisis *trend* atau kecenderungan dan relevansi antara program/kegiatan kehutanan daerah dengan kebijakan, strategi dan target yang terdapat di dalam RKTN 2011-2030. Data sekunder dipergunakan untuk melakukan gap analisis antara kebijakan, strategi dan target dalam RKTN 2011-2030 dengan kegiatan dan strategi yang terdapat di dalam Renstra Eselon I di Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014.

Metode survey dilakukan untuk mengumpulkan data primer, diskusi kelompok dengan pemangku kepentingan, wawancara mendalam dengan narasumber, maupun melalui telaah kepustakaan (studi literatur) dari berbagai sumber data yang relevan, diantaranya Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, dan Kementerian Kehutanan.

2.2.2 Pengolahan Data

Validasi dan verifikasi terhadap data yang diperoleh dilakukan guna memperoleh data terkini (*up to date*), dan tepat sesuai dengan keperluan untuk input analisis. Kemudian, dilakukan pengolahan dan analisis data.

2.3 ANALISIS DATA

Analisis dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dengan penjelasan sebagai berikut:

2.3.1 Analisis Kualitatif

Pada tahap awal dilakukan analisis deskripsi terhadap kebijakan, strategi dan target pencapaian pembangunan kehutanan yang terdapat di dalam RKTN 2011-2030. Data-data yang terdapat di dalam RKTN tersebut kemudian dibandingkan dengan kebijakan , strategi dan target pencapaian yang terdapat di dalam renstra eselon I dan Badan tahun 2010-2014. Selain itu data-data yang terdapat di dalam RKTN 2011-2030 dibandingkan pula dengan kebijakan, strategi dan kegiatan kehutanan di tingkat daerah, untuk mengukur sejauh mana relevansi dan

kemampuan daerah dalam mendukung strategi dan target-target yang terdapat di dalam RKTN 2011-2030.

2.3.2 Analisis Kuantitatif

a) Analisis Kecenderungan (*trend*)

Analisis kecenderungan digunakan untuk melihat kinerja program pembangunan kehutanan, terutama program/kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan prioritas seperti program atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan: 1) Pemberantasan kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal; 2) Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan; 3) Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan; 4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan; dan 5) Pemantapan kawasan hutan.

b) Analisis Target dan Realisasi

Analisis perbandingan target dan realisasi digunakan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan program atau kebijakan prioritas yang merupakan penjabaran dari Renstra Departemen Kehutanan tahun 2005-2009.

c) Analisis Masalah dan Solusi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana relevansi program atau kebijakan yang dilaksanakan selama periode 2005 – 2009 dapat menjawab permasalahan pembangunan kehutanan dalam periode waktu yang sama. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau kegagalan suatu program Departemen Kehutanan.

Hasil-hasil analisis tersebut di atas selanjutnya digunakan untuk bahan penyusunan rekomendasi strategi dan kebijakan yang dapat dijadikan masukan dalam rangka menyusun Renstra Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014.

BAB 3

FORMULASI KRITERIA-INDIKATOR CAPAIAN RENCANA KEHUANAN TINGKAT NASIONAL & RENCANA STRATEGIS KEHUTANAN

3.1 PEMBAHARUAN SISTEM

Kebijakan pertama yang digariskan dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) untuk pemberahan pengelolaan hutan Indonesia adalah “pembaharuan sistem” kehutanan. Pembaharuan sistem kehutanan dilaksanakan melalui beberapa strategi, yaitu:

-)1 Perbaikan/revisi dan penguatan peraturan perundang-undangan
-)2 Transformasi teknologi dan kelembagaan
-)3 Perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan
- 4) Pembangunan baseline sistem informasi kehutanan
- 5) Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan sesuai arahan pemanfaatan kawasan hutan.

3.1.1 Perbaikan/revisi dan penguatan peraturan perundangan

Kegiatan perbaikan atau revisi dan penguatan peraturan perundang-undangan kehutanan secara kelembagaan berada di bawah kewenangan Sekjen Kementerian Kehutanan, namun secara teknis operasional terkait dengan tugas dan kewenangan Eselon I lainnya tergantung dari bidang kegiatannya.

Kriteria:

Peraturan perundang-undangan yang menjamin efektifitas tata ruang kehutanan, optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan, dan produktivitas sumber daya hutan yang lestari.

Indikator:

-)1 Pengakuan kawasan hutan dalam RTRWP dan RTRWK dan efektifitas fungsi ruang kehutanan (legalitas dan legitimasi).
-)2 Pemanfaatan kawasan hutan secara optimal, tidak ada tumpang tindih ijin usaha, tidak ada open akses kawasan hutan.
-)3 Peningkatan investasi kehutanan dan produksi hasil hutan.
- 4) Terjaganya fungsi kawasan hutan (ekologi, ekonomi, sosial).

Indikator Kinerja Utama Renstra

-)1 Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebanyak 4 judul (Ditjen Planologi Kehutanan).
-)2 Peraturan perundangan tentang pengendalian dan penertiban enggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul (Ditjen Planologi Kehutanan).
-)3 Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul (Ditjen Planologi Kehutanan).
- 4) Paket kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul. BAPLAN
- 5) Tersusunnya dan terpatuhinya ketentuan-ketentuan hukum bidang Bina Produksi Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun (Ditjen BUK)
- 6) Tersedianya peraturan perundangan bidang konservasi sumber daya alam hutan dan ekosistemnya yang bersifat komprehensif dalam mendukung dinamika lapangan, 3 dokumen per tahun (Ditjen PHKA).
-)7 Peraturan perundang-undangan bidang RLPS (UU 1 buah, PP/Perpres/Permenhut 12 buah, Pedoman/NSPK 70 buah (Ditjen RLPS)
-)8 Peraturan bidang pengawasan sebanyak 30 dokumen dan buletin pengawasan sebanyak 20 edisi (Itjen Kemenhut).

-)9 Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 jenis (Setjen Kemenhut).
-)01 Pertemuan dan sosialisasi kebijakan pembangunan kehutanan sejumlah 75 kali (Setjen Kemenhut).
-)11 Rekomendasi kebijakan pengelolaan lingkungan kehutanan sebanyak 15 paket (Setjen Kemenhut).

3.1.2 Transformasi teknologi dan kelembagaan

Strategi kedua yang ditetapkan RKTN dalam rangka pelaksanaan kebijakan “pembaharuan sistem” adalah transformasi teknologi dan kelembagaan. Kegiatan-kegiatan dalam rangka transformasi teknologi dan kelembagaan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kehutanan sesuai dengan Tupoksi masing-masing.

Kriteria:

Tata kelola kelembagaan dan transformasi teknologi yang menjamin tertib pengelolaan kehutanan dan penatausahaan hasil hutan di tingkat pusat, daerah, dan unit manajemen.

Indikator:

-)1 Wilayah kewenangan yang jelas antar lembaga di pusat, daerah, dan unit manajemen.
-)2 Teknologi yang kompatibel dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
-)3 Data dan informasi yang terbaharui (up date), terukur, efisien, berdaya guna, dan berhasil guna.

Indikator Kinerja Utama Renstra

-)1 Implementasi sistem informasi manajemen penatausahaan hasil hutan (SIM PUHH) secara *on line* di seluruh unit manajemen IUPHHK dan IUIPHHK (Ditjen BUK).
-)2 Pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi pusat, unit pelaksana teknis, dan pembinaan desentralisasi, perbaikan pelayanan publik dan

kebijakan publik serta pengawasan melekat, sebanyak 6 paket per tahun (Setjen Kemenhut).

-)3 Laporan sistem akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) Kementerian Kehutanan secara akuntabel dan tepat waktu sebanyak 221 satuan kerja per tahun (Setjen Kemenhut).
- 4) Administrasi persuratan Kementerian Kehutanan 2 kegiatan, yaitu Sistem Informasi Kearsipan (SIK), dan Pedoman Tata Naskah Dinas (Setjen Kemenhut).
- 5) Sertifikat ISO 9001:2007 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (Setjen Kemenhut).
- 6) Rancangan Standard Nasional Indonesia (SNI) bidang kehutanan untuk 30 jenis produk (Setjen Kemenhut).
- 7) SNI yang siap diselaraskan dengan standar internasional sebanyak 20 judul (Setjen Kemenhut).
- 8) Penguatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis internet, 1 paket per tahun (Setjen Kemenhut).

3.1.3 Perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan

Strategi ketiga dalam implementasi kebijakan “pembaharuan sistem” kehutanan adalah perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan. Secara kelembagaan, strategi ini berada dalam koordinasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan dilaksanakan di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Kriteria:

Sistem pengelolaan kawasan hutan yang menjamin kemantapan kawasan hutan dan fungsi hutan.

Indikator:

-)1 Bentuk dan tata kelembagaan KPH sesuai dengan kapasitas lokal.
-)2 Seluruh kawasan hutan tercakup dalam jangkauan pengelolaan dan pengawasan KPH.
-)3 Tidak adanya konflik regulasi dengan lembaga di daerah.

Indikator Kinerja Utama Renstra

-)1 Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia (33 provinsi) (Ditjen Planologi Kehutanan).
-)2 Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) di 28 provinsi (Ditjen Planologi Kehutanan).
-)3 Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 provinsi (Ditjen Planologi Kehutanan).

3.1.4 Pembangunan baseline sistem informasi kehutanan

Pembangunan baseline sistem informasi kehutanan merupakan salah satu strategi terpenting dalam rangka implementasi kebijakan “pembaharuan sistem” kehutanan. Secara kelembagaan koordinasi strategi pelaksanaan kegiatan berada di bawah Ditjen Planologi Kehutanan dan secara operasional dilaksanakan di masing-masing unit kerja Eselon I lingkup Kemenhut sesuai dengan Tupoksi.

Kriteria:

Sistem informasi yang menjamin tertib pengelolaan kehutanan dan penatausahaan hasil hutan di tingkat pusat, daerah, dan unit manajemen.

Indikator:

-)1 Sistem informasi yang kompatibel dan terkoneksi antara pusat, daerah, dan unit manajemen.
-)2 Data dan informasi yang terbaharui (up date), terukur, efisien, berdaya guna, dan berhasil guna.

Indikator Kinerja Utama Renstra

-)1 Peta areal kerja dan peta pencadangan ijin usaha kehutanan, meliputi ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu – hutan tanaman/hutan alam/restorasi ekosistem (IUPHHK-HT/HA/RE), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan desa (HD), terselesaikan 90% (Ditjen Planologi Kehutanan).

-)2 Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul (Ditjen Planologi Kehutanan).
-)3 Data dan informasi potensi kayu di kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul (Ditjen Planologi Kehutanan).
- 4) Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul (Ditjen Planologi Kehutanan).
- 5) Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali *update* (Ditjen Planologi Kehutanan).
- 6) Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 33 provinsi (Ditjen Planologi Kehutanan).
-)7 Terbangun *baseline* data pengelolaan DAS di 36 BPDAS (Ditjen BPDAS PS).
-)8 Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) (Ditjen BPDAS PS)
-)9 SIM RLPS 1 unit (Ditjen BPDAS PS).
-)01 Data dan informasi perencanaan Kementerian Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun (Setjen Kemenhut).
-)11 Pelayanan data dan informasi pembangunan kehutanan 1 paket (Setjen Kemenhut).

3.1.5 Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan sesuai arahan pemanfaatan kawasan hutan

Salah satu implementasi strategi kebijakan “pembaharuan sistem” kehutanan yang harus dilaksanakan adalah penyusunan Rencana Makro penyelenggaraan kehutanan sesuai arahan pemanfaatan kawasan hutan. Kegiatan ini secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Ditjen Planologi Kehutanan dan secara teknis dilaksanakan oleh unit-unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan sesuai dengan Tupoksi masing-masing.

Kriteria:

Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan.

Indikator:

-)1 Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan dapat dijadikan acuan pelaksanaan Renstra Kehutanan.
-)2 Rencana Makro Kehutanan dapat dijadikan acuan capaian Renstra Kehutanan secara terukur, berdaya guna, dan berhasil guna.

Indikator Kinerja Utama Renstra

-)1 Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan dan penataan ruang sebanyak 4 judul (Ditjen Planologi Kehutanan).
-)2 Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 1 judul, dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 5 judul (1 judul per tahun) (Ditjen Planologi Kehutanan).
-)3 Renstra Inspektorat Jenderal Kemenhut 1 judul, Renja Inspektorat Jenderal Kemenhut 5 judul, dokumen RKAKL/DIPA 5 judul, dokumen PKPT 5 judul, dan data informasi pengawasan 5 judul (Itjen Kemenhut).
- 4) Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 1 judul, serta Rencana Kerja (Rencana Kerja) Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 5 judul (1 judul per tahun) (Setjen Kemenhut).
- 5) Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 1 judul (Setjen Kemnhut).
- 6) Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 1 judul (Setjen Kemenhut).
- 7) Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 1 judul (Setjen Kemenhut).
- 8) Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 1 judul (Setjen Kemenhut).

3.2 PEMANTAPAN DAN OPTIMALISASI KAWASAN HUTAN

Sesuai dengan arahan yang digariskan dalam RKTN, kebijakan Pemantapan dan Optimalisasi Kawasan Hutan diimplementasikan melalui beberapa strategi, yaitu:

-)1 Rasionalisasi luas dan fungsi kawasan hutan
-)2 Penyelesaian review RTRWP tepat waktu
-)3 Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan
- 4) Peningkatan produktifitas hutan
- 5) Penerapan multisistem dalam pengelolaan kawasan hutan
- 6) Peningkattan PNBP pemanfaatan kawasan hutan
-)7 Pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi
-)8 Pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif
-)9 Promosi/pemasaran termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam
-)01 Pelibatan pihak swasta dalam meningkatkan HHBK
-)11 Pengembangan energi baru terbarukan
-)21 Pengadaan bibit terkonsentrasi untuk menjamin kualitas dan kuantitas
(bersertifikat)

3.2.1 Rasionalisasi kawasan hutan (luas dan fungsi)

Salah satu strategi implementasi terpenting dari kebijakan pemantapan dan optimalisasi kawasan hutan adalah rasionalisasi luas dan fungsi kawasan hutan. Kegiatan ini secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Ditjen Planologi Kehutanan.

Kriteria:

Luas dan sebaran kawasan hutan yang memenuhi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial.

Indikator:

-)1 Luas kawasan hutan per Provinsi minimal 30% dari total daratan.
-)2 Luas tutupan hutan minimal 30% dari total daratan dengan sebaran yang sesuai (ekologi, ekonomi, sosial).
-)3 Pengakuan terhadap kawasan hutan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Renstra

-)1 Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75% (Ditjen Planologi Kehutanan).
-)2 Penerbitan surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75% (Ditjen Planologi Kehutanan).
-)3 Ijin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari pemohon (Ditjen Planologi Kehutanan).

3.2.2 Penyelesaian review RTRWP tepat waktu

Kepastian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) merupakan salah satu prasyarat terwujudnya pemantapan dan optimalisasi kawasan hutan. Oleh karena itu, walaupun kewenangan penetapan RTRWP tidak berada di bawah otoritas Kementerian Kehutanan, namun RKTN memberikan arahan strategi untuk menyelesaikan review RTRWP, khususnya yang terkait dengan tata ruang kehutanan, tepat waktu. Diharapkan dengan penyelesaian review RTRWP tepat waktu, RTRWP dapat segera ditetapkan dan dipedomani seluruh sektor. Secara kelembagaan, urusan tata ruang kehutanan merupakan tupoksi dari Ditjen Planologi Kehutanan.

Kriteria:

RTRWP berlaku efektif.

Indikator:

-)1 Tidak ada konflik regulasi RTRWP.
-)2 Pengakuan RTRWP di tingkat tapak.
-)3 RTRWP sesuai dengan fungsinya (ekologi, ekonomi, sosial).

Indikator Kinerja Utama Renstra

Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRW) di seluruh Indonesia (33 provinsi) (Ditjen Planologi Kehutanan).

3.2.3 Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan

Percepatan pengukuhan kawasan hutan merupakan strategi yang sangat penting dan prasyarat dalam rangka mewujudkan kebijakan pemantapan dan optimalisasi kawasan hutan. Berdasarkan tupoksinya kegiatan percepatan pengukuhan kawasan hutan berada di bawah otoritas Ditjen Planologi Kehutanan.

Kriteria:

Seluruh kawasan hutan dikukuhkan dan diakui keberadaannya.

Indikator:

-)1 Pengukuhan kawasan hutan selesai sebelum tahun 2030.
-)2 Pengukuhan kawasan hutan diakui dalam RTRWP dan implementatif di tingkat tapak.
-)3 Pengukuhan kawasan hutan kompatibel dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Indikator Kinerja Utama Renstra

-)1 Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan (Ditjen Planologi Kehutanan).
-)2 Penunjukan kawasan hutan provinsi terselesaikan seluruhnya (100%) (Ditjen Planologi Kehutanan).
-)3 Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75% (Ditjen Planologi Kehutanan).

3.2.4 Peningkatan produktifitas hutan

Kebijakan pemantapan dan optimalisasi kawasan hutan dapat dilakukan melalui peningkatan produktifitas hutan. Strategi peningkatan produktifitas hutan di kawasan hutan produksi dilaksanakan di bawah koordinasi dan wewenang Ditjen BUK, sementara peningkatan produktifitas kawasan hutan lindung dan konservasi merupakan Tupoksi Ditjen PHKA. Untuk hutan di luar kawasan hutan negara, misalnya hutan rakyat, pengaturan dikoordinasikan oleh Ditjen RLPS.

Kriteria:

Produktivitas hutan meningkat.

Indikator:

-)1 Peningkatan produksi hasil hutan
-)2 Peningkatan pendapatan kehutanan
-)3 Peningkatan potensi hutan

Indikator Kinerja Utama Renstra

-)1 Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pemanfaatan pada 26 provinsi (Ditjen BUK).
-)2 Produksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan meningkat sebesar 5% (Ditjen BUK).
-)3 Penambahan areal ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha (Ditjen BUK).
- 4) Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (hutan tanaman industri/HTI dan hutan tanaman rakyat/HTR) seluas 2,65 juta ha (Ditjen BUK).

3.2.5 Penerapan multisistem dalam pengelolaan kawasan hutan

Penerapan multisistem dalam pengelolaan hutan tidak hanya perlu tetapi juga menjadi keniscayaan dalam implementasi kebijakan pemantapan dan optimalisasi kawasan hutan. Strategi ini dapat dilakukan melalui integrasi kegiatan pengelolaan

hutan produksi, lindung, dan konservasi dengan penerapan sistem silvikultur dan pola pemanfaatan yang beragam dalam satu unit managemen. Penerapan multisistem dalam pengelolaan kawasan hutan dilaksanakan oleh unit-unit kerja lintas Eselon I meiputi Ditjen BUK, Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen PHKA, Bada Litbang Kehutanan, dan BPDAS PS serta didukung oleh Setjen Kemenhut untuk penyiapan payung hukum, Itjen Kemenhut untuk pengawasan pelaksanaan, dan BP2SDM untuk penyiapan sumber daya manusia dan komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat.

Kriteria:

Pengelolaan hutan secara terpadu berbasis ekosistem dan kebutuhan.

Indikator:

-)1 Tersedianya sistem hukum pengelolaan hutan secara terpadu (revisi UU Kehutanan).
-)2 Peningkatan produksi hasil hutan.
-)3 Peningkatan pendapatan kehutanan.
- 4) Pengurangan areal open akses dan/atau areal hutan yang tidak termanfaatkan.

Indikator Kinerja Utama Renstra

Tidak ada

3.2.6 Peningkatan PNBP pemanfaatan kawasan hutan

Salah satu tolok ukur capaian kebijakan pemantapan dan optimalisasi kawasan hutan adalah peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pemanfaatan kawasan hutan. Strategi ini dilaksanakan oleh unit-unit kerja lintas Eselon I di lingkungan Kemenhut (Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen BUK, dan Ditjen PHKA) sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Kriteria:

PNBP pemanfaatan kawasan hutan meningkat

Indikator:

-)1 Peningkatan PNBP pemanfaatan kawasan hutan (kayu, bukan kayu, kawasan, jasa lingkungan).
-)2 Terjaganya fungsi hutan (ekologi, ekonomi, sosial).

Indikator Kinerja Utama Renstra

-)1 Wajib bayar tertib melakukan membayar PNBP penggunaan kawasan hutan minimal sebanyak 80% (Ditjen Planologi Kehutanan).
-)2 Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan hutan produksi meningkat 10% (Ditjen BUK).
-)3 Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008 (Ditjen PHKA).
- 4) Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 15 trilyun (Setjen Kemenhut).

3.2.7 Pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi

Sektor kehutanan tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan keberadaan sektor-sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu, keberadaan kawasan hutan juga dituntut untuk berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi. Dalam konteks ini pemanfaatan kawasan hutan hendaknya tidak terbatas dan dibatasi pada pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) konvensional saja seperti getah, rotan, atau biji-bijian tetapi juga pemanfaatan HHBK yang lebih luas dan relevan dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Disamping itu, kegiatan pemanfaatan hutan hendaknya juga dapat mengakomodir kepentingan penyediaan energi dan tata air. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan tupoksi lintas unit kerja Eselon I Kemenhut (Ditjen Planologi Kehutanan, BPDAS PS, Ditjen BUK, dan Ditjen PHKA).

Kriteria:

Peningkatan kontribusi kehutanan dalam produksi pangan, penyediaan air dan jasa tata air, dan energi terbarukan di 32 provinsi.

Indikator:

-)1 Ijin dan implementasi budidaya tanaman pangan sebagai pemanfaatan kawasan hutan dengan pola agroforestry di dalam kawasan hutan di setiap provinsi.
-)2 Adanya peningkatan produksi dan pendapatan dari tanaman pangan dan dari air (termasuk tata air) dan energi terbarukan kehutanan.
-)3 Terjaganya fungsi hutan (ekologi, ekonomi, sosial).

Indikator Kinerja Utama Renstra

Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 provinsi (BPDAS PS)

3.2.8 Pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif

Pengembangan dan diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif merupakan keniscayaan dalam rangka pencapaian kebijakan pemantapan dan optimalisasi kawasan hutan yang integratif dan tidak hanya berbasis kayu. Mengingat sebagian besar kegiatan pengembangan dan diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam berada di kawasan hutan lindung dan konservasi, maka kewenangan koordinasi untuk kegiatan ini dilakukan oleh Ditjen PHKA.

Kriteria:

Peningkatan jumlah ijin usaha dan aktifitas pemanfaatan jasa lingkungan.

Indikator:

-)1 Peningkatan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang baru sebanyak 25 unit.
-)2 Peningkatan omset usaha ijin usaha jasa lingkungan yang sudah ada sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama Renstra

Pengusahaan pariwisata alam meningkat 60% dibandingkan tahun 2008, dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit (Ditjen PHKA).

3.2.9 Promosi/pemasaran termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam

Kegiatan pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam hanya dapat berhasil apabila ditunjang oleh kegiatan promosi dan pemasaran, termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam. Strategi promosi, pemasaran, dan penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam berada di bawah otoritas Ditjen PHKA.

Kriteria:

Tersedianya peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam.

Indikator:

-)1 Peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam yang informatif, up-date, dan mudah diakses (accessable).
-)2 Peningkatan minat investasi jasa lingkungan dan wisata alam.

Indikator Kinerja Utama Renstra

Tidak ada.

3.2.10 Pelibatan pihak swasta dalam meningkatkan HHBK

Peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa partisipasi pihak swasta. Oleh karena itu, untuk mencapai kebijakan optimalisasi kawasan hutan melalui peningkatan HHBK perlu pelibatan pihak swasta. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan tupoksi, sebagian besar di bawah unit kerja Eselon I Ditjen BUK dan BPDAS PS.

Kriteria:

Peningkatan jumlah dan omset ijin usaha pemanfaatan HHBK.

Indikator:

-)1 Jumlah ijin usaha pemanfaatan HHBK meningkat.
-)2 Omset usaha pemanfaatan HHBK meningkat.
-)3 Potensi HHBK meningkat atau dipertahankan.

Indikator Kinerja Utama Renstra

-)1 Penyusunan data dan informasi potensi kayu dan non-kayu di kawasan hutan pada tingkat nasional
-)2 Inventarisasi potensi, sebaran, dan pengelolaan kearifan lokal HHBK
-)3 Pengembangan IPTEK budidaya tepat guna untuk peningkatan produksi HHBK jenis prioritas
- 4) Pengembangan paket informasi sumber benih, bioteknologi, dan pemuliaan HHBK jenis prioritas
- 5) Pengembangan paket kebijakan dan regulasi pasar (tata niaga) serta kelembagaan jenis HHBK prioritas
- 6) Pembangunan pilot project jenis HHBK prioritas
- 7) Pengembangan teknologi pengelolaan gemor
- 8) Pengembangan teknologi peningkatan produktifitas dan kualitas produk perlebahan dan persuteraan alam
- 9) Pengelolaan SDA dan budidaya cendana
-)01 Pengembangan teknologi penangkaran rusa
-)11 Pengembangan teknik pengolahan HHBK (*jernang, ki limo, gaharu, sagu, nilam*)

3.2.11 Pengembangan energi baru terbarukan

Selain pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), juga perlu strategi pengembangan jasa lingkungan hutan untuk energi baru dan terbarukan (EBT) dalam rangka optimalisasi kawasan hutan. Pengembangan EBT dilaksanakan oleh Badan Litbang Kehutanan, Ditjen BUK, dan Ditjen PHKA.

Kriteria:

Energi Baru dan Terbarukan di Sektor Kehutanan Teridentifikasi dan Meningkat Pemanfaatannya.

Indikator:

-)1 Teridentifikasinya persyaratan tumbuh dan pertumbuhan tanaman kayu energi
-)2 Peningkatan produksi benih unggul tanaman hutan penghasil kayu energi
-)3 Berkembangnya teknik silvikultur intensif jenis unggulan dan alternatif penghasil kayu energi
- 4) Terbangunnya demplot hutan tanaman penghasil kayu energi
- 5) Berkembangnya teknologi pengolahan bahan bakar nabati kehutanan
- 6) Berkembangnya teknologi karbonisasi dan turunannya dari bahan berlignoselulosa

Indikator Kinerja Utama Renstra

Tidak ada.

3.2.12 Pengadaan bibit terkonsentrasi untuk menjamin kualitas dan kuantitas

Peningkatan produktifitas hutan melalui kegiatan penanaman pohon-pohon bernilai ekonomis tinggi hanya dapat tercapai apabila tersedia bibit berkualitas tinggi (bersertifikat) dengan jumlah (kuantitas) yang memadai di lokasi yang dapat diakses. Kegiatan ini sesuai dengan tupoksinya berada di bawah kewenangan BPDAS PS.

Kriteria:

Berkembangnya perbenihan tanaman hutan bersertifikat.

Indikator:

-)1 Tersedianya areal sumber benih yang memadai
-)2 Berkembangnya sentra bibit yang dapat diakses oleh masyarakat.

Indikator Kinerja Utama Renstra

-)1 Areal sumber benih seluas 4.500 ha terkelola secara baik (BPDAS PS).
-)2 Fasilitasi pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha (BPDAS PS).
-)3 Pengembangan *seed for people*, 1 paket per tahun (BPDAS PS).
- 4) Pengembangan sentra bibit 1 paket per tahun (BPDAS PS).

3.3 PENGEMBANGAN SISTEM INSENTIF DAN DISINSENTIF

Kebijakan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dilaksanakan melalui beberapa strategi, yaitu:

-)1 Pengalokasian DAK-Kehutanan dan dana Dekon ke daerah berbasis kinerja pengurusan hutan (perencanaan, pengelolaan)
-)2 Pemberian kemudahan proses dan perizinan kepada swasta yang secara sungguh-sungguh mengelola hutannya
-)3 Insentif Hutan Rakyat untuk yang bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh BUMN Kehutanan

3. 3.1 Pengalokasian DAK-Kehutanan dan dana Dekon ke daerah berbasis kinerja pengurusan hutan (perencanaan, pengelolaan)

Strategi pengalokasian DAK-Kehutanan dan dana Dekon ke daerah berbasis kinerja pengurusan hutan dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan hutan, merupakan upaya yang dimanatkan RKTN dalam rangka implementasi kebijakan pengembangan sistem insentif dan disinsentif kehutanan. Kegiatan ini dilaksanakan di bawah koordinasi dan kewenangan Setjen Kemenhut.

Kriteria:

Adanya sistem alokasi DAK-Kehutanan dan dana Dekon berbasis kinerja.

Indikator:

-)1 Tersedianya sistem alokasi DAK Kehutanan ke daerah berbasis kinerja pengurusan hutan.

)2 Tersedianya sistem alokasi dana dekon ke daerah berbasis kinerja pengurusan hutan, termasuk kesesuaian antara perencanaan dan pengelolaan dengan realisasi.

Indikator Kinerja Utama Renstra

Tidak ada.

3.3.2 Pemberian kemudahan proses dan perizinan kepada swasta yang secara sungguh-sungguh mengelola hutannya

Kebijakan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengelolaan hutan dapat dilakukan melalui pemberian kemudahan proses dan perizinan kepada swasta yang secara sungguh-sungguh mengelola hutannya. Kewenangan pemberian kemudahan proses dan perizinan berada di Setjen Kemenhut.

Kriteria:

Peningkatan jumlah investasi dan unit usaha pemanfaatan yang berkinerja baik. .

Indikator:

-)1 Meningkatnya unit usaha pemanfaatan hutan yang bersertifikat PHPL maupun sertifikasi legalitas kayu.
-)2 Meningkatnya unit usaha pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.

Indikator Kinerja Utama Renstra

-)1 Unit Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) meningkat sebesar 50% (Ditjen BUK).
-)2 Sebanyak 50% produksi penebangan bersertifikat legalitas kayu (Ditjen BUK).
-)3 Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan/atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (*logged over area/LOA*) seluas 2,5 juta ha (Ditjen BUK).
- 4) Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha (BPDAS PS).
- 5) Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm (BPDAS PS).

- 6) Fasilitasi 50 unit kemitraan (BPDAS PS).
-)7 Fasilitasi pembangunan hutan rakyat seluas 250.000 Ha (BPDAS PS).
-)8 Fasilitasi penetapan areal kerja hutan desa (HD) seluas 500.000 ha (BPDAS PS).

3.3.3. Insentif Hutan Rakyat untuk yang bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh BUMN Kehutanan

Kebijakan pengembangan sistem insentif dan disinsentif tidak hanya perlu diberlakukan di kawasan hutan negara, tetapi juga seluruh areal berhutan atau areal yang potensial untuk dihutankan. Oleh karena itu kebijakan pengembangan sistem insentif dan disinsentif juga perlu dilakukan diluar kawasan hutan negara melalui pemberian insentif hutan rakyat untuk yang bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh BUMN Kehutanan.

Kriteria:

Kayu hutan rakyat yang bersertifikat SVLK memperoleh harga yang layak dan menguntungkan.

Indikator:

-)1 Semakin banyak petani hutan rakyat yang tertarik mengikuti sertifikasi SVLK dan mempertahankannya.
-)2 Meningkatnya penghasilan bersih petani bersertifikat SVLK.

Indikator Kinerja Utama Renstra

Tidak ada.

3.4 PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

Kebijakan peningkatan penelitian dan pengembangan kehutanan dilakukan melalui beberapa strategi meliputi:

-)1 Penetapan berbagai tema riset

-)2 Pemanfaatan dan penerapan hasil riset dan teknologi bagi perbaikan pengelolaan hutan.
-)3 Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan.

4.1. Penetapan berbagai tema riset

Kebijakan peningkatan penelitian dan pengembangan kehutanan dilaksanakan melalui pengembangan berbagai tema riset, diantaranya: lanskap hutan, pengelolaan hutan, perubahan iklim, kebijakan, pengolahan hasil hutan) dan Pengembangan penelitian berbasis kebutuhan. Strategi penetapan berbagai tema riset merupakan kewenangan dan dilaksanakan oleh Badan Litbang Kehutanan.

Kriteria:

Berkembangnya penelitian berbasis kebutuhan.

Indikator:

-)1 Semakin beragamnya tema riset kehutanan.
-)2 Sinergitas tema riset dalam menjawab kebutuhan.

Indikator Kinerja Utama Renstra

-)1 Iptek dasar dan terapan bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul (Balitbang Kehutanan).
-)2 Iptek dasar dan terapan bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 judul (Balitbang Kehutanan).
-)3 Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul (Balitbang Kehutanan).
- 4) Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul (Balitbang Kehutanan).

3.4.2 Pemanfaatan dan penerapan hasil riset dan teknologi bagi perbaikan pengelolaan hutan.

Kebijakan peningkatan penelitian dan pengembangan kehutanan diarahkan melalui pemanfaatan dan penerapan hasil riset dan teknologi bagi perbaikan pengelolaan hutan. Kegiatan pemanfaatan dan penerapan hasil riset ini dikoordinasikan oleh Badan Litbang Kehutanan.

Kriteria:

Berkembangnya penerapan hasil riset dan teknologi kehutanan.

Indikator:

-)1 Semakin banyaknya hasil riset yang dimanfaatkan dan diterapkan dalam pengelolaan hutan.
-)2 Kinerja pengelolaan hutan yang semakin baik dengan penerapan hasil riset.

Indikator Kinerja Utama Renstra

-)1 Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna untuk bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul (Balitbang Kehutanan).
-)2 Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul (Balitbang Kehutanan).
-)3 Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul (Balitbang Kehutanan).
- 4) Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul (Balitbang Kehutanan).

3.4.3 Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan.

Hasil riset dan teknologi kehutanan harus dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana semangat yang diamanatkan oleh konstitusi

negara. Oleh karena itu perlu adanya suatu mekanisme yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan. Kegiatan ini secara kelembagaan dikoordinasikan oleh Badan Litbang Kehutanan.

Kriteria:

Tersedianya mekanisme yang memudahkan masyarakat mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan

Indikator:

-)1 Semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi hasil riset kehutanan.
-)2 Semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi dan hasil riset kehutanan.

Indikator Kinerja Utama Renstra

Tidak ada.

3.5 PENGUATAN DESENTRALISASI DALAM PENGELOLAAN HUTAN

Kebijakan penguatan desentralisasi dalam pengelolaan hutan dilaksanakan melalui beberapa strategi sebagai berikut:

-)1 Pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH).
-)2 Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk mengelola sebagian Hutan Konservasi.
-)3 Pemberian kewenangan yang lebih jelas terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi.

3.5.1 Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH).

Kriteria:

Berjalannya kelembagaan pengelolaan hutan yang efektif dan efisien di tingkat tapak.

Indikator:

-)1 Pembentukan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH) yang diselesaikan dalam waktu 5 tahun.
-)2 Penguatan kelembagaan yang efektif dan efisien di tingkat tapak (KPH) yang diselesaikan dalam waktu 10 tahun.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Terbentuknya KPHP pada kawasan-kawasan hutan produksi (Ditjen BUK)

3.5.2 Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk mengelola sebagian Hutan Konservasi

Kriteria:

Terdesentralisasikannya sebagian kewenangan Hutan Konservasi.

Indikator:

-)1 Peraturan Perundungan yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengelola sebagian Hutan Konservasi yang diselesaikan dalam waktu 5 tahun.
-)2 Pemberian kewenangan kepada daerah yang sudah siap dan punya konsep yang jelas untuk mengelola sebagian Hutan Konservasi yang diselesaikan dalam waktu 20 tahun.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

-)1 Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 TN prioritas (Ditjen PHKA).
-)2 Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi (Ditjen PHKA).

-)3 Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di area HoB (TN Kayan Mentarang, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TN Betung Kerihun, CA Muller) (Ditjen PHKA).
- 4) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar kawasan konservasi pada 27 provinsi (Ditjen PHKA).
- 5) Kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi meningkat dari 16 unit pelaksana teknis (UPT) menjadi 77 UPT (Ditjen PHKA).
- 6) Pembentukan 6 UPT baru Direktorat Jenderal PHKA di Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Maluku Utara (Ditjen PHKA).
-)7 Kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam hutan dan eksosistemnya dengan sumber dana bersifat hibah, non komersial, asistensi teknik dan program penghapusan hutang melalui DNS meningkat setiap tahunnya minimal 2 dokumen per tahun (Ditjen PHKA).
- 8) Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia (33 provinsi) (Ditjen Planologi Kehutanan).

3.5.3 Pemberian kewenangan yang lebih jelas terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi

Kriteria:

Berjalannya desentralisasi pengelolaan hutan lindung dan hutan konservasi secara efektif dan efisien.

Indikator:

-)1 Peraturan Perundangan yang memberikan kewenangan yang lebih jelas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi yang diselesaikan dalam waktu 5 tahun.
-)2 Pemberian kewenangan yang lebih jelas kepada pemerintah daerah yang sudah siap dan punya konsep yang jelas untuk mengelola hutan lindung dan hutan produksi yang diselesaikan dalam waktu 10 tahun.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) di 28 provinsi (Ditjen Planologi Kehutanan).

3.6 PENINGKATAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR/KEMENTERIAN

Kebijakan peningkatan koordinasi lintas sektor dilaksanakan melalui beberapa strategi, yaitu:

-)1 Peningkatan pemanfaatan potensi penyuluhan melalui kerjasama dengan instansi terkait.
-)2 Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan.
-)3 Deregulasi industri dan perdagangan hasil hutan.
- 4) Promosi produk-produk kayu bersertifikat SVLK.
- 5) Penggunaan PDB Kawasan Hutan dalam instrumen ekonomi nasional.
- 6) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang terintegrasi.

3.6.1 Peningkatan pemanfaatan potensi penyuluhan melalui kerjasama dengan instansi terkait (cth: pemanfaatan sarjana penggerak desa).

Kriteria:

Terimplementasikannya kerjasama penyuluhan dengan instansi terkait yang bersinergi dan berhasil guna.

Indikator:

-)1 Adanya koordinasi jadwal dan materi kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait di desa-desa sekitar hutan.
-)2 Pemanfaatan potensi penyuluhan melalui kerjasama dengan instansi terkait memanfaatkan sarjana penggerak desa yang dilakukan secara rutin setiap tahun.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

-)1 Pembentukan 500 kelompok masyarakat produktif mandiri (Setjen Kemenhut).
-)2 Peningkatan kapasitas 4.500 orang penyuluhan kehutanan (Setjen Kemenhut).
-)3 Kampanye Indonesia Menanam (KMI) pada 33 provinsi (Setjen Kemenhut).
- 4) Kemitraan/jejaring kerja penyuluhan kehutanan sebanyak 5 paket (Setjen Kemenhut).

3.6.2 Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan (cth: transportasi menuju taman nasional).

Kriteria:

Terbangunnya infrastruktur penunjang yang mendukung kegiatan kehutanan yang memadai secara kuantitas dan kualitas.

Indikator:

-)1 Pembangunan infrastruktur penunjang yang menjangkau desa-desa sekitar hutan.
-)2 Pembangunan infrastruktur penunjang yang memudahkan pengelolaan dan pengawasan di semua kawasan hutan.
-)3 Pembangunan infrastruktur penunjang terutama transportasi menuju taman nasional.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

-)1 Tersedianya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung tugas tugas pada pada 24 unit kerja per tahun (Ditjen BUK).
-)2 Infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan kegiatan RLPS yang efektif dan efisien di 50 Satker (BP DAS PS).
-)3 Sarana dan prasarana perkantoran pada 20 unit kerja per tahun (Balitbang Kehutanan).

3.6.4 Deregulasi industri dan perdagangan hasil hutan

Kriteria:

Adanya regulasi yang mendukung perkembangan industri dan perdagangan hasil hutan

Indikator:

-)1 Peraturan Perundangan yang memberikan kemudahan untuk pengembangan industri dan perdagangan hasil hutan (kayu, bukan kayu, dan jasa hutan) yang diselesaikan dalam waktu 5 tahun.

-)2 Pemberian kemudahan untuk pengembangan industri dan perdagangan hasil hutan (kayu, bukan kayu, dan jasa hutan) yang diselesaikan dalam waktu 10 tahun.

3.6.5 Promosi produk-produk kayu bersertifikat SVLK.

Kriteria:

Diakuinya produk-produk kayu bersertifikat SVLK di pasar internasional dengan harga yang memadai.

Indikator:

Tumbuhnya pengusahaan kayu yang bersertifikasi SVLK dan semakin banyaknya produk-produk kayu ekspor bersertifikat SVLK yang bernilai tambah tinggi.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Tidak ada.

3.6.6 Penggunaan PDB Kawasan Hutan dalam instrumen ekonomi nasional.

Kriteria:

Tersusunnya PDB kawasan hutan yang diakomodasi dalam laporan statistik nasional.

Indikator:

Memasukkan PDB kawasan hutan dalam statistik nasional yang dimulai tahun 2016 dan selanjutnya dilakukan secara rutin setiap tahun.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Tidak ada.

3.6.7 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang terintegrasi.

Kriteria:

Adanya sistem pengelolaan DAS terintegrasi.

Indikator:

Pengelolaan DAS terintegrasi di DAS prioritas yang dikerjakan setiap tahun.

Indikator Kinerja Utama:

Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 unit DAS prioritas (BP DAS PS).

3.7 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN.

Strategi pelaksanaan kebijakan penguatan kelembagaan penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan adalah:

-)1 Pengembangan sistem penyuluhan kehutanan.
-)2 Peningkatan peran penyuluhan kehutanan.
-)3 Penguatan kelembagaan penyuluhan kehutanan.
- 4) Peningkatan pengembangan SDM dengan Badan Diklat Daerah.
- 5) Pengembangan SDM Kehutanan sesuai komoditas unggulan daerah.
- 6) Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM Kehutanan pusat dan daerah.
-)7 Standardisasi kompetensi SDM Kehutanan.

3.7.1 Pengembangan sistem penyuluhan kehutanan.

Kriteria:

Adanya sistem penyuluhan kehutanan terpadu yang berdayaguna dan berhasilguna.

Indikator:

Pengembangan sistem penyuluhan kehutanan yang terintegrasi dengan instansi terkait di lingkungan kehutanan yang dikerjakan rutin setiap tahun.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Tidak ada.

3.7.2 Peningkatan peran penyuluh kehutanan.

Kriteria:

Peningkatan peran penyuluh kehutanan dalam perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi, dan perlindungan hutan dilakukan rutin setiap tahun.

Indikator:

Kehadiran penyuluh kehutanan dapat dirasakan di desa-desa sekitar hutan.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Kampanye Indonesia Menanam (KMI) pada 33 provinsi (Setjen Kemenhut).

3.7.3 Penguatan kelembagaan penyuluhan kehutanan.

Kriteria:

Terbangunnya lembaga penyuluh kehutanan yang kuat.

Indikator:

Berjalannya roda organisasi penyuluh kehutanan dan tercapainya program penyuluhan kehutanan secara efektif dan efisien.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

-)1 Pembentukan 500 kelompok masyarakat produktif mandiri (Setjen Kemenhut).
-)2 Peningkatan kapasitas 4.500 orang penyuluh kehutanan (Setjen Kemenhut).
-)3 Kemitraan/jejaring kerja penyuluhan kehutanan sebanyak 5 paket (Setjen Kemenhut).

3.7.4 Peningkatan pengembangan SDM dengan Badan Diklat Daerah

Kriteria:

Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kehutanan yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan di Badan Diklat Daerah.

Indikator:

Peningkatan kinerja SDM kehutanan yang telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan di Badan Diklat Daerah yang dilakukan secara periodik.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

-)1 Terselenggaranya pembinaan penguatan kelembagaan bidang RLPS, 33 provinsi (BP DAS PS).
-)2 Aparat Ditjen RLPS yang terlatih, pusat dan daerah di bidang RLPS, 50 satker (BP DAS PS).
-)3 Pembinaan pegawai sebanyak 1.702 orang per tahun (BP2SDM, Balitbang).
-)4 Pembinaan pegawai sebanyak 1.300 orang dan diklat pengembangan SDM sebanyak 700 orang (BP2SDM, Itjen Kemenhut).
-)5 Pengembangan kapasitas SDM/pegawai sebanyak 17.697 orang (BP2SDM, Setjen Kemenhut).
-)6 Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan administrasi kehutanan minimal sebanyak 15.000 orang peserta (Setjen Kemenhut).
-)7 Pendidikan menengah kehutanan sebanyak 1.440 orang siswa (Setjen Kemenhut).
-)8 Pendidikan pasca sarjana jenjang S2 dan S3 sebanyak 325 orang lulusan (Setjen Kemenhut).

3.7.5 Pengembangan SDM Kehutanan sesuai komoditas unggulan daerah

Kriteria:

Semakin banyaknya SDM kehutanan yang dapat mengembangkan komoditas unggulan daerah.

Indikator:

-)1 Pendidikan dan pelatihan SDM kehutanan sesuai dengan potensi dan komoditas (barang dan jasa hasil hutan) unggulan daerah yang dikerjakan rutin setiap tahun.
-)2 Semakin banyaknya kegiatan pengembangan komoditas unggulan daerah yang tepat sasaran.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Tidak ada.

3.7.6 Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM Kehutanan pusat dan daerah.

Kriteria:

Semakin banyaknya SDM kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kebutuhan.

Indikator:

-)1 Peningkatan kompetensi SDM kehutanan pusat dan daerah melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara rutin setiap tahun.
-)2 Pemberian sertifikasi SDM kehutanan pusat dan daerah yang dilakukan secara rutin setiap tahun.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

-)1 Penguatan kapasitas aparatur dalam upaya mitigasi dan evakuasi satwa akibat bencana kebakaran hutan di 10 provinsi (Ditjen PHKA).
-)2 Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejadian kebakaran hutan di 10 provinsi (Ditjen PHKA).
-)3 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10 propinsi) (Ditjen PHKA).
- 4) Pelayanan administrasi kepegawaian secara akurat dan tepat waktu kurang lebih sebanyak 50.000 dokumen (Setjen Kemenhut).
- 5) Pengembangan instrumen pengelolaan kepegawaian sebanyak 10 jenis (Setjen Kemenhut).
- 6) Sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa bagi para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa di Kementerian Kehutanan sebanyak 1.000 orang (Setjen Kemenhut).
-)7 Satuan pengelola hutan milik swasta dan milik rakyat terdampingi untuk melaksanakan pengelolaan hutan lestari dan mendapatkan sertifikat nasional maupun internasional sebanyak 40 unit (Setjen Kemenhut).
- 8) Satuan kerja lingkup Kementerian kehutanan terdampingi untuk menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standard internasional sebanyak 20 unit (Setjen Kemenhut).

3.7.7 Standardisasi kompetensi SDM Kehutanan

Kriteria:

Tersusunnya standar kompetensi SDM kehutanan.

Indikator:

-)1 Penyusunan standar kompetensi SDM kehutanan yang diselesaikan dalam waktu 5 tahun.
-)2 Implementasi standar kompetensi SDM kehutanan ke SDM kehutanan yang dilakukan secara rutin setiap tahun.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Tidak ada.

3.8 PENINGKATAN PERAN SEKTOR KEHUTANAN INDONESIA DI TINGKAT REGIONAL DAN GLOBAL

Kebijakan peningkatan peran sektor kehutanan Indonesia di tingkat regional dan global akan dicapai melalui berbagai strategi, diantaranya adalah sebagai berikut:

-)1 Peningkatan kerjasama luar negeri berbasis kesetaraan
-)2 Peningkatan kekuatan penetrasi produk kehutanan dalam pasar regional dan global.
-)3 Peningkatan peran kehutanan Indonesia dalam kepemimpinan regional dan global

3.8.1 Peningkatan kerjasama luar negeri berbasis kesetaraan

Kriteria:

Semakin banyaknya jumlah kerjasama dengan luar negeri yang berbasis kesetaraan dan saling menguntungkan.

Indikator:

Peningkatan jumlah kerjasama sektor kehutanan dengan luar negeri yang berbasis kesetaraan setiap tahun.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

-)1 Kerjasama internasional dan konvensi dibidang konservasi keanekaragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun (Ditjen PHKA).
-)2 Partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) di bidang kehutanan sebanyak 3 paket per tahun (Setjen Kemenhut).
-)3 Komitmen kerjasama internasional di bidang kehutanan (bilateral, multilatatareal, regional, dan multipihak) sebanyak 3 paket per tahun (Setjen Kemenhut).

3.8.2 Peningkatan kekuatan penetrasi produk kehutanan dalam pasar regional dan global.

Kriteria:

Meningkatnya produk-produk kehutanan bernilai tambah tinggi yang dapat memasuki pasar regional dan global.

Indikator:

Peningkatan jumlah dan nilai ekspor produk kehutanan (kayu, bukan kayu, dan jasa hutan) dalam pasar regional dan global setiap tahun.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra hasil hutan bukan kayu (HHBK) unggulan di 30 kabupaten (BP DAS PS).

3.8.3 Peningkatan peran kehutanan Indonesia dalam kepemimpinan regional dan global

Kriteria:

Semakin banyaknya person kehutanan Indonesia yang memimpin organisasi kehutanan regional dan internasional, serta semakin banyaknya kepentingan Indonesia yang diadopsi dalam kesepakatan-kesepakatan internasional.

Indikator:

-)1 Peningkatan jumlah orang Indonesia yang memimpin organisasi kehutanan regional dan/atau internasional
-)2 Peningkatan jumlah usulan Indonesia yang diadopsi dalam kesepakatan-kesepakatan internasional.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

-)1 Kerjasama lembaga nasional dan internasional di 4 bidang kegiatan RLPS per tahun (BP DAS PS).
-)2 Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga (Setjen Kemenhut).

3.9 KOMITMEN DAN KONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM BIDANG KEHUTANAN

Dua strategi utama yang akan diterapkan untuk melaksanakan komitmen dan kebijakan penegakan hukum di bidang kehutanan secara konsisten, yaitu:

-)1 Penegakan hukum secara konsekuensi dan konsisten.
-)2 Koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum.

3.9.1 Penegakan hukum secara konsekuensi dan konsisten

Kriteria:

Semua kegiatan kehutanan berjalan dalam koridor hukum yang berlaku.

Indikator:

-)1 Penurunan jumlah kejahatan kehutanan.
-)2 Penurunan laju kerusakan hutan.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

-)1 Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM dan TB) dan HL menurun sebanyak 5% (Ditjen PHKA).
-)2 Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan

Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah) (Ditjen PHKA).

-)3 Sertifikasi tanah milik Kementerian Kehutanan di 5 lokasi (Mangala Wanabakti, Kanci, Cimanggis, Kramatjati, dan Rumpin) (Setjen Kemenhut).

3.9.2 Koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum

Kriteria:

Adanya mekanisme koordinasi yang jelas dan operasional diantara penegak hukum terkait kehutanan.

Indikator:

-)1 Peningkatan penyelesaian kasus kejahatan dan/atau pelanggaran kehutanan.
-)2 Penurunan tumpang-tindih atau ketidaksepahaman dalam penindakan kasus kejahatan dan/atau pelanggaran kehutanan oleh aparat penegak hukum.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

-)1 Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikan sebanyak 20% (Ditjen PHKA)).
-)2 Penanganan kasus baru tindak pidana kehutanan (*illegal logging*, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) pada tahun berjalan dapat diselesaikan minimal 75% (Ditjen PHKA).
-)3 Tunggakan perkara (*illegal logging*, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun (Ditjen PHKA).
- 4) Bantuan hukum bidang perdata, tata usaha negara dan pidana sebanyak 3 paket per tahun (Setjen Kemenhut).

3.10 PENGUATAN PEMANFAATAN SDA UNTUK TUJUAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ALAM

Kebijakan pemanfaatan SDA untuk tujuan perlindungan dan pelestarian alam dilaksanakan melalui beberapa strategi:

-)1 Peningkatan Peran Pemanfaatan dalam Perlindungan dan Konservasi SDH
-)2 Percepatan pembentukan kelembagaan konservasi yang mandiri (KPHK/BLU) pada taman nasional yang mempunyai potensi tinggi dan tantangan rendah.
-)3 Mendorong investasi hijau (green investment) melalui pemberian insentif/disinsentif.
- 4) Perubahan orientasi kawasan konservasi yang mandiri (dari cost center menjadi profit center) tanpa menghilangkan fungsi konservasi.

3.10.1 Peningkatan Peran Pemanfaatan dalam Perlindungan dan Konservasi SDH

Kriteria:

-)1 Adanya pengelolaan ekosistem esensial yang berkelanjutan
-)2 Kawasan konservasi yang direstorasi meningkat
-)3 Pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat
- 4) Meningkatnya populasi species terancam punah.
- 5) Jumlah hotspot berkurang secara nasional.
- 6) Berkurangnya luasan kawasan hutan yang terbakar
-)7 Peran kawasan konservasi sebagai penghasil income bagi masyarakat sekitar hutan meningkat

Indikator:

-)1 Adanya rencana strategis pengelolaan ekosistem esensial
-)2 Pengelolaan ekosistem esensial terintegrasi dengan pengelolaan KPH-K
-)3 Realisasi kegiatan restorasi di kawasan konservasi
- 4) Adanya rencana strategis pengelolaan kawasan ekosistem yang telah direstorasi.
- 5) Jumlah penangkaran meningkat dan prosedur perijinan di sederhanakan
- 6) Jumlah hasil keanekaragaman hayati yang dihasilkan dari proses penangkaran secara lestari meningkat.
-)7 Adanya rencana strategis pengelolaan species terancam punah
-)8 Adanya kegiatan/program nyata untuk meningkatkan populasi species terancam punah.
- 9) Adanya rencana untuk mengurangi jumlah hot spot
-)01 Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi.

-)11 Berkurangnya intensitas dan luas kawasan hutan yang terbakar
 -)21 Adanya rencana strategis pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kawasan hutan.
 -)31 Adanya rencana strategis pemanfaatan kawasan konservasi sebagai sumber income bagi masyarakat.
- 14) Adanya integrasi dengan kegiatan KPH-konservasi.
- 15) Kegiatan pemberdayaan dan pendampingan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi meningkat.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

-)1 Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat sebesar 10% (Ditjen PHKA).
-)2 Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 4 lokasi (Ditjen PHKA).
-)3 Penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 5% (Ditjen PHKA).
- 4) Populasi spesies terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat (Ditjen PHKA).
- 5) Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009 (Ditjen PHKA).
- 6) Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009 (Ditjen PHKA).
-)7 Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp.800.000,- per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat (Ditjen PHKA).

3.10.2 Percepatan pembentukan kelembagaan konservasi yang mandiri (KPHK/BLU) pada taman nasional yang mempunyai potensi tinggi dan tantangan rendah.

Kriteria:

Taman nasional dan kawasan konservasi dapat membiayai kegiatan secara mandiri

Indikator:

-)1 Adanya dokumen rencana strategis pemanfaatan potensi ekonomi di taman nasional dan kawasan konservasi
-)2 Pemetaan potensi ekonomi di taman nasional dan kawasan konservasi
-)3 Adanya realisasi pemanfaatan potensi ekonomi di taman nasional dan kawasan konservasi
- 4) Adanya payung hukum untuk mendukung pemanfaatan ekonomi di taman nasional dan kawasan ekonomi baik secara mandiri maupun bersama mitra.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Taman nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan *flagship*, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi dalam bentuk BLU sebanyak 12 unit, DNS, *trust fund*, dan kolaborasi sebanyak 4 unit (Ditjen PHKA).

3.10.3 Mendorong investasi hijau melalui pemberian insentif/disinsentif.

Kriteria:

-)1 Realisasi pemberian intensif dan disintensif kepada perusahaan di bidang kehutanan.
-)2 Jumlah investor/pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan meningkat baik dari segi jumlah maupun jenis.

Indikator:

-)1 Sistem manajemen hutan lestari berjalan dan tersertifikasi
-)2 Terbangunnya sistem insentif dan disinsentif
-)3 Peraturan menteri tentang pemberian insentif dan disinsentif.
- 4) Adanya penyederhanaan perijinan bagi usaha dibidang pemanfaatan jasa lingkungan.
- 5) Adanya kajian potensi pemanfaatan jasa lingkungan hutan yang berpotensi.
- 6) Adanya payung hukum bagi usaha di bidang pemanfaatan jasa lingkungan

)7 PNBP dari usaha pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan meningkat

Indikator Kinerja Utama Renstra:

- 1) Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) sebanyak 50 unit manajemen hutan tanaman (Ditjen BUK).
- 2) Diversifikasi dan nilai tambah produk jasa lingkungan (cth: geothermal, pemanfaatan air/energi) (Ditjen PHKA, Ditjen BUK).
- 3) Pengusahaan pariwisata alam meningkat 60% dibandingkan tahun 2008, dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit (Ditjen PHKA).

3.10.4 Perubahan orientasi kawasan konservasi yang mandiri (dari cost center menjadi profit center) tanpa menghilangkan fungsi konservasi.

Kriteria:

Taman nasional dan kawasan konservasi dapat membiayai kegiatan secara mandiri

Indikator:

- 1) Adanya dokumen rencana strategis pemanfaatan potensi ekonomi di taman nasional dan kawasan konservasi
- 2) Pemetaan potensi ekonomi di taman nasional dan kawasan konservasi
- 3) Adanya realisasi pemanfaatan potensi ekonomi di taman nasional dan kawasan konservasi
- 4) Adanya payung hukum untuk mendukung pemanfaatan ekonomi di taman nasional dan kawasan ekonomi baik secara mandiri maupun bersama mitra.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Taman nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan *flagship*, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan/atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi dalam bentuk BLU sebanyak 12 unit, DNS, *trust fund*, dan kolaborasi sebanyak 4 unit (Ditjen PHKA).

3.11 PENGUATAN PEMANFAATAN SDA UNTUK KESEIMBANGAN LINGKUNGAN GLOBAL

Strategi implementasi kebijakan penguatan pemanfaatan SDA dalam rangka mewujudkan keseimbangan lingkungan global, sebagai berikut:

-)1 Mendorong investasi hijau (*green investment*) melalui pemberian insentif/disinsentif.
-)2 Menyusun dan Mengimplementasikan Strategi Nasional REDD+.
-)3 Mengembangkan pengelolaan hutan alam dan lahan gambut yang berkelanjutan.

3.11.1 Mendorong investasi hijau (*green investment*) melalui pemberian insentif/disinsentif.

Kriteria:

Realisasi pemberian intensif dan disintensif kepada perusahaan dibidang kehutanan

Indikator:

-)1 Sistem manajemen hutan lestari berjalan dan tersertifikasi
-)2 Terbangunnya sistem insentif dan disinsentif
-)3 Peraturan menteri tentang pemberian insentif dan disinsentif.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) sebanyak 50 unit manajemen hutan tanaman (Ditjen BUK).

3.11.2 Menyusun dan Mengimplementasikan Strategi Nasional REDD+

Kriteria:

Tersusunnya strategi nasional REDD+

Indikator:

-)1 Payung hukum untuk menunjang pelaksanaan REDD+
-)2 Penyederhanaan perizinan untuk kegiatan REDD+
-)3 Realisasi kegiatan REDD+ di tingkat tapak.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Pelaksanaan *demonstration activity* REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut) (Ditjen PHKA).

3.11.3 Mengembangkan pengelolaan hutan alam dan lahan gambut yang berkelanjutan

Kriteria:

Pengelolaan hutan alam dan gambut yang berkelanjutan

Indikator:

-)1 Tersusunnya rencana rehabilitasi di hutan alam dan gambut
-)2 Kegiatan rehabilitasi pada hutan alam dan gambut berjalan
-)3 Adanya dokumentasi luas hutan alam dan gambut yang telah di rehabilitasi
- 4) Monitoring evaluasi rehabilitasi di hutan alam dan gambut

Indikator Kinerja Utama Renstra:

-)1 Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha (BP DAS PS).
-)2 Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha (BP DAS PS).

3.12 Percepatan rehabilitasi kawasan hutan.

Kebijakan percepatan rehabilitasi kawasan hutan dilaksanakan melalui beberapa strategi, antara lain:

-)1 Diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh fungsi kawasan.
-)2 Pemberian insentif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi.
-)3 Mempermudah dan mempercepat proses perizinan para pihak yang mengajukan pola peningkatan stok karbon (*Carbon enhancement*) dalam skema REDD+.

- 4) Mempermudah masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan dalam jumlah yang memadai.

3.12.1 Diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh fungsi kawasan.

Kriteria:

Tersusunnya pola rehabilitasi lahan bagi setiap fungsi kawasan hutan

Indikator:

- 1 Tersusunnya aturan/payung hukum kegiatan rehabilitasi di setiap fungsi kawasan
- 2 Tersusunnya rencana rehabilitasi pada setiap fungsi kawasan.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

- 1 Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5.000 ha (BP DAS PS).
- 2 Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha (BP DAS PS).
- 3 Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha (BP DAS PS).

3.12.2 Pemberian insentif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi.

Kriteria:

Peningkatan realisasi penyaluran kredit untuk usaha dibidang HTI/HTR

Indikator:

- 1 Adanya penyederhanaan prosedur penyaluran dana bagi usaha di bidang HTI/HTR
- 2 Jumlah investor/masyarakat yang mendapatkan kredit semakin meningkat.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman (hutan tanaman industri/HTI dan hutan tanaman rakyat/HTR) seluas 324.625 ha (Setjen Kemenhut).

3.12.3 Mempermudah dan mempercepat proses perizinan para pihak yang mengajukan pola peningkatan stok karbon (*Carbon enhancement*) dalam skema REDD+.

Kriteria:

Tersusunnya strategi nasional REDD+

Indikator:

-)1 Payung hukum untuk menunjang pelaksanaan REDD+
-)2 Penyederhanaan perizinan untuk kegiatan REDD+
-)3 Realisasi kegiatan REDD+ di tingkat tapak

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Pelaksanaan *demonstration activity* REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut) (Ditjen PHKA).

3.12.4 Mempermudah masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan dalam jumlah yang memadai.

Kriteria:

Berkembangnya perbenihan tanaman hutan bersertifikat.

Indikator:

-)1 Tersedianya areal sumber benih yang memadai
-)2 Berkembangnya sentra bibit yang dapat diakses oleh masyarakat.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

-)1 Fasilitasi pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha (BP DAS PS).
-)2 Pengembangan *seed for people*, 1 paket per tahun (BP DAS PS).
-)3 Pengembangan sentra bibit , 1 paket per tahun (BP DAS PS).

3.13 PENINGKATAN PRODUKSI HASIL HUTAN

Beberapa strategi telah ditetapkan untuk peningkatan produksi hasil hutan, melalui:

-)1 Intensifikasi produksi hasil hutan kayu
-)2 Diversifikasi dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
-)3 Penetapan dan Pengembangan komoditas strategis kehutanan.
- 4) Penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai pusat produksi hasil hutan tertentu.

3.13.1 Intensifikasi produksi hasil hutan kayu

Kriteria:

Efisiensi penggunaan bahan baku meningkat

Bertambahnya produk industri hasil hutan yang berasal dari PHL

Indikator:

Modernisasi mesin/industri pengolahan kayu.

Meningkatnya jumlah perusahaan yang memperoleh sertifikat PHL

Meningkatnya produksi kayu dari perusahaan bersertifikat PHL

Indikator Kinerja Utama Renstra:

-)1 Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 10% (rata-rata 2% per tahun) (Ditjen BUK).
-)2 Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50% (Ditjen BUK).

3.13.2 Diversifikasi dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.

Kriteria:

Tingkat ketergantungan kayu dari hutan alam semakin berkurang

Indikator:

-)1 Meningkatnya realisasi kegiatan HTI dan HTR yang telah mempunyai izin

-)2 Meningkatnya produksi kayu dari HTI/HTR.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah meningkat menjadi 75% (Ditjen BUK).

3.13.3 Penetapan dan Pengembangan komoditas strategis kehutanan.

Kriteria:

Adanya penetapan dan pengembangan komoditas strategis kehutanan

Indikator:

-)1 Adanya payung hukum bagi penetapan dan pengembangan komoditas strategis kehutanan
-)2 Adanya rencana strategis pengembangan komoditas strategis kehutanan.
-)3 Adanya kegiatan penelitian dan pengembangan komoditas unggulan kehutanan baik dari aspek budidaya, sosial dan ekonomi.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Komoditas strategis kehutanan (Ditjen BUK).

3.13.4 Penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai pusat produksi hasil hutan tertentu.

Kriteria

Adanya pemetaan wilayah berdasarkan hasil hutan unggulan

Indikator:

-)1 Adanya peta wilayah pusat komoditas unggulan/strategis kehutanan
-)2 Adanya rencana strategis pengembangan pusat komoditas/produk kehutanan berdasarkan wilayah
-)3 Adanya realisasi pengembangan produk unggulan/komoditas strategis pada setiap wilayah yang telah ditentukan
- 4) Adanya dukungan sarana dan prasarana pada wilayah yang telah ditentukan menjadi pusat produksi produk unggulan/strategis.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Penetapan wilayah-wilayah pusat penghasil produk unggulan/komoditas strategis (Ditjen BUK).

3.13.5 Meningkatkan efisiensi BUMN Kehutanan.

Kriteria:

Meningkatnya rasio input/output pada BUMN Kehutanan

Indikator:

-)1 Meningkatnya sumbangan BUMN kehutanan terhadap keuangan Negara
-)2 Meningkatnya tata kelola BUMN Kehutanan

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Meningkatnya efisiensi BUMN Kehutanan (Ditjen BUK).

3.14 PENINGKATAN AKSES DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN

Kebijakan peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan akan dicapai melalui beberapa strategi, antara lain:

-)1 Pengembangan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat.
-)2 Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berskala besar.
-)3 Perbaikan mekanisme pengakuan hutan adat.
- 4) Pembinaan dan pengembangan hutan rakyat dan industri ikutannya.
- 5) Kolaborasi pengadaan bahan baku dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat.

3.14.1 Pengembangan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat (HTR, HKm, Hutan Desa).

Kriteria:

Adanya peningkatan jumlah izin dan realisasi kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Indikator:

-)1 Adanya penyederhanaan prosedur permohonan untuk HTR, HKm dan hutan desa
-)2 Adanya dukungan SDM dan program dari Dinas Kehutanan dan UPT Kemenhut di daerah terhadap pengembangan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat
-)3 Adanya dukungan dana APBD untuk mendukung pengembangan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat

Indikator Kinerja Utama Renstra:

-)1 Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha (BP DAS PS).
-)2 Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm (BP DAS PS).
-)3 Fasilitasi 50 unit kemitraan (BP DAS PS).
- 4) Fasilitasi pembangunan hutan rakyat seluas 250.000 Ha (BP DAS PS).

3.14.2 Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berskala besar (cth: 10% dari areal harus dikelola bersama masyarakat)

Kriteria:

Adanya kerlibatan/partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan berskala besar

Indikator:

-)1 Adanya kemitraan antara perusahaan besar dengan masyarakat dalam memproduksi hasil hutan (kerjasama lahan/bagi hasil)
-)2 Adanya fasilitasi dan pendampingan dari perusahaan besar kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Adanya Kemitraan antara pengusaha besar dengan masyarakat (Ditjen BUK).

3.14.3 Perbaikan mekanisme pengakuan hutan adat.

Kriteria:

Konflik hutan adat berkurang dan klaim kawasan hutan oleh masyarakat adat bisa diselesaikan

Indikator:

-)1 Penyempurnaan mekanisme pengakuan hutan adat
-)2 Penyelesaian konflik dengan masyarakat adat
-)3 Adanya rencana strategis pengelolaan hutan adat berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat adat.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Memperbaiki pengelolaan hutan adat (Ditjen Planologi Kehutanan).

3.14.4 Pembinaan dan pengembangan hutan rakyat dan industri ikutannya.

Kriteria:

Meningkatnya kinerja hutan rakyat, baik dari hulu maupun hilir

Indikator:

-)1 Rencana strategis pengembangan hutan rakyat dan industry ikutannya
-)2 Pemetaan wilayah potensi hutan rakyat dan industry ikutannya
-)3 Penyusunan program pengembangan hutan rakyat dan industry ikutannya
- 4) Adanya insentif bagi pengusaha hutan rakyat dan industry ikutannya.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Pengembangan hutan rakyat dari hulu sampai hilir (BP DAS PS).

3.14.5 Kolaborasi pengadaan bahan baku dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat.

Kriteria:

Adanya kolaborasi antara masyarakat dan pengusaha dalam memproduksi hasil hutan

Indikator:

-)1 Adanya fasilitasi dan pendampingan dari perusahaan besar kepada masyarakat dalam usaha penyediaan bahan baku.
-)2 Adanya kolaborasi antara perusahaan dengan masyarakat dalam memproduksi hasil hutan.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Adanya kemitraan dalam penyediaan bahan baku (BP DAS PS, Ditjen BUK).

3.15 OPTIMALISASI DISTRIBUSI FUNGSI DAN MANFAAT KAWASAN HUTAN.

Ada dua strategi implementasi kebijakan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan, yaitu:

-)1 Integrasi pemanfaatan kawasan untuk non kehutanan dengan pengelolaan kawasan.
-)2 Penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan.

3.15.1 Integrasi pemanfaatan kawasan untuk non kehutanan dengan pengelolaan kawasan.

Kriteria:

Pemanfaatan kawasan untuk non kehutanan terintegrasi dengan pengelolaan KPH

Indikator:

-)1 Tersusunnya potensi pemanfaatan non kehutanan di setiap KPH
-)2 Realisasi kerjasama pemanfaatan non kehutanan antara KPH dengan mitra sesuai dengan peraturan yang berlaku
-)3 Adanya payung hukum bagi kerjasama pemanfaatan non kehutanan antara KPH dan mitra
- 4) Terciptanya income bagi KPH dari pemanfaatan non kehutanan di areal KPH

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Optimaliasasi penggunaan kawasan untuk non kehutanan (Ditjen Planologi Kehutanan).

3.15.2 Penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan.

Kriteria:

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan dapat memberikan dampak positif bagi program pembangunan kehutanan nasional

Indikator:

PNBP dari perubahan fungsi dan kawasan hutan meningkat.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Ijin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari pemohon (Ditjen Planologi Kehutanan).

3.16 PENDUKUNG

Keberhasilan rencana kawasan hutan tidak dapat terlepas dari kebijakan-kebijakan pendukung, yang diimplementasikan melalui strategi-strategi pendukung yang meliputi:

-)1 Administrasi
-)2 Rencana

-)3 Anggaran
- 4) Laporan

3.16.1 Administrasi

Kriteria:

Terciptanya tata kelola administrasi yang efektif dan efisien sesuai Tupoksi.

Indikator:

-)1 Penilaian wajar tanpa syarat dari BPK
-)2 Meningkatnya penilaian integritas dari KPK

Indikator Kinerja Utama Renstra:

Tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 50 satker.

3.16.2 Rencana

Kriteria:

Tersusunnya rencana kerja Kemenhut yang dapat mendukung renstra dan RKTN

Indikator:

Rencana kerja pada setiap satker di Kemenhut dapat mendukung target-target yang telah telah dicanangkan di dalam RKTN

Indikator Kinerja Utama Renstra:

-)1 Rencana Kerja (Renja) Inspektorat I sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, dan laporan tahunan sebanyak 5 judul (Itjen Kemenhut).
-)2 Recana Kerja (Renja) Inspektorat II sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, dan laporan tahunan sebanyak 5 judul (Itjen Kemenhut).
-)3 Rencana Kerja (Renja) Inspektorat III sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, dan laporan tahunan sebanyak 5 judul (Itjen Kemenhut).
- 4) Rencana Kerja (Renja) Inspektorat IV sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, dan laporan tahunan sebanyak 5 judul (Itjen Kemenhut).

- 5) Rencana Kerja (Renja) Inspektorat khusus sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, dan laporan tahunan sebanyak 5 judul (Itjen Kemenhut).
- 6) Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 5 judul (1 judul per tahun) (Setjen Kemenhut).
- 7) Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 5 judul (1 judul per tahun) (Setjen Kemenhut).
- 8) Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 5 judul (1 judul per tahun) (Setjen Kemenhut).
- 9) Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 5 judul (1 judul per tahun) (Setjen Kemenhut).

3.16.3 Anggaran

Kriteria:

Alokasi anggaran dapat mendukung target dan realisasi yang telah dicanangkan di dalam RKTN

Indikator:

- 1) Semua kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target-target yang telah dicanangkan oleh RKTN memperoleh alokasi dana yang memadai
- 2) Prioritas pengalokasian anggaran harus sesuai dengan prioritas kegiatan yang telah dirumuskan di dalam RKTN

Indikator Kinerja Utama Renstra:

- 1) Dokumen Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 58 satuan kerja per tahun (Ditjen Planologi Kehutanan).
- 2) Tersusunnya program dan anggaran pada 57 unit kerja per tahun (Ditjen BUK).
- 3) Rencana program dan anggaran sebanyak 20 satuan kerja per tahun (Balitbang Kehutanan).
- 4) Tata laksana keuangan, umum, kerjasama, dan desiminasi pada 20 unit kerja per tahun (Balitbang Kehutanan).

- 5) Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan dokumen anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 269 satuan kerja per tahun (Setjen Kemenhut).
- 6) Laporan keuangan dan perpendaharaan sebanyak 33 provinsi (setjen Kemenhut).
-)7 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU) sebanyak 5 judul (Setjen Kemenhut).
- 8) Penilaian kelayakan permohonan pinjaman sebanyak 570 proposal (Setjen Kemenhut).

3.16.4 Laporan

Kriteria:

Monitoring dan evaluasi pencapaian target-target RKTN bisa berjalan dengan baik

Indikator:

Laporan yang disusun dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja atau tingkat pencapaian pembangunan kehutanan yang telah dirumuskan di dalam RKTN.

Indikator Kinerja Utama Renstra:

- 1) Data pengelolaan dan penyelenggaraan kepegawaian untuk 260 orang per tahun. (Ditjen Planologi Kehutanan).
- 2) Laporan barang milik negara sebanyak 40 judul. (Ditjen Planologi Kehutanan).
- 3) Data pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan terpantau secara periodik pada 57 unit kerja per tahun (Ditjen BUK).
- 4) Penyelenggaran skema DNS 2 aktifitas (Ditjen PHKA).
- 5) Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan pada 6 satker pusat dan 77 satker UPT serta 33 Dinas Provinsi, 580 dokumen (Ditjen PHKA).
- 6) Laporan dan evaluasi sebanyak 20 unit kerja per tahun (Balitbang Kehutanan).
- 7) Hasil audit reguler sebanyak 300 laporan (Itjen Kemenhut).
- 8) Review laporan keuangan sebanyak 65 laporan (Itjen Kemenhut).
- 9) Hasil audit reguler sebanyak 300 laporan (Itjen Kemenhut).
- 01 Hasil review laporan keuangan sebanyak 50 laporan (Itjen Kemenhut).
- 11 Hasil audit reguler sebanyak 300 laporan (Itjen Kemenhut).

-)21 Hasil review laporan keuangan sebanyak 35 laporan (Itjen Kemenhut).
-)31 Hasil audit reguler sebanyak 300 laporan (Itjen Kemenhut).
- 14) Hasil review laporan keuangan sebanyak 45 laporan (Itjen Kemenhut).
laporan (Itjen Kemenhut).
- 15) Laporan lingkup Inspektorat Jenderal Kemenhut sebanyak 120 laporan (5 laporan keuangan, 5 LAKIP, 5 laporan APIP, 5 laporan tahunan, 10 laporan semesteran, 20 laporan triwulan, 60 laporan bulanan, 5 laporan kepegawaian, dan 5 laporan barang milik negara/BMN) (Itjen Kemenhut).
- 16) Laporan pencermatan kegiatan Kementerian Kehutanan sebanyak 200 laporan, laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit sebanyak 300 laporan, dan laporan pemutakhiran data sebanyak 25 laporan (Itjen Kemenhut).
-)71 Laporan Kinerja Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Lima Tahun masing-masing 1 judul, dan Laporan Kinerja Tahunan Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 5 judul (1 judul per tahun) (Setjen Kemenhut).
-)81 Laporan evaluasi dan penelaahan hukum bidang pemanfaata hutan, penggunaan kawasan hutan, konservasi sumberdaya alam, dan prakondisi pengelolaan hutan, sebanyak 4 paket per tahun (Setjen Kemenhut).
-)91 Status pencatatan barang milik negara (BMN) eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi terselesaikan (Setjen Kemenhut).
-)02 Liputan kegiatan Menteri Kehutanan dan Pejabat Kementerian Kehutanan, pemberitaan isu-isu strategis dan jumpa pers Menteri kehutanan dan Pejabat Kementerian Kehutanan dengan media masa sebanyak 100 kali (Setjen Kemenhut).
-)12 Pameran pembangunan kehutanan sejumlah 65 kali (Setjen Kemenhut).
-)22 Laporan keuangan Kementerian Kehutanan sebanyak 5 judul (1 judul setiap tahun), dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dimulai dari laporan keuangan tahun 2011 dan seterusnya. (Setjen Kemenhut).
-)32 Menyiapkan bahan rapat Menteri Kehutanan pada acara rapat kerja dengan DPR RI dan DPD RI sejumlah 50 kali (Setjen Kemenhut).
- 24) Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 1 judul (Setjen Kemenhut).

- 25) Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 5 judul (1 judul per tahun). (Setjen Kemenhut).
- 26) Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 1 judul. (Setjen Kemenhut).
-)72 Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 5 judul (1 judul per tahun). (Setjen Kemenhut).
-)82 Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 1 judul. (Setjen Kemenhut).
-)92 Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 5 judul (1 judul per tahun). (Setjen Kemenhut).
-)03 Laporan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 1 judul. (Setjen Kemenhut).
-)13 Laporan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 5 judul (1 judul per tahun). (Setjen Kemenhut).

BAB 4

ANALISIS KESESUAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA KEMENTERIAN KEHUTANAN & KRITERIA-INDIKATOR PENCAPAIAN RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL

4.1 PEMBAHARUAN SISTEM

Pembaharuan sistem yang direncanakan dalam RKTN secara garis besar dikelompokkan ke dalam empat jenis kegiatan, yaitu: 1) perbaikan dan penguatan peraturan perundang-undangan, 2) perbaikan sistem kelembagaan, 3) perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan, dan 4) pembangunan baseline sistem informasi kehutanan.

Tabel 4.1. Analisis Gap antara RKTN dan Renstra Eselon I Kementerian Kehutanan dalam Hal Pembaharuan Sistem

No.	Strategi RKTN	Program Renstra	Kesenjangan (gap)	Rekomendasi
1.	Perbaikan/revisi dan penguatan peraturan perundangan.	Dalam renstra tidak dijelaskan secara eksplisit perlunya perbaikan dan penguatan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu.	Perlu disebutkan peraturan perundang-undangan yang seharusnya direvisi.	Revisi Undang Undang Perimbangan Keuangan dan penyelesaian Undang Undang Kehutanan, Undang Undang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Penataan Ruang, dan Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2.	Perbaikan sistem kelembagaan	Secara umum disebutkan pentingnya pembangunan Kesatuan Pengelolaan	Pilihan sistem kelembagaan KPH yang dibentuk cenderung	Bentuk kelembagaan KPH harus sesuai dengan karakteristik lokal.

No.	Strategi RKTN	Program Renstra	Kesenjangan (gap)	Rekomendasi
		Hutan (KPH) untuk sistem kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak.	seragam dan kurang memperhatikan karakteristik local	
3.	Perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan	Dimungkinkan penerapan multistem silvikultur dalam pengelolaan hutan.	Sistem pengelolaan hutan tidak hanya mencakup multistem silvikultur, tetapi juga sistem administrasi dan pengelolaan hutan multiproduk.	Perlu panduan yang jelas mengenai sistem administrasi serta pelaksanaan multistem dan multiproduk dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang efektif, efisien, dan memberikan hasil yang optimal.
4.	Pembangunan baseline sistem informasi kehutanan	Baseline sistem informasi kehutanan berbeda antar unit kerja dan antara instansi kehutanan pusat dan daerah.	Sumber data RKTN, Renstra, dan program berbeda-beda.	Penyelarasan sistem informasi dan template format data untuk pelaporan data lintas sektor maupun instansi pusat dan daerah.

4.1.1 Perbaikan dan Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Strategi RKTN untuk perbaikan dan penguatan peraturan perundang-undangan tidak dapat sepenuhnya dijabarkan dalam Renstra Kementerian Kehutanan maupun Renstra Eselon I karena dalam beberapa hal diperlukan revisi peraturan di tingkat Undang Undang seperti penyelarasan UU Kehutanan, UU PPLH, UU Pemerintahan Daerah, UU Perimbangan Keuangan, dan UU Penataan Ruang. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah harus membuat pedoman pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang didasari oleh visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Panjang ini bukan tanpa masalah karena tidak ada dasar hukum (kewajiban) bagi presiden berikutnya (pengganti) untuk mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Panjang dari pendahulunya.

Tabel 4.2. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Implementasi Strategi Perbaikan dan Penguatan Peraturan Perundangan.

Strategi	Indikator Kinerja Utama	Eselon	Evaluasi
Perbaikan/revisi dan penguatan peraturan perundangan (cth: Revisi Peraturan Kehutanan Terkait perijinan).	Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebanyak 4 judul.	Ditjen Planologi Kehutanan	Peraturan yang dibuat harus mencakup aspek kelembagaan, keruangan,

Strategi	Indikator Kinerja Utama	Eselon	Evaluasi
	Peraturan perundangan tentang pengendalian dan penetapan penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul.	Ditjen Planologi Kehutanan	operasional, dan fiskal.
	Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul, dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul.	Ditjen Planologi Kehutanan	Perlu koordinasi dan sinergi lintas sektor dan antar unit kerja.
	Paket kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul.	Ditjen Planologi Kehutanan	Perlu koordinasi dan sinergi lintas sektor dan antar unit kerja.
	Tersusunnya dan terpatuhinya ketentuan-ketentuan hukum bidang Bina Produksi Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun.	BUK	Perlu koordinasi dan sinergi lintas sektor dan antar unit kerja.
	Tersedianya peraturan perundangan bidang konservasi sumber daya alam hutan dan ekosistemnya yang bersifat komprehensif dalam mendukung dinamika lapangan, 3 dokumen per tahun.	PHKA	Perlu koordinasi dan sinergi lintas sektor dan antar unit kerja.
	Peraturan perundang-undangan bidang RLPS (UU 1 buah, PP/Perpres/Permenhut 12 buah, Pedoman/NSPK 70 buah	DAS PS	Perlu koordinasi dan sinergi lintas sektor dan antar unit kerja.
	Peraturan bidang pengawasan sebanyak 30 dokumen dan bulletin pengawasan sebanyak 20 edisi.	ITJEN	Perlu koordinasi dan sinergi lintas sektor dan antar unit kerja.
	Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 jenis.	SETJEN	Perlu koordinasi dan sinergi lintas sektor dan antar unit kerja.
	Pertemuan dan sosialisasi kebijakan pembangunan kehutanan sejumlah 75 kali.	SETJEN	Perlu koordinasi dan sinergi lintas sektor dan antar unit kerja.
	Rekomendasi kebijakan pengelolaan lingkungan kehutanan sebanyak 15 paket.	SETJEN	Perlu koordinasi dan sinergi lintas sektor dan antar unit kerja.


Secara umum Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Renstra Eselon I mendukung kriteria keberhasilan kebijakan yang digariskan dalam RKTN yakni peraturan perundang-undangan yang menjamin efektifitas tata ruang kehutanan, optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan, dan produktivitas sumber daya hutan yang lestari. Namun demikian, Indikator Kinerja Utama yang ada di dalam Renstra Eselon I terkesan masih parsial dan belum terlihat adanya sinergitas antar unit kerja.

Koordinasi perumusan Renstra sangat diperlukan untuk menjamin terjadinya sinergitas strategi dan pencapaian program antar unit kerja sehingga Indikator Kinerja Utama Renstra sebangun dengan indikator pencapaian kebijakan RKTN untuk perbaikan dan penguatan peraturan perundangan, yaitu: pengakuan kawasan hutan dalam RTRWP dan RTRWK dan efektifitas fungsi ruang kehutanan (legalitas dan legitimasi); pemanfaatan kawasan hutan secara optimal, tidak ada tumpang tindih ijin usaha, tidak ada open akses kawasan hutan; peningkatan investasi kehutanan dan produksi hasil hutan; dan terjaganya fungsi kawasan hutan (ekologi, ekonomi, sosial).

Penyelenggaraan perencanaan kawasan hutan mengacu pada dan terkait dengan beberapa Undang-Undang, diantaranya yang terpenting adalah Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kehutanan dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar yaitu: Rencana Kawasan Hutan dan Rencana Pembangunan Kehutanan. Gambar 4-1 menyajikan jenis dan posisi Rencana Kehutanan menurut Permenhut P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan. Dikeluarkannya Undang Undang Kehutanan yang baru pada tahun 1999 merupakan awal dari babak baru episode pengelolaan kehutanan era "reformasi". Dibandingkan dengan UU Kehutanan sebelumnya, yakni UU Pokok Kehutanan 5/1967 yang hanya menekankan pada aspek produksi, UU Kehutanan 41/1999 dianggap lebih baik karena (relative) lebih memperhatikan aspek konservasidan aspek sosial dari pengelolaan hutan. Secara umum Undang-Undang Kehutanan 41/1999 mengandung instrumen regulasi yang lebih lengkap dari undang-undang kehutanan sebelumnya. Sebagian berpendapat bahwa UU Kehutanan 41/1999 ini juga memberikan pengakuan dan ruang yang lebih besar untuk peran dan partisipasi masyarakat, terutama masyarakat tradisional, dalam pengelolaan hutan. Meskipun demikian, sebagian lainnya mengkhawatirkan bahwa apresiasi UU 41/1999 terhadap masyarakat tradisional adalah hanyalah retorika karena beberapa Pasal tentang masyarakat dipandang berpotensi menjadi "pasal-pasal karet", yang penafsirannya tergantung pada kepentingan pemerintah. Dalam Pasal 67 (1), misalnya, disebutkan bahwa hak-hak masyarakat tradisional dihormati sepanjang keberadaannya diakui. Hal ini bisa menyebabkan masalah lebih lanjut karena

pengakuan terhadap keberadaan masyarakat tradisional sangat subjektif tergantung pada bagaimana dan siapa yang berhak memberikan pengakuan. Jika mengacu pada ayat (2) dijelaskan bahwa pengakuan terhadap keberadaan masyarakat tradisional ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, jelas bahwa keberadaan masyarakat tradisional sangat tergantung pada pengakuan "resmi" dari pemerintah daerah.

Apabila dipandang dari sisi "hukum positif" bentuk pengakuan "resmi" dari pemerintah terhadap hak-hak masyarakat tradisional adalah mutlak diperlukan sebagai pedoman dan perlindungan terhadap masyarakat tradisional jika terjadi sengketa dengan pihak ketiga di luar masyarakat tradisional. Namun disisi lain, "formalisasi" pengakuan pemerintah terhadap masyarakat hukum adat dapat terdistorsi ke dalam "legitimasi" kekuasaan pemerintah atas hukum adat atau berpotensi mengarahkan keputusan adat sesuai dengan kepentingan pemerintah (Nurrochmat 2011).



Gambar 4-1: Jenis dan Posisi Rencana Kehutanan

Selain masalah teknis atas pengelolaan hutan, salah satu hal terpenting yang harus dipertimbangkan terkait penyelenggaraan rencana kawasan hutan adalah

pengaturan hak atas hutan. Kepemilikan hutan terdiri dari "hutan negara" dan "hutan hak". Hutan negara adalah hutan pada lahan yang tidak dibebani hak kepemilikan. Hutan negara dapat berupa hutan adat, dimana status hutan adat ditetapkan sepanjang fakta bahwa masyarakat tradisional tersebut ada dan diakui keberadaannya. Sementara dari fungsi, hutan dikategorikan ke dalam tiga kategori besar, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Pengaturan hak atas hutan adalah masalah mendasar yang harus diperbaiki, sehingga masyarakat di daerah dapat mengelola sumberdaya hutan mereka dengan cara yang baik, berkelanjutan, dan memberikan kemakmuran. Sementara, Undang Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan kepada pemerintah pusat untuk memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah pusat harus membagi sebagian kekuasaan kepada daerah, diantaranya dalam bentuk transfer tugas, kewajiban, wewenang, serta tanggung jawab tertentu. Desentralisasi ini dimaksudkan untuk memungkinkan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya alam mereka dengan lebih baik berdasarkan karakteristik lokal.

Pada sektor kehutanan, alokasi lahan hutan diatur oleh konsep yang dikenal sebagai TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan). Berdasarkan undang-undang penataan ruang yang baru, konsep TGHK ini harus terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana diatur oleh UU 26/2007. Undang Undang Penataan Ruang ini mengatur hak dan kewajiban, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian serta otoritas dan administrasi rencana tata ruang. Desentralisasi di bidang kehutanan dan pengelolaan pemanfaatan lahan terkait eratsatu sama lain. Menurut undang-undang penataan ruang, terutama pengelolaan pemanfaatan lahan harus dilaksanakan dengan konsep yang berorientasi lingkungan dan mempertimbangkan pemanfaatan yang optimal. Rencana tata ruang di tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota harus dilakukan secara terpadu. Namun, pada kenyataannya hingga saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum dapat dilaksanakan dengan baik. Banyak hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan RTRW, yang sebagian besar disebabkan oleh "egoisme regional dan sektoral". Di beberapa daerah, RTRW belum dapat ditetapkan secara definitif dan

tertundaselama bertahun-tahun karena kuatnya konflik antar kelompok kepentingan (Nurrochmat 2011).

Penyelenggaraan rencana kawasan hutan juga harus sejalan juga dengan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32/2009. Undang-undang ini menjadi dasar untuk pengaturan lebih lanjut terkait kelestarian lingkungan, termasuk sumber daya hayati dan konservasi ekosistem. Konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya diarahkan untuk pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatan secara optimal. Undang Undang ini juga menekankan bahwa pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara terpadu dengan rencana tata ruang, perlindungan sumber daya non-biologis, perlindungan sumber dayabuatan, konservasisumber dayahayati dan ekosistemnya, cagar alam dan budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Pelaksanaan UU 5/1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KSDHE) didasarkan pada prinsip keberlanjutan, kemampuan dan pemanfaatan sumber daya hayati dan ekosistemnya dalam keselarasan dan keseimbangan. Oleh karena itu, undang undang ini juga diharapkan dapat memberikan dukungan lebih pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas hidup manusia.Undang Undang ini juga mengatur pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutandan pemanfaatan kawasan pelestarianalam dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara bijaksana. Pemanfaatan dilakukan dengan mempertahankan kelestarian fungsi kawasan. Menurut UU 5/1990, ada beberapa kawasan konservasi yang memiliki fungsi yang sangat strategis dan perlu dilindungi seperti kawasan pelestarian alam yang terdiri cagar alam dan suaka margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Besar, dan Taman rekreasi Alam. Undang Undang KSDHE ini tidak dapat dipisahkan dari undang-undang lainnya yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan rencana kawasan hutan.

Penyelenggaraan rencana kawasan hutan juga terkait dengan UU 5/1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (UNCBD) dan UU6/1994 tentang Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). UU5/1994

mengatur tentang konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya, dan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan dan pendistribusian sumber daya genetik, termasuk akses yang memadai terhadap sumber daya genetik, dan transfer teknologi yang efisien, dengan mempertimbangkan hak-hak atas sumber daya dan dana yang memadai. UNCBD juga memberikan mandat kepada setiap negara untuk mengembangkan strategi nasional, rencana atau program untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati atau program yang sudah ada, dan mengintegrasikan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati ke dalam rencana, program dan kebijakan sektoral atau terkait kebijakan lintas-sektoral sejauh mungkin dan jika sesuai. Sementara UU 6/1994 menekankan hak dan kewajiban mengenai mitigasi perubahan iklim sebagaimana disebutkan dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim. Kedua konvensi internasional tersebut, baik UNFCCC maupun UNCBD, memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengintegrasikan kepentingan konservasi dan ekonomi dalam perencanaan pembangunan. Kedua peraturan ini secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan praktik penyelenggaraan rencana kehutanan (Nurrochmat 2011).

Setiap masalah yang terkait dengan penggunaan lahan akan berhubungan dengan UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Menurut undang undang ini, pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk keperluan negara; keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya; keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan; keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu; dan keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan. UU pokok agraria menyebutkan bahwa mempertahankan lahan, termasuk meningkatkan kesuburan dan mencegah kehancuran adalah kewajiban bagi setiap organisasi, individu, atau lembaga yang berkaitan dengan lahan, dengan mempertimbangkan ekonomi lemah. Meskipun tidak menunjuk secara langsung, namun secara implisit undang-undang ini menekankan perlunya pelaksanaan prinsip-prinsip pembayaran atas jasa

lingkungan (PES). Selain Undang Undang, penyelenggaraan perencanaan kawasan hutan juga berkaitan dengan peraturan-peraturan lainnya yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang, diantaranya:

-)1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
-)2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
-)3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
-)7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
-)8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
-)9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
-)01 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51/Menhut-II/2010 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014
-)11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030

Walaupun dalam teknis pelaksanaan “Rencana Kawasan Hutan” dan “Rencana Pembangunan Kehutanan” merupakan dua hal yang berbeda, namun sejatinya kedua hal tersebut secara konseptual tidak dapat dipisahkan. Implementasi dan performa dari “Rencana Pembangunan Kehutanan” pasti akan mempengaruhi kinerja “Rencana Kawasan Hutan, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, dalam kajian ini telaah konsistensi kebijakan yang terkait dengan Rencana Kawasan Hutan tidak terbatas

pada peraturan perundang-undangan yang langsung berurusan dengan Rencana Kawasan Hutan namun juga peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan praktik penyelenggaraan kehutanan, termasuk rencana kawasan hutan.

4.1.2 Perbaikan Sistem Kelembagaan

Perbaikan sistem kelembagaan pengelolaan hutan yang tercantum dalam RKTN dan Renstra Kemenhut seharusnya difokuskan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Perbaikan kelembagaan KPH salah satu prasyarat yang paling penting dalam pengelolaan hutan lestari. Penataan kelembagaan KPH yang memerhatikan karakteristik lokal sangat penting karena saat ini tekanan untuk pelaksanaan desentralisasi kehutanan sangat kuat dan didominasi wacana politik pembangunan daerah. Sedangkan transformasi teknologi merupakan hal yang sangat mendesak dilakukan di sektor kehutanan untuk menjamin efektifitas, reabilitas, dan akuntabilitas pengelolaan hutan. **Tabel 4-3** menyajikan kesesuaian indikator kinerja utama renstra dalam rangka implementasi strategi transformasi teknologi dan kelembagaan kehutanan.

Tabel 4-3. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Implementasi Strategi Transformasi Teknologi dan Kelembagaan Kehutanan.

Strategi	Indikator Kinerja Utama	Eselon	Evaluasi
Transformasi teknologi dan kelembagaan	Implementasi sistem informasi manajemen penatausahaan hasil hutan (SIM PUHH) secara <i>on line</i> di seluruh unit manajemen IUPHHK dan IIUPHHK.	BUK	Perlu ditetapkan secara jelas Tupoksi unit kerja di Dishut dan Kemenhut yang bertanggungjawab mengelola SIM PUHH dan menjadi penghubung antara unit manajemen dengan pengguna.
	Pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi pusat, unit pelaksana teknis, dan pembinaan desentralisasi, perbaikan pelayanan publik dan kebijakan publik serta pengawasan melekat, sebanyak 6 paket per tahun.	SETJEN	Paket-paket pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi yang dibuat harus dapat bersinergi, jelas operasionalisasinya, dan bersinergi dengan

			kelembagaan yang sudah ada.
Laporan sistem akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) Kementerian Kehutanan secara akuntabel dan tepat waktu sebanyak 221 satuan kerja per tahun.	SETJEN	Dalam pelaksanaan SIMAK BMN perlu koordinasi dan sinergi lintas sektor dan antar unit kerja.	
Administrasi persuratan Kementerian Kehutanan 2 kegiatan, yaitu Sistem Informasi Kearsipan (SIK), dan Pedoman Tata Naskah Dinas.	SETJEN	Perlu koordinasi dan sinergi lintas sektor dan antar unit kerja untuk SIK.	
Sertifikat ISO 9001:2007 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	SETJEN	Tidak langsung berkaitan dengan kebijakan RKTN.	
Rancangan Standard Nasional Indonesia (SNI) bidang kehutanan untuk 30 jenis produk.	SETJEN	Perlu kejelasan apa dan mengapa 30 jenis produk yang terpilih untuk dikembangkan rancangan SNI-nya.	
SNI yang siap diselaraskan dengan standar internasional sebanyak 20 judul.	SETJEN	Perlu kejelasan apa dan mengapa 20 judul SNI yang siap (dan perlu) diselaraskan dengan standar internasional.	
Penguatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis internet, 1 paket per tahun.	SETJEN	Perlu koordinasi dan sinergi lintas sektor dan antar unit kerja dalam penguatan SIMPEG.	

Indikator kinerja utama (IKU) Renstra Eselon I belum sepenuhnya mengarah pada kriteria pencapaian kebijakan RKTN yakni “tata kelola kelembagaan dan transformasi teknologi yang menjamin tertib pengelolaan kehutanan dan penatausahaan hasil hutan di tingkat pusat, daerah, dan unit manajemen.” IKU dalam Renstra juga belum dapat memberikan gambaran secara jelas wilayah kewenangan antar lembaga di pusat, daerah, dan unit manajemen, memerlukan arahan teknologi yang kompatibel dan sesuai dengan kondisi di lapangan dan target renstra belum didukung dengan data dan informasi yang terbaru (*up date*), terukur, efisien, berdaya guna, dan berhasil guna.

4.1.3 Perbaikan Sistem Pengelolaan Kawasan Hutan

Sistem pengelolaan kawasan hutan berkaitan dengan dua aspek penting yaitu: 1) administrasi pengelolaan kawasan hutan dan 2) optimasi manfaat pengelolaan kawasan hutan. Perubahan sistem administrasi pengelolaan kawasan hutan tidak dapat dipisahkan dari berlakunya sistem desentralisasi di Indonesia. Sistem desentralisasi di Indonesia pasca reformasi juga telah mengalami perubahan. Berdasarkan UU 22/1999 sistem desentralisasi di Indonesia adalah desentralisasi berjenjang, dimana pemerintah pusat menyerahkan hampir semua kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota. Setelah UU 22/1999 diganti dengan UU 32/2004, maka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidak lagi mengikuti desentralisasi berjenjang (*hierarchical*) namun desentralisasi berjenis (*sectoral*) sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 Pasal 13 &14. Selain mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (kewenangan), UU 32/2004 juga membagi urusan wajib dan urusan pilihan yang didesentralisasikan ke daerah. Menurut undang undang tersebut ada 31 (tiga puluh) urusan pilihan yang diserahkan kepada daerah, termasuk urusan kehutanan. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh UU Kehutanan 41/1999. Prinsip keadilan dan penghargaan terhadap aspirasi lokal harus dipertimbangkan dalam perumusan KPH. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Renstra Eselon I Kemenhut untuk mendukung kebijakan perbaikan sistem pengelolaan hutan tampaknya hanya terfokus pada penetapan KPH (konservasi, produksi dan lindung) di tingkat provinsi (**Tabel 4-4**).

Tabel 4-4. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Implementasi Strategi Perbaikan Sistem Pengelolaan Hutan.

Strategi	Kriteria Indikator Utama	Eselon	Evaluasi
Perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan	Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia (33 provinsi).	Ditjen Planologi Kehutanan	IKU mendukung sebagian kebijakan RKTN untuk perbaikan sistem pengelolaan hutan., namun masih perlu payung hukum menyangkut bentuk dan tata kelembagaan KPH yang sesuai dengan karakteristik lokal, serta pemberian regulasi yang

			tumpang tindih antar sektor, pusat-daerah, dan antar daerah.
	Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) di 28 provinsi.	Ditjen Planologi Kehutanan	IKU mendukung sebagian kebijakan RKTN untuk perbaikan sistem pengelolaan hutan., namun masih perlu payung hukum menyangkut bentuk dan tata kelembagaan KPH yang sesuai dengan karakteristik lokal, serta pemberian regulasi yang tumpang tindih antar sektor, pusat-daerah, dan antar daerah.
	Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 provinsi.	Ditjen Planologi Kehutanan	IKU mendukung sebagian kebijakan RKTN untuk perbaikan sistem pengelolaan hutan., namun masih perlu payung hukum menyangkut bentuk dan tata kelembagaan KPH yang sesuai dengan karakteristik lokal, serta pemberian regulasi yang tumpang tindih antar sektor, pusat-daerah, dan antar daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Renstra Eselon I semestinya menuju pada pencapaian kebijakan perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan harus memenuhi kriteria yang menjamin kemantapan kawasan hutan dan fungsi hutan, sehingga tidak dapat direduksi menjadi urusan penetapan KPH di tingkat provinsi. IKU seharusnya mencakup tiga aspek pokok, yakni: pertama, bentuk dan tata kelembagaan KPH sesuai dengan kapasitas lokal; kedua, seluruh kawasan hutan tercakup dalam jangkauan pengelolaan dan pengawasan KPH; dan ketiga, tidak adanya konflik regulasi dengan lembaga di daerah.

4.1.4 Pembangunan *Baseline* Sistem Informasi Kehutanan

Dalam rangka mengetahui perkembangan kondisi sumberdaya hutan, pengaruh intervensi manajemen dan kebijakan, serta perlu perbaikan manajemen dan kebijakan dimasa datang maka mekanisme sistem monitoring, assessment dan reporting (MAR) dari Kriteria dan Indikator PHL sangat diperlukan. Dalam rangka mewujudkan efektivitas MAR dalam praktik pengelolaan hutan berdasarkan prinsip PHL di negara-negara ASEAN digunakan kriteria dan indikator yang disepakati

bersama melalui “ASEAN Criteria and Indicator for Sustainable Management of Tropical Forest” yang dikembangkan berdasarkan “Revised ITTO Criteria and Indicators for the Sustainable Management of Tropical Forest, including Reporting Format, 2005. Berdasarkan kesepakatan tersebut diatas ada 7 kriteria dan 59 indikator dari PHL yang harus dilakukan monitoring, assessment dan reporting secara berkala dan (seharusnya) terintegrasi dengan *baseline* sistem informasi kehutanan. Berdasarkan hal tersebut, maka *baseline* sistem informasi kehutanan perlu dikembangkan sesuai dengan sistem monitoring, assessment dan reporting untuk pengelolaan hutan lestari (MAR-PHL) berdasarkan format “ASEAN Criteria and Indicator for Sustainable Management of Tropical Forest”. Menurut Baplan (2007), di lingkup Kementerian Kehutanan penyediaan data, informasi dan reporting mencakup: 1) luas sumberdaya hutan; 2) keanekaragaman hayati; 3) kesehatan dan vitalitas hutan; 4) fungsi-fungsi produksi sumberdaya hutan; 5) fungsi-fungsi perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan; 6) fungsi-fungsi sosial, ekonomi, dan budaya; 7) legalitas, kebijakan, dan kerangka kerja institusi. **Tabel 4-5** menyajikan kesesuaian indikator kinerja utama renstra dalam rangka implementasi strategi pembangunan baseline sistem informasi kehutanan.

Tabel 4-5. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Implementasi Strategi Pembangunan Baseline Sistem Informasi Kehutanan.

Strategi	Kriteria Indikator Utama	Eselon	Evaluasi
Pembangunan baseline sistem informasi kehutanan	Peta areal kerja dan peta pencadangan ijin usaha kehutanan, meliputi ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu – hutan tanaman/hutan alam/restorasi ekosistem (IUPHHK-HT/HA/RE), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan desa (HD), terselesaikan 90%.	Ditjen Planologi Kehutanan	Data dan informasi perlu disajikan dalam sistem informasi yang kompatibel dan terkoneksi antara pusat, daerah, dan unit manajemen serta datanya terbaharui (up date) dan terukur,
	Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul.	Ditjen Planologi Kehutanan	Data dan informasi perlu disajikan dalam sistem informasi yang kompatibel dan terkoneksi antara pusat, daerah, dan unit manajemen serta datanya terbaharui (up date) dan terukur,
	Data dan informasi potensi kayu di kawasan hutan tingkat nasional	Ditjen Planologi Kehutanan	Data dan informasi perlu disajikan dalam sistem informasi

	sebanyak 5 judul.		yang kompatibel dan terkoneksi antara pusat, daerah, dan unit manajemen serta datanya terbaharui (up date) dan terukur,
	Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul.	Ditjen Planologi Kehutanan	Data dan informasi perlu disajikan dalam sistem informasi yang kompatibel dan terkoneksi antara pusat, daerah, dan unit manajemen serta datanya terbaharui (up date) dan terukur,
	Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali <i>update</i> .	Ditjen Planologi Kehutanan	Data dan informasi perlu disajikan dalam sistem informasi yang kompatibel dan terkoneksi antara pusat, daerah, dan unit manajemen serta datanya terbaharui (up date) dan terukur,
	Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 33 provinsi.	Ditjen Planologi Kehutanan	Data dan informasi perlu disajikan dalam sistem informasi yang kompatibel dan terkoneksi antara pusat, daerah, dan unit manajemen serta datanya terbaharui (up date) dan terukur,
	Terbangun <i>baseline</i> data pengelolaan DAS di 36 BPDAS.	BP DAS PS	Data dan informasi perlu disajikan dalam sistem informasi yang kompatibel dan terkoneksi antara pusat, daerah, dan unit manajemen serta datanya terbaharui (up date) dan terukur,
	Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 Balai Pengelolaan DAS (BPDAS).	BP DAS PS	Data dan informasi perlu disajikan dalam sistem informasi yang kompatibel dan terkoneksi antara pusat, daerah, dan unit manajemen serta datanya terbaharui (up date) dan terukur,
	SIM RLPS, 1 unit.	BP DAS PS	Data dan informasi perlu disajikan dalam sistem informasi yang kompatibel dan terkoneksi antara pusat, daerah, dan unit manajemen serta datanya terbaharui (up date) dan terukur,
	<i>Data dan informasi perencanaan Kementerian Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun.</i>	SETJEN	Data dan informasi perlu disajikan dalam sistem informasi yang kompatibel dan terkoneksi antara pusat, daerah, dan unit manajemen serta datanya terbaharui (up date) dan terukur,

	<i>Pelayanan data dan informasi pembangunan kehutanan, 1 paket.</i>	SETJEN	Data dan informasi perlu disajikan dalam sistem informasi yang kompatibel dan terkoneksi antara pusat, daerah, dan unit manajemen serta datanya terbaru (up date) dan terukur,
--	---	--------	--

Strategi pembangunan baseline sistem informasi kehutanan diharapkan dapat memenuhi kriteria yang menjamin tertib pengelolaan kehutanan dan penatausahaan hasil hutan di tingkat pusat, daerah, dan unit manajemen. Ada dua indikator yang diusulkan untuk pencapaian kriteria tersebut, yaitu: 1) Sistem informasi yang kompatibel dan terkoneksi antara pusat, daerah, dan unit manajemen dan 2) Data dan informasi yang terbaru (up date), terukur, efisien, berdaya guna, dan berhasil guna. Namun demikian, ternyata data dan informasi yang tersaji dalam buku Statistik Kehutanan maupun statistik kegiatan dan program di masing-masing Eselon I tidak disusun berdasarkan rencana “kebutuhan” melainkan berdasarkan rekapitulasi data yang masuk. Oleh karena itu, data dan informasi yang tersedia di Kementerian Kehutanan pada umumnya kurang informatif dan tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Sekitar 50% dari data dan infomasi yang tersedia dik Kementerian Kehutanan masih perlu dianalisis terlebih dahulu sebelum dipergunakan dalam MAR PHL dan kurang lebih hanya 20% yang langsung dapat dipergunakan untuk melihat kinerja pengelolaan hutan berdasarkan kriteria dan indikator MAR PHL ASEAN (Kemenhut 2011).

4.1.5. Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Sesuai Arahan Pemanfaatan Hutan

Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan harus disusun sesuai arahan pemanfaatan hutan dalam rangka pembaharuan dan penguatan sistem tata kelola hutan. Kesesuaian indikator kinerja utama renstra dalam rangka implementasi strategi penyusunan rencana makro penyelenggaraan kehutanan sesuai arahan pemanfaatan hutan disajikan pada **Tabel 4-6**.

Tabel 4-6. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Implementasi Strategi Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Sesuai Arahan Pemanfaatan Hutan.

Strategi	Kriteria Indikator Utama	Eselon	Evaluasi
Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan sesuai arahan pemanfaatan kawasan hutan	Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan dan penataan ruang sebanyak 4 judul.	Ditjen Planologi Kehutanan	Rencana makro harus mencakup semua aspek pengelolaan hutan dan dapat menjadi acuan pelaksanaan Renstra Kehutanan.
	Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 1 judul, dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 5 judul (1 judul per tahun).	Ditjen Planologi Kehutanan	Renstra seharusnya disusun dengan mengacu pada Rencana Makro, namun sebagian besar Rencana Makro belum disahkan.
	Renstra Inpektorat Jenderal Kemenhut 1 judul, Renja Inpektorat Jenderal Kemenhut 5 judul, dokumen RKAKL/DIPA 5 judul, dokumen PKPT 5 judul, dan data informasi pengawasan 5 judul.	ITJEN	Renstra seharusnya disusun dengan mengacu pada Rencana Makro, namun sebagian besar Rencana Makro belum disahkan.
	Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 1 judul, serta Rencana Kerja (Rencana Kerja) Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 5 judul (1 judul per tahun).	SETJEN	Renstra seharusnya disusun dengan mengacu pada Rencana Makro, namun sebagian besar Rencana Makro belum disahkan.
	Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 1 judul.	SETJEN	Renstra seharusnya disusun dengan mengacu pada Rencana Makro, namun sebagian besar Rencana Makro belum disahkan.
	Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 1 judul.	SETJEN	Renstra seharusnya disusun dengan mengacu pada Rencana Makro, namun sebagian besar Rencana Makro belum disahkan.
	Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 1 judul.	SETJEN	Renstra seharusnya disusun dengan mengacu pada Rencana Makro, namun sebagian besar Rencana

	Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 1 judul.	SETJEN	Makro belum disahkan. Renstra seharusnya disusun dengan mengacu pada Rencana Makro, namun sebagian besar Rencana Makro belum disahkan.
--	---	--------	---

Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Eselon I harus dapat mendukung terimplementasinya Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan. Ada dua indikator yang menunjukkan bahwa IKU sesuai dengan kriteria yang diharapkan RKTN, yaitu: 1) Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan dapat dijadikan acuan pelaksanaan Renstra Kehutanan dan 2) Rencana Makro Kehutanan dapat dijadikan acuan capaian Renstra Kehutanan secara terukur, berdaya guna, dan berhasil guna.

Tidak semua unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan menyusun IKU terkait dengan Rencana Makro. Di Kementerian Kehutanan IKU Rencana Makro hanya ada di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, sedangkan penyusunan Renstra selain menjadi Tupoksi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan juga merupakan Tupoksi Itjen dan Setjen. Dalam praktiknya, penyusunan Rencana Makro yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyebabkan kurangnya rasa memiliki dari unit kerja Eselon I yang lain sehingga Rencana Makro yang tersusun cenderung hanya menjadi dokumen formal yang miskin implementasi.

4.2 PEMANTAPAN DAN OPTIMALISASI KAWASAN HUTAN

RKTN menetapkan 12 strategi untuk pemantapan dan optimalisasi kawasan hutan, yaitu: 1) rasionalisasi kawasan hutan (luas dan fungsi), 2) penyelesaian review RTRWP, 3) percepatan pengukuhan kawasan hutan, 4) peningkatan produktifitas hutan, 5) penerapan multisistem dalam pengelolaan kawasan hutan, 6) peningkatan PNBP pemanfaatan kawasan hutan, 7) pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air, dan energi, 8) pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam, 9) promosi/pemasaran (termasuk penyusunan peta investasi) jasa lingkungan dan wisata alam, 10) pelibatan pihak swasta dalam meningkatkan HHBK, 11) pengembangan energi baru terbarukan (EBT), dan 12) pengadaan bibit terkonsentrasi untuk menjamin kualitas dan kuantitas. Strategi-strategi RKTN

tersebut harus dapat dijabarkan oleh program-program kegiatan dalam rencana strategis (Renstra) di tingkat Eselon I Kementerian Kehutanan. **Tabel 4-7** menunjukkan hasil analisis gap antara RKTN dan Renstra Eselon I.

Tabel 4-7: Analisis Gap Antara RKTN dan Renstra Eselon I Kementerian Kehutanan dalam Hal Pemantapan dan Optimalisasi Kawasan Hutan

No	Strategi RKTN	Program Renstra	Kesenjangan (gap)	Rekomendasi
1.	Rasionalisasi kawasan hutan (luas dan fungsi)	Penyiapan Draft SK Menteri Kehutanan tentang: 1) perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial, 2) pelepasan kawasan hutan secara parsial, dan 3) tukar-menukar kawasan. Penelitian dan pengembangan model penataan ruang dan penatagunaan hutan berbasis DAS	Belum ada rencana strategis tentang rasionalisasi kawasan hutan untuk: 1) pengelolaan hutan dengan multisistem, 2) pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berskala besar, dan 3) integrasi pemanfaatan kawasan untuk non-kehutanan dengan pengelolaan kawasan	Revisi renstra yang didukung oleh kajian mendalam tentang rasionalisasi luas dan fungsi kawasan hutan
2.	Penyelesaian review RTRWP	Fasilitasi penyusunan RTRWP	Tidak ada kesenjangan antara RKTN dan Renstra, tetapi permasalahan ada di implementasi	Koordinasi lintas sektoral
3.	Percepatan pengukuhan kawasan hutan	Kegiatan tata batas dan proses pengukuhan hutan lainnya direncanakan sepanjang 25.000 km untuk periode 2010 – 2014 (rata-rata 5.000 km/th)	Target tata batas 5.000 km/th lebih besar dibanding realisasi selama ini (rata-rata 592,9 km/th).	Perlu adanya peningkatan alokasi sumberdaya (biaya, waktu, tenaga) yang signifikan
4.	Peningkatan produktifitas hutan	Penambahan alokasi lahan untuk pengusahaan hutan alam, hutan tanaman, dan hutan rakyat; Efisiensi penggunaan bahan baku industri; Penyusunan data dan informasi potensi kayu dan non-kayu tingkat nasional; serta Penelitian dan pengembangan produktifitas hutan alam	Tidak ada	Tidak ada
5.	Penerapan multisistem dalam pengelolaan kawasan hutan	Tidak ada	Belum ada rencana strategis penerapan multisistem pengelolaan hutan	Revisi Renstra yang didukung oleh kajian mendalam

No	Strategi RKTN	Program Renstra	Kesenjangan (gap)	Rekomendasi
6.	Peningkatan PNBP pemanfaatan kawasan hutan	Optimalisasi pengelolaan PNBP, monitoring dan evaluasi PNBP penggunaan kawasan, dan kajian kebijakan PNBP	Tidak ada	Tidak ada
7.	Pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air, dan energi	Penyusunan data dan informasi kawasan hutan	Belum banyak program Renstra terkait pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air, dan energi	Perlu dirumuskan program-program lain dalam hal pemanfaatan kawasan hutan untuk ketahanan pangan, air, dan energi
8.	Pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam	Penyajian data dan informasi sumberdaya hutan serta pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam taman nasional	Tidak ada	Tidak ada
9.	Promosi/pemasaran (termasuk penyusunan peta investasi) jasa lingkungan dan wisata alam	Tidak ada	Belum ada rencana strategis terkait promosi/pemasaran jasa lingkungan dan wisata alam	Revisi Renstra yang didukung oleh kajian mendalam
10.	Pelibatan pihak swasta dalam meningkatkan HHBK	Penyusunan data dan informasi potensi kayu dan non-kayu tingkat nasional, penelitian dan pengembangan potensi HHBK	Belum ada program terkait kebijakan dan mekanisme investasi swasta dalam pengelolaan HHBK	Perlu dirumuskan kebijakan dan mekanisme investasi pengelolaan HHBK yang melibatkan pihak swasta
11.	Pengembangan energi baru terbarukan (EBT)	Penelitian dan pengembangan jenis-jenis alternatif penghasil energi	Belum ada program tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan energi alternatif	Perlu adanya rencana strategis implementasi hasil penelitian dan pengembangan energi alternatif dalam skala operasional
12.	Pengadaan bibit terkonsentrasi untuk menjamin kualitas dan kuantitas.	Pengembangan perbenihan tanaman hutan	Tidak ada	Tidak ada

4.2.1 Rasionalisasi Kawasan Hutan

Rasionalisasi kawasan hutan diperlukan untuk memantapkan kawasan hutan yang ada dan menghindari terjadinya konflik kepentingan dengan tetap memenuhi target-target pembangunan kehutanan. Dari hasil analisis perubahan tata ruang, RKTN

menetapkan bahwa dalam jangka 20 tahun ke depan luas efektif kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan adalah 85% dari luas hutan saat ini atau seluas 112,34 juta hektar, karena sisanya diperlukan oleh sektor non-kehutanan. **Tabel 4-8** menyajikan arahan dan rencana kebijakan fungsi kawasan dan rasionalisasi kawasan hutan berdasarkan RKTN.

Tabel 4-8. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Implementasi Strategi Rasionalisasi Kawasan Hutan.

Strategi	Kriteria Indikator Utama	Eselon	Evaluasi
Rasionalisasi kawasan hutan (luas dan fungsi)	Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%.	Ditjen Planologi Kehutanan	Tidak hanya persentase, tetapi perlu juga disebutkan jumlah total permohonan perubahan fungsi kawasan hutan.
	Penerbitan surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%.	Ditjen Planologi Kehutanan	Tidak hanya persentase, tetapi perlu juga disebutkan target luas kawasan hutan yang akan dilepas.
	Ijin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari pemohon.	Ditjen Planologi Kehutanan	Tidak hanya persentase, tetapi perlu juga disebutkan target nilai PNBP.

Salah satu strategi implementasi terpenting dari kebijakan pemantapan dan optimalisasi kawasan hutan adalah rasionalisasi luas dan fungsi kawasan hutan. Kriteria keberhasilan strategi ini adalah terjaganya luas dan sebaran kawasan hutan yang memenuhi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial. Ada tiga indikator keberhasilan, yaitu: 1) Kawasan hutan per Provinsi minimal 30% dari total daratan; 2) Luas tutupan hutan minimal 30% dari total daratan dengan sebaran yang sesuai (ekologi, ekonomi, sosial); dan 3) Pengakuan terhadap kawasan hutan yang ditetapkan.

4.2.2 Penyelesaian Review RTRWP Tepat Waktu

Dinamika pembangunan nasional telah menyebabkan adanya perubahan peruntukan kawasan hutan sehingga mendorong perlunya percepatan program peninjauan ulang (*review*) terhadap rencana tata ruang wilayah propinsi (RTRWP) sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Tabel 4-3. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Implementasi Strategi Penyelesaian Review RTRWP Tepat Waktu.

Strategi	Kriteria Indikator Utama	Eselon	Evaluasi
Penyelesaian review RTRWP tepat waktu	Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRW) di seluruh Indonesia (33 provinsi).	Ditjen Planologi Kehutanan	Perlu disebutkan target waktu penyelesaian tata ruang kehutanan untuk masing-masing provinsi.

Strategi percepatan review RTRWP tersebut sebenarnya telah sesuai dengan Renstra Ditjen Planologi Kehutanan yang akan melakukan penelaahan substansi kehutanan dalam usulan revisi RTRWP dan melakukan fasilitasi penyusunan RTRWP di 33 propinsi dalam kurun waktu 5 tahun (2010–2014). Salah satu implementasi dari strategi tersebut adalah penyiapan surat keputusan Menteri Kehutanan terhadap usulan penunjukkan kawasan hutan secara parsial. Untuk mendorong terselesaikannya RTRW tepat waktu, selain arahan rasionalisasi luas kawasan hutan, RKTN juga memberikan kriteria umum dan arahan pemanfaatan masing-masing fungsi kawasan hutan. Namun demikian, meskipun telah ada arahan fungsi dan alokasi luasan masing-masing fungsi kawasan hutan, permasalahan RTRWP masih sangat sulit untuk diatasi karena tingginya konflik kepentingan antar sektor dan perbedaan basis peta yang dipergunakan oleh masing-masing sektor.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kehutanan adalah persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRW) di seluruh Indonesia (33 provinsi) yang kegiatannya dilaksanakan oleh Ditjen Planologi Kehutanan. Kriteria yang diusulkan untuk mengukur keberhasilan IKU tersebut adalah jika RTRWP dapat berlaku secara efektif, yang dicirikan oleh tiga indikator yaitu: 1) Tidak ada konflik regulasi RTRWP;

2) Pengakuan RTRWP di tingkat tapak; dan 3) RTRWP sesuai dengan fungsinya (ekologi, ekonomi, sosial). Berdasarkan evaluasi IKU, kriteria dan indikator tersebut hanya dapat dicapai apabila dalam IKU disebutkan secara konkret target waktu pencapaiannya.

4.2.3 Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan

Pengukuhan kawasan hutan perlu dipercepat penyelesaiannya untuk menjamin adanya kepastian hukum atas kawasan hutan.

Tabel 4-3. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Implementasi Strategi Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan.

Strategi	Kriteria Indikator Utama	Eselon	Evaluasi
Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan	Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan.	Ditjen Planologi Kehutanan	Hanya bisa tercapai apabila didukung oleh dana yang cukup, SDM yang memadai, dan RTRW yang tidak bermasalah.
	Penunjukan kawasan hutan provinsi terselesaikan seluruhnya (100%).	Ditjen Planologi Kehutanan	Hanya bisa tercapai apabila didukung oleh dana yang cukup, SDM yang memadai, dan RTRW yang tidak bermasalah.
	Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75%.	Ditjen Planologi Kehutanan	Hanya bisa tercapai apabila didukung oleh dana yang cukup, SDM yang memadai, dan RTRW yang tidak bermasalah.

Sesuai dengan tupoksinya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Planologi Kehutanan telah merumuskan rencana kegiatan pengukuhan kawasan hutan dengan target tata batas sepanjang 25.000 km selama 5 tahun (2010–2014) atau rata-rata 5.000 km/tahun. Padahal selama periode tahun 2004–2009, realisasi kegiatan tata batas hanya berkisar antara 181,11 hingga 1.216,59 km/tahun atau rata-rata 592,9 km/tahun (Nurrochmat *et al.* 2011). Jika diproyeksikan secara linier dengan menggunakan

angka rata-rata capaian tata batas tersebut (592,9 km/tahun), maka target penyelesaian tata batas (sepanjang 59.421 km) baru akan tercapai pada tahun 2110. Jika prestasi kerja tata batas meningkat menjadi 1.216,59 km/tahun (seperti capaian tahun 2009), maka target tata batas tersebut akan dicapai pada tahun 2060 (Nurrochmat *et al.* 2011). Tentunya, hasil prediksi pencapaian target tersebut tidak sesuai dengan target RKTN yang mengharuskan seluruh kegiatan tata batas dapat diselesaikan pada tahun 2020. Untuk mencapai target RKTN, Dijen Planologi dapat melaksanakan salah satu strategi berikut ini:

- Untuk periode 2010–2014 kegiatan pengukuhan hutan dilaksanakan dengan target 25.000 km (rata-rata 5.000 km/tahun) sebagaimana dinyatakan dalam Renstra, namun pada periode 2015–2020 ditingkatkan menjadi 34.421 km (rata-rata 6.884,2 km/tahun).
- Untuk periode 2010–2020, kegiatan pengukuhan hutan dilaksanakan dengan target rata-rata 5.942,1 km/tahun. Hal ini berarti perlu adanya revisi Renstra yang hanya mentargetkan rata-rata 5.000 km/tahun.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa walaupun target Renstra (rata-rata 5.000 km/tahun) terlalu optimis dibanding capaian rata-rata kegiatan tata batas pada periode sebelumnya (2004–2009), namun target tersebut masih perlu ditingkatkan menjadi 5.942,1–6.884,2 km/tahun apabila seluruh kegiatan pengukuhan hutan ingin diselesaikan hingga tahun 2020. Ini berarti bahwa alokasi sumberdaya (biaya, waktu, dan tenaga) yang diperlukan pun akan meningkat sekitar 10 kali lipat dibanding alokasi sumberdaya pada periode 2004–2009. Untuk itu, diperlukan dukungan ketersediaan infrastruktur kegiatan pengukuhan hutan (termasuk dana dan SDM), yang tingkat kesungguhan dan rasionalitasnya tercermin dari jenis-jenis kegiatan dan alokasi biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Planologi (Nurrochmat 2011).

Di dalam Renstra Kementerian Kehutanan disebutkan tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur percepatan pengukuhan kawasan hutan, yaitu: 1) Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan; 2) Penunjukan kawasan hutan provinsi terselesaikan seluruhnya

(100%); dan 3) Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75%.

Kriteria yang diusulkan untuk mengukur keberhasilan IKU tersebut adalah seluruh kawasan hutan dikukuhkan dan diakui keberadaannya, yang pencapaianya dapat dilihat dari tiga usulan indikator, yaitu: 1) Pengukuhan kawasan hutan selesai sebelum tahun 2030; 2) Pengukuhan kawasan hutan diakui dalam RTRWP dan implementatif di tingkat tapak; dan 3) Pengukuhan kawasan hutan kompatibel dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. IKU bisa tercapai dan dapat memenuhi kriteria dan menunjukkan indikator keberhasilan apabila didukung oleh dana yang cukup, SDM yang memadai, dan RTRW yang tidak bermasalah.

4.2.4 Peningkatan Produktifitas Hutan

Berdasarkan target RKTN, pada tahun 2030 luas hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, dan hutan rakyat akan mencapai 14,5 juta hektar dengan target produksi diperkirakan sebesar 362,5 juta m³/tahun, sedangkan luas hutan alam mencapai 24,8 juta hektar dengan perkiraan produksi sebesar 14 juta m³/tahun. Strategi RKTN tersebut sejalan dengan beberapa program kegiatan dalam Rentsra Kementerian Kehutanan, antara lain:

- Penambahan alokasi lahan untuk pengusahaan hutan alam, hutan tanaman, dan hutan rakyat (Renstra Ditjen BUK).
- Efisiensi penggunaan bahan baku industri (Renstra Ditjen BUK).
- Penyusunan data dan informasi potensi kayu dan non-kayu tingkat nasional (Renstra Ditjen Planologi).
- Penelitian dan pengembangan produktifitas hutan alam (Renstra Balitbanghut).

Tabel 4-3. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Implementasi Strategi Peningkatan Produktifitas Hutan.

Strategi	Kriteria Indikator Utama	Eselon	Evaluasi
Peningkatan produktifitas hutan	Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pemanfaatan pada 26 provinsi.	Ditjen BUK	Tersedianya peta areal calon/usulan unit-unit usaha pemanfaatan di masing-masing

			provinsi.
	Produksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan meningkat sebesar 5%.	Ditjen BUK	Perlu dinyatakan nilai nominal atau volume peningkatannya.
	Penambahan areal ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha.	Ditjen BUK	Perlu dinyatakan kriteria keberhasilan HTI/HTR
	Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (hutan tanaman industri/HTI dan hutan tanaman rakyat/HTR) seluas 2,65 juta ha.	Ditjen BUK	Perlu peta detail dan implementatif.

Ada empat Indikator Kinerja Utama dari strategi peningkatan produktivitas hutan menurut Renstra Kementerian Kehutanan, yaitu: 1) Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pemanfaatan pada 26 provinsi; 2) Produksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan meningkat sebesar 5%; 3) Penambahan areal ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha; 4) Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (hutan tanaman industri/HTI dan hutan tanaman rakyat/HTR) seluas 2,65 juta ha. Kriteria keberhasilan keempat IKU tersebut adalah produktivitas hutan yang meningkat, ditunjukkan oleh indikator: peningkatan produksi hasil hutan' peningkatan pendapatan kehutanan, dan peningkatan potensi hutan

4.2.5 Penerapan Multisistem dalam Pengelolaan Kawasan Hutan

Pada saat ini hampir tidak ada hutan alam produksi yang tutupan vegetasinya homogen. Kawasan hutan alam umumnya terfragmentasi atau terbagi dalam beberapa kluster dengan kondisi dan tipologi yang berbeda. Pemanfaatan kawasan yang terfragmentasi ini dengan sistem silvikultur yang seragam ternyata menghasilkan nilai manfaat yang rendah, baik dari aspek teknis, produksi, sosial dan ekonomi. Hasil penelitian pemodelan menunjukkan bahwa nilai manfaat dapat meningkat secara signifikan jika pemanfaaan hutan produksi menggunakan multisistem silvikultur (Suryanto *et al.* 2010).

Tabel 4-3. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Implementasi Strategi Penerapan Multisistem Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan.

Strategi	Kriteria Indikator Utama	Eselon	Evaluasi
Penerapan multisistem dalam pengelolaan kawasan hutan (cth: Joint Production)	Tidak ada	Tidak ada	Indikator Kinerja Kunci yang disarankan: 1) Tersedianya sistem hukum pengelolaan hutan secara terpadu (revisi UU Kehutanan) 2) Peningkatan produksi hasil hutan; 3) Peningkatan pendapatan kehutanan; dan 4) Pengurangan areal open akses dan/atau areal hutan yang tidak termanfaatkan.

Penggunaan satu sistem silvikultur TPTI dalam mengusahakan satu kawasan yang terfragmentasi cenderung menghasilkan nilai manfaat yang rendah. Penggunaan kombinasi sistem silvikultur TPTI dan TPTII diduga akan menghasilkan nilai manfaat yang lebih baik jika dibandingkan dengan menggunakan satu sistem silvikultur TPTI. Produksi kayu, penyerapan tenaga kerja dan keuntungan meningkat dengan penerapan dua sistem silvikultur. Namun demikian, pola ini membutuhkan investasi yang besar dan memerlukan jangka waktu yang panjang untuk memperoleh pengembalian modal yang memadai, yaitu antara 15-25 tahun (Suryanto *et al.* 2010).

Melalui penerapan multisistem silvikultur, semua kawasan termanfaatkan secara optimal sehingga mengurangi ancaman perambahan hutan. Penggunaan multisistem silvikultur dapat menghasilkan produk yang lebih beragam, misalnya kayu pertukangan dan kayu pulp, sehingga secara akumulasi dihasilkan total produksi dalam jumlah yang besar. Demikian juga dari aspek sosial, pola ini mampu menyediakan jenis pekerjaan yang lebih memadai sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja sekaligus dapat menyediakan ruang-ruang usaha dalam pola kemitraan. Penerapan multisistem dalam pengelolaan hutan tidak hanya perlu tetapi juga menjadi keniscayaan dalam implementasi kebijakan

pemantapan dan optimalisasi kawasan hutan. Strategi ini dapat dilakukan melalui integrasi kegiatan pengelolaan hutan produksi, lindung, dan konservasi dengan penerapan sistem silvikultur dan pola pemanfaatan yang beragam dalam satu unit managemen. Penerapan multisistem dalam pengelolaan kawasan hutan dilaksanakan oleh unit-unit kerja lintas Eselon I meiputi Ditjen BUK, Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen PHKA, Bada Litbang Kehutanan, dan BPDAS PS serta didukung oleh Setjen Kemenhut untuk penyiapan payung hukum, Itjen Kemenhut untuk pengawasan pelaksanaan, dan BP2SDM untuk penyiapan sumber daya manusia dan komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat.

Kriteria multisistem telah terimplementasi adalah pengelolaan hutan secara terpadu berbasis ekosistem dan kebutuhan, dengan indikator yang direkomendasikan: 1) Tersedianya sistem hukum pengelolaan hutan secara terpadu (revisi UU Kehutanan); 2) Peningkatan produksi hasil hutan; 3) Peningkatan pendapatan kehutanan; dan 4) Pengurangan areal open akses dan/atau areal hutan yang tidak termanfaatkan. Sampai dengan saat ini belum ada indikator kinerja kunci (IKU) yang ditetapkan dalam Renstra Kemenhut.

4.2.6 Peningkatan PNBP Pemanfaatan Kawasan Hutan

Tarif kehutanan yang saat ini berlaku sebagian besar merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP yang berlaku di Kementerian Kehutanan di samping Dana Reboisasi diantaranya terdiri dari sebelas jenis, yaitu (Nurrochmat *et al.* 2010): 1) Penerimaan dari Iuran Hasil Hutan (IHH) - sekarang disebut PSDH, 2) Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) – sekarang Iuran IUPHHA, 3) Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (IHPHTI) – sekarang Iuran IUPHHT, 4) Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Bambu, 5) Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Tanaman Rotan, 6) Penerimaan dari pengusahaan pariwisata alam, 7) Penerimaan dari pungutan masuk hutan wisata, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata laut, 8) Penerimaan dari iuran menangkap/mengambil dan mengangkut satwa liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi Undang-undang, serta jaraahan satwa baru, 9) Penerimaan dari Denda Pelanggaran Eksplorasi Hutan (DPEH), 10) Penerimaan dari Denda Post audit dan tata usaha iuran hasil hutan, dan 11) Penerimaan dari pengambilan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.

Dalam Renstra Kementerian Kehutanan 2010–2014 ditegaskan perlunya optimalisasi koordinasi dan pengelolaan PNBP, monitoring dan evaluasi PNBP penggunaan kawasan, dan kajian kebijakan PNBP.

Tabel 4-3. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Implementasi Strategi Peningkatan PNBP Pemanfaatan Kawasan Hutan.

Strategi	Kriteria Indikator Utama	Eselon	Evaluasi
Peningkatan PNBP pemanfaatan kawasan hutan	Wajib bayar tertib melakukan membayar PNBP penggunaan kawasan hutan minimal sebanyak 80%.	BAPLAN	Perlu diuraikan estimasi kegiatan yang secara riil dapat menjadi sumber peningkatan PNBP
	Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan hutan produksi meningkat 10%.	BUK	Kawasan Hutan secara spesifik dan tidak mengandalkan peningkatan PNBP dengan menaikkan nilai pungutan.
	Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008.	PHKA	
	Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp.15 trilyun.	SEKJEN	

Salah satu tolok ukur capaian kebijakan pemantapan dan optimalisasi kawasan hutan adalah peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pemanfaatan kawasan hutan. Strategi ini dilaksanakan oleh unit-unit kerja lintas Eselon I di lingkungan Kemenhut (Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen BUK, dan Ditjen PHKA) sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kriteria yang disarankan untuk strategi ini harus konkret, yaitu PNBP pemanfaatan kawasan hutan meningkat, yang ditandai dengan dua indikator, yaitu: 1) Peningkatan PNBP pemanfaatan kawasan hutan (kayu, bukan kayu, kawasan, jasa lingkungan) dan 2) Terjaganya fungsi hutan (ekologi, ekonomi, sosial). Sementara, Renstra Kemenhut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni: 1) Wajib bayar tertib melakukan membayar PNBP penggunaan kawasan hutan minimal sebanyak 80%; 2) Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan hutan produksi meningkat 10%; 3) Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008; dan 4) Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 15 trilyun. IKU Renstra Kemenhut tersebut dapat memenuhi kriteria dan indikator peningkatan PNBP pemanfaatan kawasan hutan apabila di dalam Renstra diuraikan estimasi kegiatan yang secara riil dapat menjadi sumber peningkatan PNBP Kawasan

Hutan secara spesifik dan tidak mengandalkan peningkatan PNBP dengan menaikkan nilai pungutan.

4.2.7 Pemanfaatan Kawasan Hutan dalam Mendukung Ketahanan Pangan, Air, dan Energi

RKTN menegaskan bahwa kawasan hutan memiliki kemampuan dalam mengatur siklus air dan sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan, sehingga diharapkan mampu memberikan solusi terhadap krisis pangan, air dan energi yang mungkin terjadi di masa depan. Sebagai sumber lahan baru bagi pertanian dan perkebunan, Kementerian Kehutanan sampai 2007 telah mencadangkan kawasan hutan untuk pengembangan produksi pertanian dan perkebunan dengan total areal seluas 8,77 juta hektar. Sementara areal yang telah dilepas statusnya dari kawasan hutan luasnya mencapai 4,7 juta hektar

Tabel 4-3. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Implementasi Strategi Pemanfaatan Kawasan Hutan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan, Air, dan Energi.

Strategi	Kriteria Indikator Utama	Eselon	Evaluasi
Pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi	Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 provinsi.	DAS PS	Rekomendasi indikator: 1) Ijin dan implementasi budidaya tanaman pangan sebagai pemanfaatan kawasan hutan dengan pola agroforestry di dalam kawasan hutan di setiap provinsi, 2) Adanya peningkatan produksi dan pendapatan dari tanaman pangan dan dari air (termasuk tata air) dan energi terbarukan kehutanan, dan 3) Terjaganya fungsi hutan (ekologi, ekonomi, sosial).

Setidaknya ada dua konsep penanaman tanaman pangan di kawasan hutan, yaitu: 1) kawasan hutan digunakan sepenuhnya untuk tanaman pangan, atau 2) optimalisasi pemanfaatan ruang melalui perbaikan struktur dan komposisi hutan. Konsep pertama bisa dilakukan melalui mekanisme penggunaan kawasan hutan (pinjam pakai) atau konversi kawasan hutan pada kawasan hutan yang merupakan APL (Areal Penggunaan Lain), atau KBNK (Kawasan Budidaya Non Kehutanan) sehingga sepenuhnya bisa digunakan untuk budidaya tanaman pertanian. Konsep yang kedua,

bisa dilakukan di kawasan hutan produksi, termasuk di areal Perum Perhutani. Menurut Susatijo (2008 dalam Nurrochmat *et al.* 2010).

Pemanfaatan kawasan hutan hendaknya tidak terbatas dan dibatasi pada pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) konvensional saja seperti getah, rotan, atau biji-bijian tetapi juga pemanfaatan HHBK yang lebih luas dan relevan dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Disamping itu, kegiatan pemanfaatan hutan hendaknya juga dapat mengakomodir kepentingan penyediaan energi dan tata air. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan tupoksi lintas unit kerja Eselon I Kemenhut.

Kriteria yang sesuai untuk strategi ini adalah peningkatan kontribusi kehutanan dalam produksi pangan, penyediaan air dan jasa tata air, dan energi terbarukan di 32 provinsi. Sedangkan indikator yang direkomendasikan sebagai tolok ukur pencapaian adalah: 1) Ijin dan implementasi budidaya tanaman pangan sebagai pemanfaatan kawasan hutan dengan pola agroforestry di dalam kawasan hutan di setiap provinsi, 2) Adanya peningkatan produksi dan pendapatan dari tanaman pangan dan dari air (termasuk tata air) dan energi terbarukan kehutanan, dan 3) Terjaganya fungsi hutan (ekologi, ekonomi, sosial). Sementara, jika dicermati Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Renstra, yaitu: "Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 provinsi" sebenarnya kurang sesuai apabila disebut sebagai indikator keberhasilan melainkan prasyarat untuk mendukung pencapaian strategi.

4.2.7 Pengembangan/Diversifikasi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

Jasa ekosistem hutan walaupun telah jelas nilai manfaatnya, namun banyak diantaranya belum dapat diketahui nilai finansialnya. Hal ini berdampak pada kebijakan pemanfaatan hutan yang lebih mempertimbangkan manfaat dan biaya secara finansial, sehingga laju degradasi hutan dipercepat. *World Resources Institute* (2003) mengklasifikasikan jasa ekosistem yang dapat diberikan oleh ekosistem hutan dalam empat kategori, yaitu: 1) *Jasa Penyediaan (provisioning services)*: sumber bahan makanan, obat-obatan alamiah, sumberdaya genetik (*genetic resources*), kayu bakar, serat, air, mineral, dll.; 2) *Jasa Pengaturan (regulating services)*: fungsi menjaga kualitas udara, pengaturan iklim, pengaturan air, kontrol erosi, penjernihan air,

pengelolaan sampah, kontrol penyakit manusia, kontrol biologi, pengurangan resiko, dll.; 3) *Jasa Kultural (cultural services)*: identitas dan keragaman budaya, nilai-nilai religius dan spiritual, pengetahuan (tradisional dan formal), inspirasi, nilai estetika, hubungan sosial, nilai peninggalan pusaka, rekreasi, dll; dan 4) *Jasa Pendukung (supporting services)*: produksi utama, formasi tanah, produksi oksigen, ketahanan tanah, penyerbukan, ketersediaan habitat, siklus gizi, dll.

Tabel 4-3. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Implementasi Strategi Pengembangan/Diversifikasi Jasa Lingkungan dan Wisatta Alam yang Kreatif.

Strategi	Kriteria Indikator Utama	Eselon	Evaluasi
Pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif	Pengusahaan pariwisata alam meningkat 60% dibandingkan tahun 2008, dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit.	PHKA	Agar pencapaian kinerja lebih terukur dan rasional, angka peningkatan pengusahaan pariwisata alam 60% dan peningkatan IUPJL air 25 unit perlu dijelaskan lebih detil dan konkret perkiraan lokasi dan kesiapan kelembagaannya.

Saat ini terdapat 4 (empat) jenis jasa lingkungan hutan yang telah masuk ke dalam mekanisme pasar di tingkat regional, nasional maupun internasional yaitu:

-)1 Pemanfaatan jasa lingkungan hutan sebagai pengatur tata air (jasa lingkungan air);
-)2 Pemanfaatan jasa lingkungan hutan sebagai perlindungan keanekaragaman hayati;
-)3 Pemanfaatan jasa lingkungan hutan sebagai penyerap dan penyimpan karbon.
- 4) Pemanfaatan jasa lingkungan hutan sebagai penyedia keindahan bentang alam (pariwisata alam).

Pengembangan dan diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif merupakan keniscayaan dalam rangka pencapaian kebijakan pemantapan dan optimalisasi kawasan hutan yang integratif dan tidak hanya berbasis kayu.

Mengingat sebagian besar kegiatan pengembangan dan diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam berada di kawasan hutan lindung dan konservasi, maka kewenangan koordinasi untuk kegiatan ini dilakukan oleh Ditjen PHKA.

Kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan untuk strategi ini adalah peningkatan jumlah ijin usaha dan aktifitas pemanfaatan jasa lingkungan. Ada dua indikator yang disarankan dalam rangka memenuhi kriteria tersebut, yaitu: 1) Peningkatan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang baru sebanyak 25 unit dan 2) Peningkatan omset usaha ijin usaha jasa lingkungan yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Kemneterian Kehutanan adallah “Pengusahaan pariwisata alam meningkat 60% dibandingkan tahun 2008 dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit”. Agar pencapaian kinerja lebih terukur dan rasional, angka peningkatan pengusahaan pariwisata alam 60% dan peningkatan IUPJL air 25 unit perlu dijelaskan lebih detil dan konkret perkiraan lokasi dan kesiapan kelembagaannya.

4.2.9 Promosi/Pemasaran Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

Identifikasi dan penilaian manfaat ekonomi jasa lingkungan yang dihasilkan dari hutan merupakan upaya penting dalam menyusun strategi pengembangan jasa lingkungan hutan.

Tabel 4-3. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Implementasi Strategi Promosi, Pemasaran dan Penyusunan Peta Investasi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam.

Strategi	Kriteria Indikator Utama	Eselon	Evaluasi
Promosi/pemasaran termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam	Tidak ada.	Tidak ada	1) Peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam yang informatif, up-date, dan mudah diakses (accessible) dan 2) Peningkatan minat investasi jasa lingkungan dan wisata alam.

Banyak diantara barang dan jasa yang dihasilkan dari hutan tidak dipasarkan dalam pasar komersial dan oleh karenanya tidak memiliki pasar yang jelas. Dalam pengembangan jasa lingkungan dari hutan selain memperhatikan nilai manfaat ekonominya, juga perlu memperhatikan aspek-aspek pembiayaan yang dapat

menjamin kinerja pengelolaan hutan dapat berjalan secara berkelanjutan. Semakin tinggi kinerja konservasi berarti akan memberikan dampak positif. RKTN menegaskan perlunya promosi/pemasaran untuk mengembangkan jasa lingkungan dan wisata alam. Namun belum ada program-program Renstra Kementerian Kehutanan yang terkait langsung dengan upaya promosi jasa lingkungan dan wisata alam tersebut. Salah satu program yang diperlukan adalah penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam untuk memberikan gambaran penyebaran potensi jasa lingkungan dan wisata alam di Indonesia.

Kegiatan pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam hanya dapat berhasil apabila ditunjang oleh kegiatan promosi dan pemasaran, termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam. Strategi promosi, pemasaran, dan penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam berada di bawah otoritas Ditjen PHKA. Kriteria yang direkomendasikan adalah tersedianya peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam, dengan dua indikator yaitu: 1) Peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam yang informatif, up-date, dan mudah diakses (accessible) dan 2) Peningkatan minat investasi jasa lingkungan dan wisata alam. Belum ada Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait strategi ini di Renstra Kementerian Kehutanan.

4.2.10 Pelibatan Pihak Swasta dalam Meningkatkan HHBK

RKTN menekankan perlunya pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebagai salah satu sumber peningkatan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Tabel 4-3. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Implementasi Strategi Pelibatan Pihak Swasta Dalam Meningkatkan HHBK.

Strategi	Kriteria Indikator Utama	Eselon	Evaluasi
Pelibatan pihak swasta dalam meningkatkan HHBK	1) Penyusunan data dan informasi potensi kayu dan non-kayu di kawasan hutan pada tingkat nasional. 2) Inventarisasi potensi, sebaran, dan pengelolaan kearifan lokal HBBK 3) Pengembangan IPTEK budidaya tepat guna untuk peningkatan produksi HBBK jenis prioritas. 4) Pengembangan paket informasi sumber benih, bioteknologi, dan pemuliaan HBBK jenis	BUK, BPDASPS, Litbanghut	IKU harus lebih fokus pada indikator keberhasilan pelibatan pihak swasta dalam meningkatkan HBBK.

	<p>prioritas.</p> <p>)5) Pengembangan paket kebijakan dan regulasi pasar (tata niaga) serta kelembagaan jenis HHBK prioritas.</p> <p>6) Pembangunan pilot project jenis HHBK prioritas.</p> <p>7) Pengembangan teknologi pengelolaan gemor.</p> <p>)8) Pengembangan teknologi peningkatan produktifitas dan kualitas produk perlebahan dan persuteraan alam.</p> <p>9) Pengelolaan SDA dan budidaya cendana.</p> <p>10) Pengembangan teknologi penangkaran rusa.</p> <p>11) Pengembangan teknik pengolahan HHBK (<i>jernang, ki limo, gaharu, sagu, nilam</i>)</p>		
--	--	--	--

Peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa partisipasi pihak swasta. Oleh karena itu, untuk mencapai kebijakan optimalisasi kawasan hutan melalui peningkatan HHBK perlu pelibatan pihak swasta. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan tupoksi, sebagian besar di bawah unit kerja Eselon I Ditjen BUK dan BPDAS PS. Kriteria yang disarankan untuk strategi ini adalah peningkatan jumlah dan omset ijin usaha pemanfaatan HHBK, dengan tiga indikator: 1) Jumlah ijin usaha pemanfaatan HHBK meningkat, 2) Omset usaha pemanfaatan HHBK meningkat, dan 3) Potensi HHBK meningkat atau dipertahankan. Ada 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenhut, yaitu: 1) Penyusunan data dan informasi potensi kayu dan non-kayu di kawasan hutan pada tingkat nasional; 2) Inventarisasi potensi, sebaran, dan pengelolaan kearifan lokal HHBK; 3) Pengembangan IPTEK budidaya tepat guna untuk peningkatan produksi HHBK jenis prioritas; 4) Pengembangan paket informasi sumber benih, bioteknologi, dan pemuliaan HHBK jenis prioritas; 5) Pengembangan paket kebijakan dan regulasi pasar (tata niaga) serta kelembagaan jenis HHBK prioritas; 6) Pembangunan pilot project jenis HHBK prioritas; 7) Pengembangan teknologi pengelolaan gemor; 8) Pengembangan teknologi peningkatan produktifitas dan kualitas produk perlebahan dan persuteraan alam; 9) Pengelolaan SDA dan budidaya cendana; 10) Pengembangan teknologi penangkaran rusa; dan 11) Pengembangan teknik pengolahan HHBK (*jernang, ki limo, gaharu, sagu, nilam*). Walaupun telah ditetapkan 11 IKU, namun apabila dicermati kesebelas IKU tersebut kurang fokus pada indikator pencapaian strategi “pelibatan pihak swasta dalam peningkatan HHBK”. Oleh karena itu, perlu perbaikan IKU yang lebih fokus pada indikator pencapaian strategi RKTN.

4.2.11 Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Salah satu strategi RKTN adalah pengembangan sumberdaya hutan Indonesia sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan (EBT) di masa mendatang.

Tabel 4-3. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Implementasi Strategi Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Strategi	Kriteria Indikator Utama	Eselon	Evaluasi
Pengembangan energi baru terbarukan (EBT)	Tidak ada.	Tidak ada	Indikator yang disarankan: 1) Teridentifikasi persyaratan tumbuh dan pertumbuhan tanaman kayu energi; 2) Peningkatan produksi benih unggul tanaman hutan penghasil kayu energi; 3) Berkembangnya teknik silvikultur intensif jenis unggulan dan alternatif penghasil kayu energi; 4) Terbangunnya demplot hutan tanaman penghasil kayu energi; 5) Berkembangnya teknologi pengolahan bahan bakar nabati kehutanan; 6) Berkembangnya teknologi karbonisasi dan turunannya dari bahan berlignoselulosa.

Program-program penelitian dan pengembangan EBT sangat relevan untuk dilaksanakan untuk menggali potensi sumber-sumber energi alternatif dari sektor kehutanan. Namun tentunya, hasil penelitian dan pengembangan EBT tersebut perlu didukung pula oleh program-program implementasinya dalam skala operasional, yang belum banyak dirumuskan dalam Renstra Eselon I lainnya. Pengembangan EBT dilaksanakan oleh Badan Litbang Kehutanan, Ditjen BUK, dan Ditjen PHKA. Kriteria yang direkomendasikan untuk pencapaian strategi ini adalah “Energi Baru dan Terbarukan di Sektor Kehutanan Teridentifikasi dan Meningkat Pemanfaatannya”, dengan indikator: 1) Teridentifikasi persyaratan tumbuh dan pertumbuhan tanaman kayu energi; 2) Peningkatan produksi benih unggul tanaman hutan penghasil kayu energi; 3) Berkembangnya teknik silvikultur intensif jenis unggulan dan alternatif penghasil kayu energi; 4) Terbangunnya demplot hutan tanaman penghasil kayu energi; 5) Berkembangnya teknologi pengolahan bahan bakar nabati kehutanan; 6) Berkembangnya teknologi karbonisasi dan turunannya dari bahan

berlignoselulosa. Kemenhut belum memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra untuk strategi ini.

4.2.12 Pengadaan Bibit Terkonsentrasi untuk Menjamin Kualitas dan Kuantitas.

Pengadaan bibit yang berkualitas dalam jumlah yang memadai dan mudah diakses sangat penting untuk meningkatkan produktivitas hutan.

Tabel 4-3. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Implementasi Strategi Pengadaan Bibit Terkonsentrasi untuk Menjamin Kualitas dan Kuantitas.

Strategi	Kriteria Indikator Utama	Eselon	Evaluasi
Pengadaan bibit terkonsentrasi untuk menjamin kualitas dan kuantitas (bersertifikat)	Areal sumber benih seluas 4.500 ha terkelola secara baik.	DAS PS	Perlu penjelasan mengapa dan darimana asal target angka-angka tersebut dihitung.
	Fasilitasi pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha.	DAS PS	
	Pengembangan <i>seed for people</i> , 1 paket per tahun	DAS PS	
	Pengembangan sentra bibit , 1 paket per tahun	DAS PS	

Peningkatan produktifitas hutan melalui kegiatan penanaman pohon-pohon bernilai ekonomis tinggi hanya dapat tercapai apabila tersedia bibit berkualitas tinggi (bersertifikat) dengan jumlah (kuantitas) yang memadai di lokasi yang dapat diakses. Kegiatan ini sesuai dengan tupoksinya berada di bawah kewenangan BPDAS PS. Kriteria pencapaian yang disarankan untuk strategi ini adalah “Berkembangnya perbenihan tanaman hutan bersertifikat”, dengan dua indikator yakni tersedianya areal sumber benih yang memadai dan berkembangnya sentra bibit yang dapat diakses oleh masyarakat. Sementara, Renstra Kemenhut telah menetapkan empat Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: 1) Areal sumber benih seluas 4.500 ha terkelola secara baik; 2) Fasilitasi pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha; 3) Pengembangan *seed for people*, 1 paket per tahun; dan 4) Pengembangan sentra bibit 1 paket per tahun. Untuk mengevaluasi apakah IKU yang ditetapkan realistik atau tidak, perlu penjelasan mengapa dan darimana asal target angka-angka tersebut dihitung.

4.3. PENGEMBANGAN SISTEM INSENTIF DAN DISINSENTIF

4.3.1 Pengalokasian DAK-Kehutanan dan Dana Dekon ke Daerah Berbasis Kinerja Pengurusan Hutan

Selain membawa pelayanan publik lebih dekat, otonomi daerah juga memberikan kesempatan bagi daerah yang kaya dengan sumber daya alam untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Menurut UU 33/2004, daerah mendapatkan porsi yang lebih besar dari pendapatan yang berasal dari ekstraksi sumberdaya alam, termasuk dari sektor kehutanan. Pemerintah daerah mendapatkan porsi dana bagi hasil yang cukup besar dari pendapatan negara di sektor kehutanan yaitu 80% dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan 40% dari dana alokasi khusus (DAK) dalam bentuk Dana Reboisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) sumberdaya alam yang diterima oleh daerah selanjutnya didistribusikan ke daerah dengan proporsi yang ditetapkan undang-undang.

Tabel 4-3. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Implementasi Strategi Pengalokasian DAK-Kehutanan dan Dana Dekon ke Daerah Berbasis Kinerja Pengurusan Hutan

Strategi	Kriteria Indikator Utama	Eselon	Evaluasi
Pengalokasian DAK-Kehutanan dan Dana Dekon ke Daerah Berbasis Kinerja Pengurusan Hutan	Tidak ada	Tidak ada	Indikator yang direkomendasikan: 1) Tersedianya sistem alokasi DAK Kehutanan ke daerah berbasis kinerja pengurusan hutan; 2) Tersedianya sistem alokasi dana dekon ke daerah berbasis kinerja pengurusan hutan, termasuk kesesuaian antara perencanaan dan pengelolaan dengan realisasi.

Strategi pengalokasian DAK-Kehutanan dan dana Dekon ke daerah berbasis kinerja pengurusan hutan dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan hutan, merupakan upaya yang dimanatkan RKTN dalam rangka implementasi kebijakan pengembangan sistem insentif dan disinsentif kehutanan. Kegiatan ini dilaksanakan di bawah koordinasi dan kewenangan Setjen Kemenhut. Kriteria yang disarankan untuk strategi ini adalah adanya sistem alokasi DAK-Kehutanan dan dana Dekon berbasis kinerja, dengan dua indikator: 1) Tersedianya sistem alokasi DAK Kehutanan ke daerah berbasis kinerja pengurusan hutan dan 2) Tersedianya sistem alokasi dana

dekon ke daerah berbasis kinerja pengurusan hutan, termasuk kesesuaian antara perencanaan dan pengelolaan dengan realisasi. Renstra belum menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk strategi ini.

4.3.2 Pemberian Kemudahan Proses dan Perizinan Kepada Swasta yang Secara Sungguh-sungguh Mengelola Hutannya

Salah satu penerapan kebijakan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengelolaan hutan adalah melalui pemberian kemudahan proses dan perizinan kepada swasta yang secara sungguh-sungguh mengelola hutannya. Kewenangan pemberian kemudahan proses dan perizinan berada di Setjen Kemenhut.

Tabel 4-3. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Pemberian Kemudahan Proses dan Perizinan Kepada Swasta yang Secara Sungguh-sungguh Mengelola Hutannya.

Strategi	Kriteria Indikator Utama	Eselon	Evaluasi
Pemberian Kemudahan Proses dan Perizinan Kepada Swasta yang Secara Sungguh-sungguh Mengelola Hutannya	Unit Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) meningkat sebesar 50%	Ditjen BUK	Perlu dijelaskan dasar perhitungan target angka-angka dalam IKU.
	Sebanyak 50% produksi penebangan bersertifikat legalitas kayu	Ditjen BUK	
	Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan/atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (<i>logged over area/LOA</i>) seluas 2,5 juta ha	Ditjen BUK	
	Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha	BP DASPS	
	Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm;	BP DASPS	
	Fasilitasi 50 unit kemitraan;	BP DASPS	
	Fasilitasi pembangunan hutan rakyat seluas 250.000 Ha	BP DASPS	
	Fasilitasi penetapan areal kerja hutan desa (HD) seluas 500.000 ha. IKU dalam Renstra ini dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan strategi.	BP DASPS	

Kriteria yang disarankan untuk menakar pencapaian strategi ini adalah adanya peningkatan jumlah investasi dan unit usaha pemanfaatan yang berkinerja baik, dengan dua indikator: 1) Meningkatnya unit usaha pemanfaatan hutan yang

bersertifikat PHPL maupun sertifikasi legalitas kayu dan 2) Meningkatnya unit usaha pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Kemenhut untuk pencapaian strategi ini adalah: 1) Unit Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) meningkat sebesar 50%; 2) Sebanyak 50% produksi penebangan bersertifikat legalitas kayu; 3) Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan/atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (*logged over area/LOA*) seluas 2,5 juta ha; 4) Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha; 5) Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm; 6) Fasilitasi 50 unit kemitraan; 7) Fasilitasi pembangunan hutan rakyat seluas 250.000 Ha; dan 8) Fasilitasi penetapan areal kerja hutan desa (HD) seluas 500.000 ha. IKU dalam Renstra ini dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan strategi, namun perlu dijelaskan dasar perhitungan target angka-angka dalam IKU.

4.3.3 Insentif Hutan Rakyat untuk yang Bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh BUMN Kehutanan

Kebijakan pengembangan sistem insentif dan disinsentif tidak hanya perlu diberlakukan di kawasan hutan negara, tetapi juga seluruh areal berhutan atau areal yang potensial untuk dihutankan. Oleh karena itu kebijakan pengembangan sistem insentif dan disinsentif juga perlu dilakukan diluar kawasan hutan negara melalui pemberian insentif hutan rakyat untuk yang bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh BUMN Kehutanan. Walaupun SVLK telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan, namun belum ditemukan adanya program yang sistematis memberikan insentif Hutan Rakyat untuk yang bersertifikat Sistem SVLK. Oleh karena itu diperlukan pendampingan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan insentif pasar bagi hasil hutan rakyat bersertifikat SVLK atau sistem sertifikasi lainnya yang setara (termasuk penyesuaian atau penguatan kelembagaan pemberi ijin untuk revitalisasi “SKAU”).

Tabel 4-3. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Insentif Hutan Rakyat untuk yang Bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh BUMN Kehutanan

Strategi	Kriteria Indikator Utama	Eselon	Evaluasi
Insentif Hutan Rakyat untuk yang Bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh BUMN Kehutanan	Tidak ada	Tidak ada	Indikator yang direkomendasikan: 1) Semakin banyak petani hutan rakyat yang tertarik mengikuti sertifikasi SVLK dan mempertahankannya; 2) Meningkatnya penghasilan bersih petani bersertifikat SVLK.

Kriteria yang disarankan untuk pencapaian strategi ini yaitu: kayu hutan rakyat yang bersertifikat SVLK memperoleh harga yang layak dan menguntungkan, yang ditandai oleh dua indikator yaitu: 1) Semakin banyak petani hutan rakyat yang tertarik mengikuti sertifikasi SVLK dan mempertahankannya dan 2) Meningkatnya penghasilan bersih petani bersertifikat SVLK. Belum ada Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Kemenhut untuk strategi ini.

4.4 PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

RKTN menetapkan empat strategi umum untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan kehutanan: 1) penetapan berbagai tema riset, 2) pengembangan penelitian berbasis kebutuhan, 3) pemanfaatan dan penerapan hasil riset dan teknologi bagi perbaikan pengelolaan hutan, dan 4) memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan. Sebagian besar strategi tersebut dijabarkan dalam program-program Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan yang diringkas pada Tabel 4-17.

Tabel 4-17: Analisis Gap Antara RKTN dan Renstra Eselon I Kementerian Kehutanan dalam Hal Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

No	Strategi RKTN	Program Renstra	Kesenjangan (gap)	Rekomendasi
1.	Penetapan berbagai tema penelitian	Pengembangan IPTEK dasar dan terapan bidang: lansekap hutan, pengelolaan hutan (mencakup hutan	Tidak ada	Tidak ada

No	Strategi RKTN	Program Renstra	Kesenjangan (gap)	Rekomendasi
		alam, hutan tanaman, DAS, biodiversitas, dan HHBK), perubahan iklim, pengolahan hasil hutan, dan kebijakan		
2.	Pengembangan penelitian berbasis kebutuhan	Pelaksanaan 25 Rencana Penelitian Integratif (RPI)	Belum ada RPI tentang: 1) strategi pengelolaan hutan lestari (di berbagai tipe unit manajemen) sebagai opsi pengurangan emisi karbon dalam REDD+, dan 2) sistem pengelolaan hutan rakyat (khususnya aspek perencanaan dan silvikultur)	Revisi Renstra Balitbang Kehutanan untuk memasukkan aspek pengelolaan hutan lestari sebagai opsi pengurangan emisi dan pengembangan sistem pengelolaan hutan rakyat
3.	Pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian dan teknologi bagi perbaikan pengelolaan hutan	Pemanfaatan IPTEK dasar dan terapan bidang: lansekap hutan, perubahan iklim, kebijakan kehutanan, hutan alam, biodiversitas, pengelolaan DAS, hutan tanaman, hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan pengolahan hasil hutan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses teknologi dan hasil penelitian kehutanan	Publikasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian (25 judul)	Tidak ada	Tidak ada

4.4.1 Penetapan Berbagai Tema Penelitian

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan telah menetapkan lima tema utama untuk kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan, yaitu: 1) lansekap hutan, 2) pengelolaan hutan (mencakup hutan alam, hutan tanaman, DAS, biodiversitas, dan HHBK), 3) Perubahan iklim, 4) Pengolahan hasil hutan, dan 5) Kebijakan kehutanan. Strategi penetapan berbagai tema riset merupakan kewenangan dan dilaksanakan oleh Badan Litbang Kehutanan.

Tabel 4-3. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Penetapan Berbagai Tema Penelitian

Strategi	Kriteria Indikator Utama	Eselon	Evaluasi
Penetapan Berbagai Tema Penelitian	Iptek dasar dan terapan bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul;	Balitbanghut	Untuk memastikan rasionalitas IKU perlu diberikan penjelasan argumen penetapan jumlah judul-judul penelitian untuk setiap IKU.
	Iptek dasar dan terapan bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 judul;	Balitbanghut	
	Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul	Balitbanghut	
	Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul.	Balitbanghut	

Kriteria yang disarankan untuk mengukur pencapaian strategi ini adalah berkembangnya penelitian berbasis kebutuhan, yang dapat dilihat dari dua indikator: 1) Semakin beragamnya tema riset kehutanan dan 2) Sinergitas tema riset dalam menjawab kebutuhan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Kemenhut untuk pencapaian strategi ini adalah: 1) Iptek dasar dan terapan bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul; 2) Iptek dasar dan terapan bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 judul; 3) Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul; 4) Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul.

IKU tersebut telah mengarah pada kriteria maupun indikator pencapaian strategi yang disarankan, namun demikian untuk memastikan rasionalitas IKU perlu diberikan penjelasan argumen penetapan jumlah judul-judul penelitian untuk setiap IKU.

4.4.2 Pengembangan Penelitian Berbasis Kebutuhan

Dari lima tema penelitian yang ditetapkan dalam Renstra Balitbang Kehutanan dijabarkan lebih lanjut menjadi 25 rencana penelitian integratif (RPI). Rencana-rencana penelitian integratif tersebut relevan dengan strategi RKTN dalam hal pengembangan penelitian berbasis kebutuhan guna untuk mendukung pengelolaan hutan secara optimal. Namun dari ke-25 RPI tersebut belum ada program penelitian dan pengembangan tentang strategi pengelolaan hutan lestari (di berbagai tipe unit manajemen) sebagai opsi penting dalam pengurangan emisi karbon dalam REDD+ dan pengembangan sistem pengelolaan hutan rakyat (khususnya aspek perencanaan dan silvikultur). Padahal RKTN menekankan perlunya upaya-upaya penurunan emisi melalui pengelolaan hutan lestari dan pengembangan hutan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kedua program penelitian tersebut perlu diintegrasikan dalam Renstra Balitbanghut, misalnya dalam program-program penelitian di hutan alam, hutan tanaman, dan hutan rakyat.

Tabel 4-3. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Pengembangan Penelitian Berbasis Kebutuhan

Strategi	Kriteria Indikator Utama	Eselon	Evaluasi
Pengembangan Penelitian Berbasis Kebutuhan	Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna untuk bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul;	Balitbanghut	Perlu dijelaskan dasar penetapan jumlah judul penelitian pada masing-masing IKU untuk mengetahui argumentasi logis dari IKU tersebut.
	Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul;	Balitbanghut	
	Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul	Balitbanghut	
	Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul.	Balitbanghut	

Kebijakan peningkatan penelitian dan pengembangan kehutanan diarahkan melalui pemanfaatan dan penerapan hasil riset dan teknologi bagi perbaikan pengelolaan hutan. Kegiatan pemanfaatan dan penerapan hasil riset ini dikoordinasikan oleh Badan Litbang Kehutanan dengan rekomendasi kriteria pencapaian strategi, yaitu:

berkembangnya penerapan hasil riset dan teknologi kehutanan, yang ditandai dengan dua indikator: 1) Semakin banyaknya hasil riset yang dimanfaatkan dan diterapkan dalam pengelolaan hutan dan 2) Kinerja pengelolaan hutan yang semakin baik dengan penerapan hasil riset.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Renstra Kemenhut untuk strategi ini adalah: 1) Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna untuk bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul; 2) Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul; 3) Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul; dan 4) Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul.

Walaupun keempat IKU tersebut telah mengarah pada indikator pencapaian kriteria, namun perlu dijelaskan dasar penetapan jumlah judul penelitian pada masing-masing IKU untuk mengetahui argumentasi logis dari IKU tersebut.

4.4.3. Kemudahan Akses Terhadap Hasil Penelitian

Kegiatan komunikasi dan publikasi hasil-hasil penelitian kehutanan diperlukan agar hasil-hasil penelitian tersebut bermanfaat bagi perbaikan pengelolaan hutan. Untuk periode 2010–2014, Balitbanghut mentargetkan publikasi hasil-hasil penelitian sebanyak 25 judul. Komunikasi dan publikasi hasil-hasil penelitian dapat dilakukan melalui forum-forum ilmiah (seminar, lokakarya, diskusi, dsb) dan jurnal-jurnal ilmiah (khususnya yang diterbitkan oleh Balitbanghut). Hasil riset dan teknologi kehutanan harus dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana semangat yang diamanatkan oleh konstitusi negara. Oleh karena itu perlu adanya suatu mekanisme yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan.

Tabel 4-3. Kesesuaian Indikator Kinerja Utama Renstra Dalam Rangka Kemudahan Akses Terhadap Hasil Penelitian

Strategi	Kriteria Indikator Utama	Eselon	Evaluasi
Kemudahan Akses Terhadap Hasil Penelitian	Tidak ada	Tidak ada	Indikator yang direkomendasikan: 1) Semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi hasil riset kehutanan; 2) Semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi dan hasil riset kehutanan.

Kriteria pencapaian yang disarankan untuk strategi ini adalah tersedianya mekanisme yang memudahkan masyarakat mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan, dengan dua indikator: 1) Semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi hasil riset kehutanan dan 2) Semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi dan hasil riset kehutanan. Tidak ada Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk strategi ini dalam Renstra Kemenhut.

BAB 5

REKOMENDASI KRITERIA & INDIKATOR KINERJA RENCANA KEHUTANAN

5.1 SINKRONISASI STRATEGI RKTN DAN RENSTRA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN

Rencana kawasan hutan dapat diimplementasikan dengan baik jika dan hanya jika ada keselarasan antara peraturan perundang-undangan, RKTN dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan maupun Renstra Eselon I di lingkup Kementerian Kehutanan. Realitasnya saat ini masih terdapat Gap antara strategi yang digariskan dalam RKTN dengan program-program yang direncanakan dalam Renstra, maupun dengan substansi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu diperlukan arahan sinkronisasi strategi RKTN dengan pelaksanaan program dalam Renstra (**Tabel 5-1**).

Tabel 5-1: Arahan Sinkronisasi Strategi RKTN dan Renstra Kementerian Kehutanan

Kebijakan	Strategi RKTN dan Renstra	Arahan Sinkronisasi
Pembaharuan sistem	Perbaikan dan penguatan peraturan perundangan	Penyelarasan Undang Undang Kehutanan, Undang Undang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Penataan Ruang.
	Perbaikan sistem kelembagaan	Perlu adanya panduan sistem kelembagaan pengelolaan hutan, khususnya yang menyangkut kelembagaan organisasi pengelola kawasan hutan (KPH) yang adaptif sesuai dengan karakteristik local.
	Perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan	Perlu adanya terobosan peraturan yang memungkinkan terimplikasinya pengelolaan hutan multisistem dan multiproduk sesuai dengan azas kelestarian (ekologi,

Kebijakan	Strategi RKTN dan Renstra	Arahan Sinkronisasi
		ekonomi, sosial).
	Pembangunan baseline sistem informasi kehutanan	Perbaikan sistem pelaporan dan database kehutanan yang mencakup data hutan di dalam dan di luar kawasan hutan, serta adanya keseragaman format data kehutanan di pusat dan daerah.
Pemantapan dan Optimalisasi Kawasan Hutan	Rasionalisasi kawasan hutan (Luas dan Fungsi)	Perlu memperhatikan target pembangunan sektor-sektor lain dan kondisi riil kawasan hutan, termasuk pertimbangan ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya.
	Penyelesaian review RTRWP tepat waktu	Perlu terobosan hukum untuk mengatasi hambatan penyelesaian tata ruang dengan target waktu penyelesaian dan konsekuensi hukum yang terarah dan terukur.
	Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan	Percepatan kegiatan pengukuhan kawasan hutan yang didukung sumberdaya (dana dan SDM) rasional (alokasi anggaran pertahun setidaknya 25 kali lebih besar dari rata-rata nilai anggaran saat ini).
	Peningkatan produktifitas hutan	Perlu membuka ruang yang lebih besar untuk pengembangan usaha kehutanan non-konvensional, yang mencakup sistem pengelolaan (multistem) maupun hasil yang diharapkan (multiproduk)
	Penerapan multisistem dalam pengelolaan kawasan hutan	Perlu penyelarasan sistem administrasi perijinan, sistem pengelolaan kawasan hutan terpadu, kejelasan hak dan kewajiban, serta standar pelaporan keuangan yang sesuai dan implementatif.
	Peningkatan PNBP pemanfaatan kawasan hutan	Optimalisasi nilai PNBP dari peningkatan nilai tambah dan ragam produk kehutanan (barang dan jasa), bukan penambahan pungutan baru yang kontraproduktif dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
	Pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi	Perlu penyelarasan rencana kawasan hutan, termasuk sistem pemanfaatan hutan dan rasionalisasi kawasan hutan dengan target-target pemerintah terkait pangan, air, dan energi.
Peningkatan produk hasil hutan	Intensifikasi produksi hasil hutan kayu	Optimalisasi produksi hasil hutan kayu dengan pengelolaan intensif, multisistem, termasuk integrasi pengelolaan dan tata usaha kayu dengan sumber kayu di luar kawasan hutan (hutan rakyat dan kayu perkebunan) dalam RPBI Kehutanan.

Kebijakan	Strategi RKTN dan Renstra	Arahan Sinkronisasi
Penguatan Pemanfaatan SDA untuk tujuan Perlindungan dan Pelestarian Alam	Diversifikasi dan peningkatan nilai tambah hasil hutan	Penerapan multisistem dan multiproduk pemanfaatan hutan, serta insentif bagi produk-produk olahan hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan memiliki efek pengganda besar.
	Penetapan dan pengembangan komoditas strategis kehutanan	Perlu ditetapkan kriteria komoditas unggulan kehutanan yang memiliki nilai strategis (nilai tambah, keterkaitan ke belakang dan ke depan, efek pengganda, daya saing, dan prospek).
	Penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai pusat produksi hasil hutan tertentu	Perlu data base peta kawasan hutan yang menyajikan data potensi hutan, sarana-prasarana, dan lingkungan demografi.
	Pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif	Identifikasi potensi dan penataan regulasi jasa lingkungan (termasuk wisata alam) berbasis PES (Payment for Environmental Services), PDR (Purchasing Development Right), dan LR (Liability Rule) sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan eksternalitas (positif dan negatif),
	Promosi/pemasaran termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam	Diaktifkannya lagi badan pemasaran bersama hasil hutan (termasuk badan penyangga pemasaran di luar negeri) dengan skema pengelolaan yang lebih akuntabel untuk penguatan posisi tawar produk kehutanan Indonesia di pasar internasional, sebagai perwujudan "Indonesia incorporated".
	Pelibatan pihak swasta dalam meningkatkan HHBK	Optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil inovasi dan invensi HHBK bernilai ekonomis tinggi untuk dikembangkan dalam skala ekonomis sehingga menarik pihak swasta untuk berpartisipasi.
	Pengembangan energi baru terbarukan (EBT)	Konsistensi pengembangan EBT yang didukung regulasi, pendanaan, promosi, dan negosiasi yang terarah dan terpadu.
	Pengadaan bibit terkonsentrasi untuk menjamin kualitas dan kuantitas (bersertifikat)	Perlu adanya jaminan pasar, pengawasan, dukungan input dan insentif ekonomi termasuk sosialisasi leunggulan performa bibit bersertifikat.
	Peningkatan peran pemanfaatan dalam perlindungan dan konservasi SDH (3P = Pemanfaatan, Perlindungan, Pengawetan)	Optimalisasi pemanfaatan hutan lindung dan konservasi melalui penyesuaian regulasi serta pemanfaatan hutan multisistem dan multiproduk dalam rangka mendukung fungsi perlindungan dan pengawetan.

Kebijakan	Strategi RKTN dan Renstra	Arahan Sinkronisasi
Percepatan pembentukan kelembagaan konservasi yang mandiri (KPHK/BLU) pada taman nasional yang mempunyai potensi tinggi, dan tantangan rendah	Percepatan pembentukan kelembagaan konservasi yang mandiri (KPHK/BLU) pada taman nasional yang mempunyai potensi tinggi, dan tantangan rendah	Percepatan dan penyelarasan pembentukan KPHK sesuai dengan karakteristik lokal (sumberdaya hutan, modal sosial dan kapasitas pengelola)
	Mendorong investasi hijau (green investment) melalui pemberian insentif/subsidi	Perlu perumusan kebijakan investasi hijau yang terarah, terpadu dan implementatif berbasis PES, LR, dan PDR
	Diversifikasi dan nilai tambah produk jasa lingkungan (cth: geothermal, pemanfaatan air/energi)	Optimalisasi pemanfaatan SDH melalui pengelolaan hutan multisistem dan multiproduk.
	Perubahan orientasi kawasan konservasi yang mandiri (dari cost center menjadi profit center) tanpa menghilangkan fungsi konservasi.	Perumusan perangkat regulasi yang mendorong optimalisasi pemanfaatan hutan lindung dan konservasi serta pemanfaatan hutan multisistem dan multiproduk dalam rangka mendukung fungsi perlindungan dan pengawetan.
Percepatan rehabilitasi kawasan hutan	Diversifikasi pola rehabilitasi kawasan hutan	Penyesuaian prioritas rehabilitasi dengan mengutamakan lahan yang memiliki aksesibilitas tinggi dan peluang keberhasilan tinggi.
	Pemberian insentif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi	Revisi peraturan perundang-undangan yang memberikan insentif negatif (<i>perverse incentive</i>) terhadap para pihak yang melakukan rehabilitasi atau konservasi dan perumusan kebijakan fiskal pro-lingkungan (<i>green fiscal policy</i>) yang implementatif dan konsisten.
	Mempermudah dan mempercepat proses perizinan para pihak yang mengajukan pola peningkatan stock karbon (Carbon enhancement) dalam skema REDD+	Perlu kejelasan regulasi dan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap setiap tahapan proses perijinan dan implementasi skema peningkatan stock karbon.
	Mempermudah masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan dalam jumlah yang memadai	Pengembangan pusat (sistem) informasi bibit bersertifikat dan media komunikasi yang efektif menjembatani kepentingan produsen, konsumen, dan regulator.

Kebijakan	Strategi RKTN dan Renstra	Arahan Sinkronisasi
Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan	Pengembangan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat (HTR, HKm, Hutan Desa)	Penyediaan peta kawasan hutan yang diperuntukkan bagi HTR, HKm, dan Hutan Desa termasuk sarana dan prasarana dan lingkungan demografi, serta perangkat regulasi yang menjamin kemudahan perijinan, pengelolaan, dan pemasaran hasil.
	Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berskala besar (cth: 10% dari areal harus dikelola bersama masyarakat)	Penyediaan perangkat hukum yang mendorong partisipasi aktif masyarakat yang terintegrasi dalam pengelolaan hutan skala besar, misalnya dengan pola plasma-inti, termasuk ketentuan menyangkut reward dan punishment.
	Perbaikan mekanisme pengakuan hutan adat	Penguatan pengakuan terhadap hukum adat yang bersinergi dengan kepentingan nasional, diantaranya melalui advokasi dan pendampingan penguatan hukum adat yang diakui dalam Peraturan Daerah.
	Pembinaan dan pengembangan hutan rakyat	Penguatan kapasitas penyuluhan kehutanan, baik kualitas maupun kuantitas, serta sarana dan prasarana pendukung dan pengembangan sistem tata niaga kayu rakyat yang efisien dan terjamin legalitas serta legitimasinya.
	Kolaborasi pengadaan bahan baku dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat	Integrasi RPBI Kehutanan dengan sumber-sumber bahan baku yang berasal dari luar kawasan hutan termasuk kayu dari hutan rakyat dan perkebunan.
	Pembinaan/pendampingan pengusaha besar terhadap masyarakat petani hutan	Pengembangan kemitraan antara perusahaan dan petani hutan melalui berbagai skema, misalnya plasma-inti atau kerjasama operasi yang saling menguntungkan.
Pengembangan sistem insentif dan disinsentif	Pengalokasian DAK-Kehutanan ke daerah berbasis kinerja pengurusan hutan (Perencanaan, pengelolaan)	Perlu revisi Undang Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah No. 33 Tahun 2004 dan mengintegrasikan kinerja pengelolaan SDA dalam formulasi dana bagi hasil atau skema pendanaan lainnya yang pro-lingkungan.
	Pemberian kemudahan proses dan perizinan kepada swasta yang secara sungguh-sungguh mengelola hutannya	Pengembangan skema pajak progresif bagi pengusaha hutan yang berkinerja buruk dan insentif pajak serta insentif lainnya bagi pengusaha hutan yang berkinerja baik.

Kebijakan	Strategi RKTN dan Renstra	Arahan Sinkronisasi
	Insentif Hutan Rakyat untuk yang bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh BUMN Kehutanan	Pendampingan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan insentif pasar bagi hasil hutan rakyat bersertifikat SVLK atau sistem sertifikasi lainnya yang setara (termasuk penyesuaian atau penguatan kelembagaan pemberi ijin untuk revitalisasi "SKAU")
Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Penetapan berbagai tema riset (cth: lanskap hutan, pengelolaan hutan, perubahan iklim, kebijakan, pengolahan hasil hutan)	Penetapan tema riset berbasis perencanaan yang terarah sesuai dengan skala prioritas (waktu, dana, kepentingan).
	Pengembangan penelitian berbasis kebutuhan	Pengembangan penelitian berbasis kebutuhan (pengembangan ilmu dasar, terapan, input kebijakan, dan respon isu)
	Pemanfaatan dan penerapan hasil riset dan teknologi bagi perbaikan pengelolaan hutan	Pembangunan sistem database dan sosialisasi inovasi dan invensi riset kehutanan dan penguatan <i>link and match</i> antara lembaga penelitian dan perusahaan kehutanan.
	Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan.	Pengembangan sistem informasi terpadu dan media komunikasi kehutanan yang efektif untuk pemanfaatan hasil riset dan teknologi unggulan dari setiap unit kerja.
Penguatan desentralisasi dalam pengelolaan hutan	Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH)	Pembangunan kelembagaan KPH sesuai dengan karakteristik lokal.
	Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk mengelola sebagian Hutan Konservasi	Penyesuaian dan penyelarasan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola kawasan konservasi.
	Pemberian kewenangan yang lebih jelas terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi	Penyesuaian dan penyelarasan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan pemerintahan daerah.
Peningkatan Koordinasi lintas sektor/kementerian	Peningkatan pemanfaatan potensi penyuluhan melalui kerjasama dengan instansi	Pengembangan kelembagaan dan mekanisme koordinasi lintas sektor untuk penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan	Strategi RKTN dan Renstra	Arahan Sinkronisasi
	terkait (cth: pemanfaatan sarjana penggerak desa)	
	Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan (cth: transportasi menuju taman nasional)	Perencanaan dan pembangunan infrastruktur pembangunan kehutanan menuju, di sekitar atau jika diperlukan di dalam Taman Nasional untuk menjamin keberlanjutan fungsi Taman Nasional dan kemanfaatan yang optimal.
	Deregulasi industri dan perdagangan hasil hutan	Pembentukan kembali badan pemasaran bersama hasil hutan untuk peningkatan posisi tawar, sistem informasi, dan kelembagaan pemasaran hasil hutan yang kuat dalam rangka mewujudkan “Indonesia incorporated”.
	Promosi produk-produk kayu bersertifikat SVLK	Penguatan sistem sertifikasi dan informasi yang terarah dan efisien, serta bermuara pada penguatan legitimasi otoritas kehutanan.
	Penggunaan PDB Hijau Sektor Kehutanan dalam instrumen ekonomi nasional	Penguatan data base neraca sumber daya hutan dan pengembangan standar perhitungan PDB Hijau yang lebih <i>reasonable</i> dan <i>acceptable</i> sehingga dapat ditetapkan sebagai neraca pendamping (<i>satellite account</i>) dari PDB konvensional.
Pengembangan SDM Kehutanan	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang terintegrasi	Pengembangan sistem pengelolaan DAS lintas sektor yang terintegrasi dan membangun perangkat regulasi untuk mendorong implementasi sistem insentif hulu hilir yang implementatif.
	Peningkatan pengembangan SDM dengan Badan Diklat Daerah	Pengembangan sistem database SDM kehutanan sesuai dengan kompetensi dan tupoksinya dan integrasi kegiatan pengembangan SDM dengan Badan Diklat, termasuk Badan Diklat Daerah.
	Pengembangan SDM Kehutanan sesuai komoditas unggulan daerah	Identifikasi produk kehutanan unggulan daerah dan perumusan <i>roadmap</i> pengembangan SDM untuk mendorong pengembangan potensi daerah.
	Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM Kehutanan pusat dan daerah	Penetapan kriteria dan indikator sertifikasi SDM kehutanan yang relevan, efektif, tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan tidak menjadi penghambat atau disinseitif bagi pengembangan SDM kehutanan.
	Standardisasi kompetensi SDM Kehutanan	Penetapan standar kompetensi SDM kehutanan yang relevan dan dapat memberikan panduan serta motivasi bagi SDM kehutanan di Indonesia yang berdaya saing dan mengembangkan diri secara optimal.

Kebijakan	Strategi RKTN dan Renstra	Arahan Sinkronisasi
Peningkatan Peran Sektor Kehutanan Indonesia di tingkat regional dan global	Peningkatan kerjasama luar negeri berbasis kesetaraan	Perumusan panduan pokok-pokok kerjasama luar negeri, peningkatan pemahaman diplomasi kehutanan, penguatan negosiasi internasional, dan pengaturan setiap obyek kerjasama yang menyangkut “right to transfer” secara jelas dan konsisten.
	Peningkatan kekuatan penetrasi produk kehutanan dalam pasar regional dan global	Pembentukan kembali badan pemasaran bersama hasil hutan yang akuntabel dan terpercaya serta pengaktifan kembali dungsi badan-badan penunjang pemasaran hasil hutan di wilayah tujuan untuk mendukung strategi pemasaran produk kehutanan Indonesia, sebagai perwujudan “Indonesia incorporated”.
	Peningkatan peran kehutanan Indonesia dalam kepemimpinan regional dan global	Perumusan “sikap dasar” Indonesia dalam isu-isu kehutanan dan lingkungan yang didukung data, dan argumen berbasis keilmuan yang kuat, penyamaan persepsi dan pelibatan pakar yang kompeten dalam menyikapi isu kehutanan regional dan global serta pembekalan teknik diplomasi dan negosiasi yang efektif.

5.2 ARAHAN STRATEGI RENCANA KEHUTANAN

5.2.1 Strategi Pembaharuan Sistem

a. Perbaikan dan penguatan peraturan perundangan

Penyelarasan Undang Undang Kehutanan, Undang Undang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Penataan Ruang adalah suatu keharusan karena dalam beberapa hal substansinya saling bertentangan satu dengan lainnya. Implementasi rencana kawasan hutan juga tidak dapat dipisahkan dari situasi politik nasional. Pada saat angin desentralisasi berhembus maka penyusunan rencana kawasan hutan juga menyesuaikan dalam koridor otonomi daerah atau desentralisasi. Menurut Undang Undang Pemerintahan Daerah Nomor32/2004, desentralisasi mengacu pada pendeklegasian wewenang pemerintah dalam rangka otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi mengacu pada pendeklegasian wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau instansi vertikaldi wilayah tertentu."Tugas pembantuan" mengacu pada pendeklegasian tugas-tugas dari pemerintah kepada pemerintah daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa sertapemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Berdasarkan ruang lingkup kewenangannya, setidaknya ada tiga aspek penting yang dapat didesentralisasikan kepada daerah, yaitu: administratif, fiskal, dan politik. Desentralisasi fiskal merupakan hal penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, di samping desentralisasi administrasi danpolitik. Desentralisasi administrasi terkait dengan transfer kewenangan kepadainstansi pemerintah di daerahuntuk melaksanakan fungsi pelayanan publik, sedangkan desentralisasi politik mengacu pada transfer kewenangan kepada daerah dalam menentukan kebijakan publik. Oleh karena itu, agar perencanaan kawasan hutan dapat dilaksanaan secara efektif maka dasar hukum yang kuat dan jelas untuk memastikan berjalannya fungsi administrasi, aspek fiskal, dan politik harus disiapkan karena sejatinya, dalam praktik bernegara desentralisasi administratif, fiskal, dan politik tidak dapat dipisahkan.

Pada kenyataannya, pergeseransistem pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi tidak selalu berjalan dengan baik. Ketidak harmonisan antara pemerintah pusat dan daerah terjadi karena pemerintah pusat enggan untuk mentransfer kewenangan kepada daerah dan sikap daerah yang cenderung lebih banyak menuntut hak daripada melaksanakan kewajiban, antara lain dengan mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah (PERDA) yang sering bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini akan dapat memicu ketidakpastian hukum yang berpotensi meletupkan konflik antara pemerintah pusat dan daerah, serta konflik antar kelompok masyarakat yang terkait dengan kontestasi hak-hak masing-masing untuk mendapatkan manfaat, akses dantanggung jawab atas sumber daya hutan (Nurrochmat 2011).

b. Perbaikan sistem kelembagaan

Panduan sistem kelembagaan pengelolaan hutan sangat diperlukan, khususnya yang menyangkut kelembagaan organisasi pengelola kawasan hutan (KPH) yang adaptif sesuai dengan karakteristik lokal. Dalam satu dekade terakhir, tekanan untuk desentralisasi sangat kuat dan didominasi wacana politik pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembentukan KPH seharusnya tidak hanya dilakukan untuk sekedar mengikuti peraturan tetapi juga perlu menyesuaikan dengan realitas politik.

c. Perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan

Untuk melakukan perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan diperlukan adanya terobosan hukum dan perangkat aturan yang memungkinkan terimplikasinya pengelolaan hutan multisistem dan multiproduk sesuai dengan azas kelestarian (ekologi, ekonomi, sosial).

d. Pembangunan baseline sistem informasi kehutanan

Baseline sistem informasi kehutanan harus didesain sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengguna baik di dalam internal unit kerja, lintas unit kerja, lintas sektor, lintas daerah maupun lintas negara. Pada umumnya data dan informasi yang disajikan oleh Kementerian Kehutanan dan masing-masing Eselon I saat ini masih belum dapat dipergunakan secara langsung untuk melihat kinerja pengelolaan hutan

berdasarkan kriteria MAR PHL yang disepakati ASEAN. Sekitar 50% dari data dan infomasi yang tersedia masih perlu dianalisis terlebih dahulu sebelum dipergunakan dalam MAR PHL dan kurang lebih hanya 20% yang langsung dapat dipergunakan untuk melihat kinerja pengelolaan hutan berdasarkan kriteria dan indikator MAR PHL ASEAN. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pelaporan dan database kehutanan yang mencakup data hutan di dalam dan di luar kawasan hutan, serta adanya keseragaman format data kehutanan di pusat dan daerah.

5.2.2 Strategi Pemantapan dan Optimalisasi Kawasan Hutan

a. Rasionalisasi kawasan hutan (Luas dan Fungsi)

Rasionalisasi kawasan hutan, baik terkait luas ataupun fungsi kawasan, akan efektif jika memperhatikan target pembangunan sektor-sektor lain dan kondisi riil kawasan hutan, termasuk pertimbangan ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya.

b. Penyelesaian review RTRWP tepat waktu

Permasalahan keterlambatan RTRWP definitif merupakan hal yang masih sangat sulit dipecahkan hingga sekarang. Oleh karena itu diperlukan terobosan hukum untuk mengatasi hambatan penyelesaian tata ruang dengan target waktu penyelesaian dan konsekuensi hukum yang terarah dan terukur.

c. Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan

Realisasi pengukuhan kawasan hutan hingga saat ini masih berjalan sangat lambat. Percepatan kegiatan pengukuhan kawasan hutan dapat dilakukan jika dan hanya jika didukung sumberdaya (dana dan SDM) rasional (alokasi anggaran pertahun setidaknya 25 kali lebih besar dari rata-rata nilai anggaran saat ini).

d. Peningkatan produktivitas hutan

Dalam rangka peningkatan produktivitas hutan, sangat perlu membuka ruang yang lebih besar untuk pengembangan usaha kehutanan non-konvensional, yang mencakup sistem pengelolaan (multistem) maupun hasil yang diharapkan (multiproduk).

e. Penerapan multisistem dalam pengelolaan kawasan hutan

Untuk menjamin penerapan multisistem dalam pengelolaan hutan, perlu penyelarasan sistem administrasi perijinan, sistem pengelolaan kawasan hutan terpadu, kejelasan hak dan kewajiban, serta standar pelaporan keuangan yang sesuai dan implementatif.

f. Peningkatan PNBP pemanfaatan kawasan hutan

Peningkatan PNBP pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan melalui optimalisasi nilai PNBP dari peningkatan nilai tambah dan ragam produk kehutanan (barang dan jasa), bukan penambahan pungutan baru yang kontraproduktif dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

g. Pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi

Untuk menjamin implementasi pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan, air dan energy, perlu penyelarasan rencana kawasan hutan, termasuk sistem pemanfaatan hutan dan rasionalisasi kawasan hutan dengan target-target pemerintah terkait pangan, air, dan energi.

5.2.3 Strategi peningkatan produk hasil hutan

a. Intensifikasi produksi hasil hutan kayu

Optimalisasi produksi hasil hutan kayu dengan pengelolaan intensif, multisistem, termasuk integrasi pengelolaan dan tata usaha kayu dengan sumber kayu di luar kawasan hutan (hutan rakyat dan kayu perkebunan) dalam RPBI Kehutanan.

b. Diversifikasi dan peningkatan nilai tambah hasil hutan

Penerapan multisistem dan multiproduk pemanfaatan hutan, serta insentif bagi produk-produk olahan hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan memiliki efek pengganda besar.

c. Penetapan dan pengembangan komoditas strategis kehutanan

Dalam rangka penetapan dan pengembangan komoditas strategis kehutanan, perlu ditetapkan kriteria komoditas unggulan kehutanan yang memiliki nilai strategis (nilai tambah, keterkaitan ke belakang dan ke depan, efek pengganda, daya saing, dan prospek).

d. Penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai pusat produksi hasil hutan tertentu

Penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai pusat produksi hasil hutan tertentu dapat diimplementasikan jika tersedia data base peta kawasan hutan yang menyajikan data potensi hutan, sarana-prasarana, dan lingkungan demografi.

e. Pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif

Pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif dapat dilakukan dengan melaksanakan identifikasi potensi dan penataan regulasi jasa lingkungan (termasuk wisata alam) berbasis PES (*Payment for Environmental Services*), PDR (*Purchasing Development Right*), dan LR (*Liability Rule*) sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan eksternalitas (positif dan negatif).

f. Promosi/pemasaran termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam

Promosi dan pemasaran termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam dapat berjalan efektif dengan diaktifkannya lagi badan pemasaran bersama hasil hutan (termasuk badan penyanga pemasaran di luar negeri) dengan skema pengelolaan yang lebih akuntabel untuk penguatan posisi tawar produk kehutanan Indonesia di pasar internasional, sebagai perwujudan “Indonesia incorporated”.

g. Pelibatan pihak swasta dalam meningkatkan HHBK

Pelibatan pihak swasta dalam meningkatkan HHBK dapat didorong dengan optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil inovasi dan invensi HHBK bernilai ekonomis tinggi untuk dikembangkan dalam skala ekonomis sehingga menarik pihak swasta untuk berpartisipasi.

h. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT)

Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) akan dapat diimplementasikan dengan baik jika didukung regulasi, pendanaan, promosi, dan negosiasi yang terarah dan terpadu secara konsisten.

i. Pengadaan bibit terkonsentrasi untuk menjamin kualitas dan kuantitas (bersertifikat)

Untuk menjamin pengadaan bibit (bersertifikat) terkonsentrasi untuk menjamin kualitas dan kuantitas diperlukan adanya jaminan pasar, pengawasan, dukungan input dan insentif ekonomi termasuk sosialisasi leunggulan performa bibit bersertifikat.

5.2.4 Strategi Penguatan Pemanfaatan SDA untuk tujuan Perlindungan dan Pelestarian Alam

a. Peningkatan peran pemanfaatan dalam perlindungan dan konservasi SDH (3P= Pemanfaatan, Perlindungan, Pengawetan)

Optimalisasi pemanfaatan hutan lindung dan konservasi melalui penyesuaian regulasi serta pemanfaatan hutan multisistem dan multiproduk dalam rangka mendukung fungsi perlindungan dan pengawetan.

b. Percepatan pembentukan kelembagaan konservasi yang mandiri (KPHK/BLU) pada taman nasional yang mempunyai potensi tinggi, dan tantangan rendah.

Percepatan dan penyelarasan pembentukan KPHK sesuai dengan karakteristik lokal (sumberdaya hutan, modal sosial dan kapasitas pengelola)

c. Mendorong investasi hijau (green investment) melalui pemberian insentif/subsidi

Perlu perumusan kebijakan investasi hijau yang terarah, terpadu dan implementatif berbasis PES, LR, dan PDR

d. Diversifikasi dan nilai tambah produk jasa lingkungan (cth: geothermal, pemanfaatan air/energi)

Optimalisasi pemanfaatan SDH melalui pengelolaan hutan multisistem dan multiproduk.

e. Perubahan orientasi kawasan konservasi yang mandiri (dari cost center menjadi profit center) tanpa menghilangkan fungsi konservasi.

Perumusan perangkat regulasi yang mendorong optimalisasi pemanfaatan hutan lindung dan konservasi serta pemanfaatan hutan multisistem dan multiproduk dalam rangka mendukung fungsi perlindungan dan pengawetan.

5.2.5 Strategi percepatan rehabilitasi kawasan hutan

a. Diversifikasi pola rehabilitasi kawasan hutan

Penyesuaian prioritas rehabilitasi dengan mengutamakan lahan yang memiliki aksesibilitas tinggi dan peluang keberhasilan tinggi.

b. Pemberian insentif kepada *para pihak* yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi

Revisi peraturan perundang-undangan yang memberikan insentif negatif (*perverse incentive*) terhadap para pihak yang melakukan rehabilitasi atau konservasi dan perumusan kebijakan fiskal pro-lingkungan (*green fiscal policy*) yang implementatif dan konsisten.

c. Mempermudah dan mempercepat proses perizinan *para pihak* yang mengajukan pola peningkatan stock karbon (Carbon enhancement) dalam skema REDD+

Perlu kejelasan regulasi dan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap setiap tahapan proses perijinan dan implementasi skema peningkatan stock karbon.

d. Mempermudah masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan dalam jumlah yang memadai

Pengembangan pusat (sistem) informasi bibit bersertifikat dan media komunikasi yang efektif menjembatani kepentingan produsen, konsumen, dan regulator.

5.2.6 Strategi peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan

a. Pengembangan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat (HTR, HKm, Hutan Desa)

Penyediaan peta kawasan hutan yang diperuntukkan bagi HTR, HKm, dan Hutan Desa termasuk sarana dan prasarana dan lingkungan demografi, serta perangkat regulasi yang menjamin kemudahan perijinan, pengelolaan, dan pemasaran hasil.

b. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berskala besar (cth: 10% dari areal harus dikelola bersama masyarakat)

Penyediaan perangkat hukum yang mendorong partisipasi aktif masyarakat yang terintegrasi dalam pengelolaan hutan skala besar, misalnya dengan pola plasma-inti, termasuk ketentuan menyangkut *reward* dan *punishment*.

c. Perbaikan mekanisme pengakuan hutan adat

Penguatan pengakuan terhadap hukum adat yang bersinergi dengan kepentingan nasional, diantaranya melalui advokasi dan pendampingan penguatan hukum adat yang diakui dalam Peraturan Daerah.

d. Pembinaan dan pengembangan hutan rakyat

Penguatan kapasitas penyuluh kehutanan, baik kualitas maupun kuantitas, sertasarana dan prasarana pendukung dan pengembangan sistem tata niaga kayu rakyat yang efisien dan terjamin legalitas serta legitimasinya.

e. Kolaborasi pengadaan bahan baku dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat Integrasi RPBI Kehutanan dengan sumber-sumber bahan baku yang berasal dari luar kawasan hutan termasuk kayu dari hutan rakyat dan perkebunan.

f. Pembinaan/pendampingan pengusaha besar terhadap masyarakat petani hutan Pengembangan kemitraan antara perusahaan dan petani hutan melalui berbagai skema, misalnya plasma-inti atau kerjasama operasi yang saling menguntungkan.

5.2.7 Strategi pengembangan sistem insentif dan disinsentif

- a. Pengalokasian DAK-Kehutanan ke daerah berbasis kinerja pengurusan hutan (Perencanaan, pengelolaan)

Perlu revisi Undang Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah No. 33 Tahun 2004 dan mengintegrasikan kinerja pengelolaan SDA dalam formulasi dana bagi hasil atau skema pendanaan lainnya yang pro-lingkungan.

- b. Pemberian kemudahan proses dan perizinan kepada swasta yang secara sungguh-sungguh mengelola hutannya

Pengembangan skema pajak progresif bagi pengusaha hutan yang berkinerja buruk dan insentif pajak serta insentif lainnya bagi pengusaha hutan yang berkinerja baik.

- c. Insentif Hutan Rakyat untuk yang bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh BUMN Kehutanan

Pendampingan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan insentif pasar bagi hasil hutan rakyat bersertifikat SVLK atau sistem sertifikasi lainnya yang setara (termasuk penyesuaian atau penguatan kelembagaan pemberi ijin untuk revitalisasi “SKAU”).

5.2.8 Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

- a. Penetapan berbagai tema riset (cth: lanskap hutan, pengelolaan hutan, perubahan iklim, kebijakan, pengolahan hasil hutan)

Penetapan tema riset berbasis perencanaan yang terarah sesuai dengan skala prioritas (waktu, dana, kepentingan).

- b. Pengembangan penelitian berbasis kebutuhan

Pengembangan penelitian berbasis kebutuhan (pengembangan ilmu dasar, terapan, input kebijakan, dan respon isu).

- c. Pemanfaatan dan penerapan hasil riset dan teknologi bagi perbaikan pengelolaan hutan

Pembangunan sistem database dan sosialisasi inovasi dan invensi riset kehutanan dan penguatan *link and match* antara lembaga penelitian dan perusahaan kehutanan.

- d. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan.

Pengembangan sistem informasi terpadu dan media komunikasi kehutanan yang efektif untuk pemanfaatan hasil riset dan teknologi unggulan dari setiap unit kerja.

5.2.9 Strategi penguatan desentralisasi dalam pengelolaan hutan

- a. Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH)

Meskipun saat ini desentralisasi kehutanan telah dipraktikkan, namun pada kenyataannya pelaksanaan desentralisasi tidak seperti yang diharapkan. Ada beberapa faktor mempengaruhi efektivitas desentralisasi kehutanan, yaitu: 1) perbedaan penafsiran, konsep, dan tujuan dari desentralisasi kehutanan di tingkat nasional dan lokal, 2) perbedaan konteks historis dan lingkungan kebijakan, 3) inkonsistensi hukum, 4) beragamnya bentuk, peran, dan kapasitas lembaga kehutanan di daerah, dan 5) perbedaan "kemauan politik" masing-masing kepala daerah. Permasalahan menjadi semakin rumit ketika format historis KPH yang cenderung ke arah dekonsentrasi berseberangan dengan realitas politik yang menghendaki devolusi. Menimbang bahwa pembangunan KPH juga harus menghargai aspek sejarah, maka kelembagaan KPH haruslah merupakan bentuk kompromi antara dekonsentrasi dan devolusi. Pertimbangan ini juga relevan dengan Undang Undang Pemerintahan Daerah 32/2004 dimana otoritas kehutanan ditempatkan sebagai kewenangan pilihan. Dengan demikian, berdasarkan Undang Undang Pemerintahan Paerah ada beberapa skenario kelembagaan KPH yang mungkin untuk diterapkan. Salah satu pilihan yang paling realistik untuk memilih format kelembagaan KPH adalah "delegasi". Secara teoritis, delegasi diposisikan di antara dekonsentrasi dan devolusi. Oleh karena itu, delegasi dapat dipilih sebagai bentuk

generik KPH. Dengan memilih delegasi sebagai bentuk generik dari KPH, maka homogenisasi format kelembagaan KPH tidak diperlukan. Bentuk-bentuk kelembagaan KPH dapat berbeda tergantung pada karakteristik khusus daerah dengan mempertimbangkan kondisi sumber daya manusia, sosial-ekonomi, budaya, dan/atau karakteristik fisik yang khas (Nurrochmat dan Hasan 2010; Nurrochmat 2011). Format kelembagaan KPH sebaiknya tidak seragam, namun dapat beragam sesuai dengan karakteristik lokal.

b. Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk mengelola sebagian Hutan Konservasi Penyesuaian dan penyelarasan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola kawasan konservasi.

c. Pemberian kewenangan yang lebih jelas terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi

Penyesuaian dan penyelarasan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan pemerintahan daerah.

d. Peningkatan Koordinasi lintas sektor/kementerian

Peningkatan pemanfaatan potensi penyuluhan melalui kerjasama dengan instansi terkait (cth: pemanfaatan sarjana penggerak desa)

5.2.10. Strategi pengembangan kelembagaan dan mekanisme koordinasi lintas sektor untuk penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.

a. Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan

Perencanaan dan pembangunan infrastruktur pembangunan kehutanan menuju, di sekitar atau jika diperlukan di dalam Taman Nasional untuk menjamin keberlanjutan fungsi Taman Nasional dan kemanfaatan yang optimal.

b. Deregulasi industri dan perdagangan hasil hutan

Pembentukan kembali badan pemasaran bersama hasil hutan untuk peningkatan posisi tawar, sistem informasi, dan kelembagaan pemasaran hasil hutan yang kuat dalam rangka mewujudkan “Indonesia incorporated”.

c. Promosi produk-produk kayu bersertifikat SVLK

Penguatan sistem sertifikasi dan informasi yang terarah dan efisien, serta bermuara pada penguatan legitimasi otoritas kehutanan.

d. Penggunaan PDB Hijau Sektor Kehutanan dalam instrumen ekonomi nasional

Penguatan data base neraca sumber daya hutan dan pengembangan standar perhitungan PDB Hijau yang lebih *reasonable* dan *acceptable* sehingga dapat ditetapkan sebagai neraca pendamping (*satellite account*) dari PDB konvensional.

e. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang terintegrasi

Pengembangan sistem pengelolaan DAS lintas sektor yang terintegrasi dan membangun perangkat regulasi untuk mendorong implementasi sistem insentif hulu hilir yang implementatif.

5.2.11 Strategi pengembangan SDM Kehutanan

a. Peningkatan pengembangan SDM dengan Badan Diklat Daerah

Pengembangan sistem database SDM kehutanan sesuai dengan kompetensi dan tupoksinya dan integrasi kegiatan pengembangan SDM dengan Badan Diklat, termasuk Badan Diklat Daerah.

b. Pengembangan SDM Kehutanan sesuai komoditas unggulan daerah

Identifikasi produk kehutanan unggulan daerah dan perumusan *roadmap* pengembangan SDM untuk mendorong pengembangan potensi daerah.

c. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM Kehutanan pusat dan daerah

Penetapan kriteria dan indikator sertifikasi SDM kehutanan yang relevan, efektif, tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan tidak menjadi penghambat atau disinsentif bagi pengembangan SDM kehutanan.

d. Standardisasi kompetensi SDM Kehutanan

Penetapan standar kompetensi SDM kehutanan yang relevan dan dapat memberikan panduan serta motivasi bagi SDM kehutanan di Indonesia yang berdaya saing dan mengembangkan diri secara optimal.

5.2.12 Strategi peningkatan peran sektor kehutanan Indonesia di tingkat regional dan global

a. Peningkatan kerjasama luar negeri berbasis kesetaraan

Perumusan panduan pokok-pokok kerjasama luar negeri, peningkatan pemahaman diplomasi kehutanan, penguatan negosiasi internasional, dan pengaturan setiap obyek kerjasama yang menyangkut “right to transfer” secara jelas dan konsisten.

b. Peningkatan kekuatan penetrasi produk kehutanan dalam pasar regional dan global

Pembentukan kembali badan pemasaran bersama hasil hutan yang akuntabel dan terpercaya serta pengaktifan kembali dungsi badan-badan penunjang pemasaran hasil hutan di wilayah tujuan untuk mendukung strategi pemasaran produk kehutanan Indonesia, sebagai perwujudan “Indonesia incorporated”.

c. Peningkatan peran kehutanan Indonesia dalam kepemimpinan regional dan global

Perumusan “sikap dasar” Indonesia dalam isu-isu kehutanan dan lingkungan yang didukung data, dan argumen berbasis keilmuan yang kuat, penyamaan persepsi dan pelibatan pakar yang kompeten dalam menyikapi isu kehutanan regional dan global serta pembekalan teknik diplomasi dan negosiasi yang efektif.

5.3 PENYELARASAN RENCANA KAWASAN HUTAN DI DAERAH

Berdasarkan potret perencanaan kawasan hutan di daerah saat ini, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Proses penyusunan rencana kawasan hutan saat ini seharusnya mengacu pada dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), sehingga dapat menjadi satu kesatuan perencanaan yang baik dan dapat diimplementasikan di lapangan.
- Sistem perencanaan kawasan hutan dan sistem pengendaliannya (monev) seyogyanya berdasarkan by system bukan by person, sehingga dapat terstruktur dan terkoordinasi dengan baik serta tidak tergantung dari siapa yang memimpin pada tingkat pengelola.
- Sosialisasi dan koordinasi tentang perencanaan kawasan hutan sebaiknya lebih ditingkatkan.
- Perlu disusun sistem perencanaan dan evaluasi kawasan hutan sampai 20 tahun kedepan.
- Pembangunan kawasan hutan perlu didukung dengan database kehutanan yang baik dan relevan, sehingga peraturan dan kebijakan yang dibuat dapat representatif dan realistik/sesuai dengan kondisi di lapangan.

Percepatan penyempurnaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait Rencana Kawasan Hutan di daerah dapat dilakukan melalui beberapa cara:

- Menyusun Roadmap atau peta jalan Evaluasi Perencanaan Kawasan Hutan,
- Mendorong pengembangan Data Base Kawasan Hutan pada tingkat pengelola di lapangan,
- Meningkatkan koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan sistem pelaporan kawasan hutan,
- Menjembatani permasalahan-permasalahan terkait rencana dan kebijakan kawasan hutan yang ada di daerah.